



Laporan Kinerja **TRIWULAN III** **Tahun 2024**

Loka POM di Kota Lubuklinggau

Jalan Yos Sudarso No. 9C Rt. 03 Kel. Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur I.
Kota Lubuklinggau, - 31625. Telp. (0733) 328 5590; 3285450; 0812 1110 8864
Email : loka_lubuklinggau@pom.go.id Subsite : lubuklinggau.pom.go.id

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Triwulan III tahun 2024 disusun dalam rangka menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang dikenal dengan *Good governance* dan *Clean government*. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 tahun 2023 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada masyarakat dan *stakeholders* dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM, Laporan Kinerja Triwulan III tahun 2024 merupakan laporan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama triwulan pertama sampai dengan bulan Maret 2024. Disamping sebagai sarana evaluasi atas pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, pembuatan laporan ini juga sebagai upaya memperbaiki dokumen perencanaan dan pelaksanaan program/ kegiatan pada tahun selanjutnya, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kinerja kedepannya.

Loka POM di Kota Lubuklinggau selalu berupaya kuat meningkatkan kinerja pengawasan dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Obat dan Makanan yang beresiko terhadap kesehatan. Upaya tersebut tercermin dari program dan kegiatan yang seluruhnya mendukung sasaran yang ditetapkan. Kendala utama pada Tahun 2024 ini adalah meningkatnya beban kerja serta bertambahnya *catchment* area pengawasan serta kompleksnya permasalahan pengawasan Obat dan Makanan, sehingga perlu diimbangi dengan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan profesional serta sarana dan prasarana yang memadai.

Akhirnya diharapkan Laporan Kinerja yang telah disusun ini dapat menjadi pertanggungjawaban bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dan memberikan kontribusi bagi peningkatan kinerja organisasi dimasa mendatang.

Lubuklinggau, 18 Oktober 2024
Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Lubuklinggau



Ronny Syafrudin, M.Si., Apt.

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja TW III Tahun 2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada TW III Tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Badan POM yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, strategi, arah kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Telah ditetapkan 10 Sasaran Kegiatan dengan 25 Indikator Kinerja Utama (IKU).

Loka POM di Kota Lubuklinggau selama 12 (dua belas) bulan berjalannya tahun 2024 harus mencapai 10 (sepuluh) sasaran kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, lalu setiap TW dilakukan evaluasi terhadap capaian kegiatan yang telah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Kerja yang telah disepakati. Selama TW III tahun 2024 diperoleh gambaran hasil capaian sebagai berikut:

Pada TW III Tahun 2024, terdapat 4 (empat) sasaran kegiatan dengan predikat istimewa, 6 (enam) sasaran kegiatan dengan predikat sangat baik, 1 (satu) sasaran kegiatan dengan predikat baik dan 3 (tiga) sasaran kegiatan yang belum dapat dinilai di TW III. Adapun rincian hasil pengukuran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tahun 2024, yaitu :

1. Sasaran Kegiatan target pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” dengan nilai pencapaian strategis (NPS) **103,76%** dan predikat “**Sangat Baik**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan indikator kinerja sebagai berikut :
 - 2 (dua) indikator kategori “**Sangat Baik**” yaitu Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan capaian **102,20%** dan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian **114,66%**.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

- 2 (dua) indikator kategori “**Cukup**” yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan capaian **99,21%**, hal ini dikarenakan terdapat sampel obat bahan alam dengan hasil TMS pengujian dan juga terdapat sampel yang belum dilakukan uji, sehingga langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu melakukan koordinasi dengan deputi terkait TMS hasil pengujian produk dan sebagai langkah antisipatif akan dilakukan pengambilan sampel makanan sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan capaian **98,97%**, hal ini dikarenakan terdapat sampel obat bahan alam dengan hasil TMS pengujian, sehingga langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu melakukan koordinasi dengan deputi terkait TMS hasil pengujian produk dan sebagai langkah antisipatif akan dilakukan pengambilan sampel obat sesuai dengan pedoman yang sudah ditetapkan.
- 2. Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” dengan nilai pencapaian strategis (NPS) **106,06%** dan predikat “**Sangat Baik**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 7 (tujuh) indikator dengan indikator sebagai berikut :
 - 1 (satu) indikator kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**” yaitu Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian **120,54%**, hal ini dikarenakan pemeriksaan dilakukan dengan menggunakan tools pemeriksaan terbaru yang dikeluarkan oleh pusat yang pemenuhannya dapat sarana lakukan selain itu pelaku usaha sudah menerapkan peraturan dengan baik.
 - 4 (empat) indikator kategori “**Sangat Baik**” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan capaian **111,11%**, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan capaian **104,76%**, Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik dengan capaian **112,50%** dan Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota dengan capaian **102,28%**.

- 1 (satu) indikator kategori “**Baik**” yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan capaian **100,00%**.
 - 1 (satu) indikator kategori “**Cukup**” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan capaian **91,24%**. Hal ini dikarenakan belum semua rekomendasi yang dikirimkan ke pusat ditindaklanjuti, untuk mengatasi hal tersebut akan dilakukan monitoring terkait balasan surat rekomendasi hasil inspeksi ke pusat dan sebagai langkah antisipatif akan dilakukan koordinasi dengan deputi terkait rekomendasi dalam hal evaluasi pengawasan iklan dan penandaan.
3. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau” dengan nilai pencapaian strategis (NPS) **101,85%** dan predikat “**Sangat Baik**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) indikator dengan kategori “**Sangat Baik**” yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan dengan capaian **101,85k%**.
4. Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai pencapaian strategis (NPS) **105,56%** dan predikat “**Istimewa**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) indikator sebagai berikut :
- 2 (dua) indikator kategori “**Sangat Baik**” yaitu Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian **105,53%** dan Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan capaian **105,60%**.
5. Sasaran Kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan nilai pencapaian strategis (NPS) **123,02%** dengan predikat “**Tidak Dapat Disimpulkan**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kategori “**Tidak Dapat Disimpulkan**” yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan capaian **123,02%**,

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

hal ini dikarenakan adanya berkas perkara Carry Over dari tahun 2021 yang sudah sampai tahap SPDP.

6. Sasaran Kegiatan keenam yaitu “Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan” dengan nilai pencapaian strategis (NPS) **100,00%** dengan predikat “**Baik**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 1 (satu) Indikator dengan Kategori “**Baik**” yaitu Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal dengan capaian **100,00%**.
7. Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan belum dapat dihitung di TW III karena perhitungan akan dilakukan pada akhir TW IV.
8. Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal” dengan pencapaian (NPS) **88,89%** dengan predikat “**Cukup**”. Hasil tersebut didapat dari capaian 3 (tiga) Indikator sebagai berikut :
 - 1 (satu) indikator dengan Kategori “**Cukup**” yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan capaian **88,89%**, hal ini dikarenakan adanya pergeseran jadwal dalam pelaksanaan audit eksternal QMS ISO 9001:2015 sehingga langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yaitu berkoordinasi lebih lanjut mengenai jadwal pelaksanaan audit eksternal dan sebagai langkah antisipatif akan dilaksanakan koordinasi terkait penentuan jadwal pelaksanaan audit eksternal kepada Tim Penjaminan Mutu Badan POM.
 - 2 (dua) indikator yaitu Nilai AKIP UPT dan Nilai Pengelolaan Kearsipan belum dapat dihitung di TW III karena perhitungan akan dilakukan pada akhir TW IV.
9. Sasaran Kegiatan kesembilan yaitu “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” belum dapat dihitung di TW III karena perhitungan akan dilakukan pada akhir TW IV.
10. Sasaran Kegiatan kesepuluh yaitu “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” belum dapat dihitung di TW III. Hasil tersebut didapat dari capaian 2 (dua) Indikator sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

- 4 (empat) indikator belum dapat dihitung di TW III karena perhitungan akan dilakukan pada akhir TW IV yaitu Nilai Kinerja Anggaran UPT, Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, Nilai pengelolaan barang milik Negara dan Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.

Pencapaian realisasi anggaran kegiatan pada TW III tahun 2024 sebesar **73,80%** **Rp.3.249.195.097** dari **Rp.4.401.155.000** Anggaran Tahun 2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau yang diwujudkan melalui 10 (sepuluh) sasaran kegiatan.

Berdasarkan DIPA nomor SP DIPA-063.01.2.672851/2024 yang disahkan pada tanggal 24 November 2024, Loka POM di Kota Lubuklinggau secara mandiri mengelolah anggaran pada tahun 2024, dengan besaran anggaran Rp. 4.497.759.000,- dengan komposisi anggaran belanja pegawai Rp. 2.070.178,000,- (46,03%), belanja barang Rp. 2.216.446.000,- (49,28%) dan belanja modal Rp.211.135.000 (4,69%). Sampai dengan Triwulan III Loka POM di Kota Lubuklinggau telah terdapat 8 kali revisi DIPA, yaitu sebagai berikut :

- a. Revisi I DIPA pada DJPB tanggal 17 Januari 2024 dalam rangka *Update* halaman III DIPA dan revisi POK.
- b. Revisi I DIPA pada DJA tanggal 19 Januari 2024 dalam rangka *Automatic Adjustment* (Blokir mandiri).
- c. Revisi III DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan tanggal 16 Februari 2024 dalam rangka revisi POK dan penyesuaian hal.III DIPA.
- d. Revisi III DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan tanggal 19 April 2024 dalam rangka revisi POK dan penyesuaian hal.III DIPA.
- e. Revisi III DIPA pada Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 Juli 2024 dalam rangka revisi DIPA dan penyesuaian hal.III DIPA.
- f. Revisi DIPA dan update halaman III DIPA tgl 10 Juli 2024 kewenangan Kanwil DJPB Provinsi Sumatera Selatan.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Adapun rincian realisasi sebagai berikut :

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Capaian
Belanja Pegawai	Rp.2.070.178.000,-	Rp. 1.565.430.148,-	75,62%
Belanja Barang	Rp. 2.198.472.000,-	Rp. 1.493.031.559,-	67,91%
Belanja Modal	Rp. 229.109.000,-	Rp. 189.733.390,-	82,81%

Tabel 1. Realisasi anggaran per jenis belanja s.d triwulan III tahun 2024

HIGHLIGHT TW 3 LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

1. Permintaan Narasumber pada Masa Orientasi Sekolah SMP Xaverius Kota Lubuklinggau

Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau hadir memberikan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) ke adik adik SMP Xaverius Lubuklinggau. Kegiatan dilaksanakan pada Kamis, 11 Juli 2024. Dalam kegiatan pengenalan lingkungan sekolah berupa pemberian materi dengan tema Lima Kunci Keamanan Pangan untuk anak Sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan para pelajar untuk dapat memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi.



2. Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Penyebaran Informasi terkait Mekanisme Sinergitas Pembinaan dan Pendampingan UMKM di Kabupaten Musi Rawas

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Penyebaran Informasi mekanisme sinergitas pembinaan dan pendampingan UMKM di Kab. Musi Rawas, Rabu 10 Juli 2024. Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Dinas Koperasi UKM Kab. Musi Rawas Bapak Sudirman, S.Sos, MM dan narasumber dari Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, MSi, Apt. Kegiatan penyebaran informasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM Kab. Musi Rawas agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta berdaya saing. Disamping itu juga diharapkan dengan adanya kegiatan ini terbangun sinergitas pembinaan dan pendampingan UMKM di Kab. Musirawas dalam penerapan CPPOB dan mendaftarkan produknya di BPOM.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024



3. Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi UMK Pangan Olahan di Kabupaten Musi Rawas.

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik bagi UMK Pangan Olahan . Kegiatan dibuka oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, M.Si., Apt. Narasumber pada kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi UKM Kab Musi Rawas Bapak Reza Yanuar, M.Si, Kepala Bidang PPMD Dinas PMPTSP Kab Musi Rawas Ibu Istikaningsih dan Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau Ibu Vera Yulianty, S.IKom. Kegiatan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas UMKM Kab. Musi Rawas agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas serta berdaya saing di pasar global.



LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

4. Kunjungan Pembinaan dari Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan Badan POM

Loka POM di Kota Lubuklinggau mendapat kunjungan dari Direktur Pengawasan produksi pangan olahan Badan POM pada Senin 29 Juli 2024. Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan melakukan pembinaan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang merupakan UPT binaan Deputi bidang pengawasan pangan olahan.



5. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Audiensi bersama Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kabupaten Lahat

Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, M.Si, Apt melakukan advokasi lintas sektor bersama Dinas Pengendalian Dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kab. Lahat terkait program upaya penurunan Stunting di Kabupaten Lahat. Diharapkan dengan adanya advokasi lintas sektor ini dapat bersinergi bersama untuk memegang komitmen dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Lahat.



LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024



6. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Audiensi bersama Dinas Pengendalian dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kota Pagar Alam

Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, M.Si, Apt melakukan advokasi lintas sektor bersama Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pagar Alam terkait program upaya penurunan Stunting di Kota Pagar Alam. Diharapkan dengan adanya advokasi lintas sektor ini dapat bersinergi bersama untuk memegang komitmen dalam upaya penurunan stunting di Kota Pagar Alam.



7. Rapat Koordinasi TPPS Kabupaten Musi Rawas Utara

Loka POM di Kota Lubuklinggau menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi TPPS Kab. Musi Rawas Utara pada hari Senin 05 Agustus 2024. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekda Kab. Musi Rawas Utara dan dihadiri langsung oleh Kepala BKKBN Prov. Sumatera Selatan. Pada Rapat Koordinasi ini semua anggota TPPS menyambut baik upaya percepatan penurunan stunting "cegah stunting, itu penting".



8. Kegiatan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, bertempat di SD Negeri 58 Kota Lubuklinggau. Pada kesempatan ini, petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan sampling jajanan anak sekolah dan dilanjutkan dengan pengujian menggunakan rapid test kit. Disamping sampling dan pengujian, petugas juga melakukan penyebaran informasi dan melakukan komunikasi serta edukasi kepada pedagang untuk menjual pangan yang aman dikonsumsi anak sekolah. Semoga kedepan para pedagang tetap membeli bahan pangan yang aman dan tetap ingat selalu menggunakan Cek klik.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024



9. Loka POM di Kota Lubuklinggau memperoleh penghargaan oleh KPPN Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau menerima 2 penghargaan dalam kegiatan FKP Evaluasi Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Semester 1 TA 2024 yang dilaksanakan di KPPN Kota Lubuklinggau, yuk kita simak apa aja sih katagori penghargaan yang diterima.

1. Satuan kerja dengan pengelolaan UP dan TUP Terbaik Semester I Tahun 2024
2. Satuan kerja dengan pelaksanaan rekonsiliasi keuangan terbaik katagori Pagu Sedang dengan peringkat III Semester I Tahun 2024

Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, M.Si, Apt. Dengan penghargaan ini Loka POM di Kota Lubuklinggau senantiasa berkomitmen untuk menjaga integritas, anti korupsi, anti gratifikasi dan layanan berkualitas yang unggul.





10. Loka POM di Kota Lubuklinggau hadir dalam Peringatan Hari Pramuka ke-63 Tahun 2024 di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau turut Menyemarakkan Peringatan Hari Pramuka ke-63, melalui SAKA POM menghadiri Upacara Peringatan Hari Pramuka ke-63 Tahun 2024 di Lapangan Perbakin Kayuara Kota Lubuklinggau. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kwartir Cabang (Kwarcab) Kota Lubuklinggau. Upacara dipimpin oleh PJ. Walikota Lubuklinggau selaku Ka Mabicab Gerakan Pramuka Kota Lubuklinggau Bapak H. Trisko Defriyansa. Gerakan Pramuka diharapkan dapat menyongsong Indonesia Emas Tahun 2045 untuk mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan memiliki daya saing.





11. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi Narasumber dalam kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Keamanan Pangan oleh Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam

Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau hadir sebagai narasumber pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Keamanan Pangan yang diadakan oleh Dinas Kesehatan Kota Pagaralam. Kegiatan ini bertujuan memberikan prinsip-prinsip dasar keamanan pangan bagi IRTP dalam menerapkan CPPB-IRT agar dapat menghasilkan produk pangan yang aman dan bermutu sesuai dengan tuntutan konsumen. Pemaparan langsung disampaikan oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau beserta staff terhadap lebih dari 75 pelaku usaha IRTP di daerah Kota Pagaralam. Dengan berlangsungnya kegiatan tersebut diharapkan menambahkan pemahaman bagi para pelaku usaha untuk dapat memproduksi pangan yang aman dan bermutu.



LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024



12. Pengawasan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di Kabupaten Musi Rawas Utara

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah di SDN Rantau Jaya dan SMPN Terusan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pada kegiatan ini Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan sampling terhadap pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya pada pangan dan dilanjutkan dengan melakukan pengujian menggunakan Rapid Test Kit Formalin, Boraks, Methanil yellow, dan Rhodamin B terhadap sampel-sampel tersebut. Selain itu petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau juga memberikan edukasi kepada pedagang kantin sekolah SDN Rantau Jaya dan SMPN Terusan Kabupaten Musi Rawas Utara terkait waspada bahan berbahaya yang digunakan pada pangan dan menghimbau kepada pedagang kantin sekolah agar menjual pangan yang aman untuk dikonsumsi di lingkungan sekolah.



13. Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan pengawasan pasar tradisional dengan mobil laboratorium keliling di Kabupaten Musi Rawas

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Pengawasan Bahan Berbahaya dengan Mobil Laboratorium Keliling di Pasar Tradisional Metau dan Pasar B Srikaton Kabupaten Musi Rawas. Pada kegiatan ini Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan sampling terhadap pangan yang dicurigai mengandung bahan berbahaya pada pangan dan dilanjutkan dengan melakukan pengujian menggunakan Rapid Test Kit Formalin, Boraks, Methanil yellow, dan Rhodamin B terhadap sampel-sampel tersebut. Selain itu petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau juga memberika edukasi kepada pedagang pasar tradisional Kabupaten Musi Rawas terkait waspada bahan berbahaya yang digunakan pada pangan dan menghimbau kepada pedagang pasar tradisional metau dan B srikaton Kabupaten Musi Rawas untuk menjual pangan yang aman untuk masyarakat.



14. Pengawasan Jajanan Anak Sekolah di Kabupaten Musi Rawas dengan menggunakan Mobil Laboratorium Keliling

Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan pengawasan Jajanan Anak Sekolah dengan dengan Mobil Laboratorium Keliling di Kabupaten Musi Rawas Utara Kamis 05 September 2024. Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Pengawasan Jajanan Anak Sekolah di SDN Rantau Jaya dan SMPN Terusan Kabupaten Musi Rawas Utara Pada kegiatan ini Petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan sampling terhadap pangan yang dicurigai mengandung bahan

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

berbahaya pada pangan dan dilanjutkan dengan melakukan pengujian menggunakan Rapid Test Kit Formalin, Boraks, Methanil yellow, dan Rhodamin B terhadap sampel-sampel tersebut. Selain itu petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau juga memberikan edukasi kepada pedagang kantin sekolah SDN Rantau Jaya dan SMPN Terusan Kabupaten Musi Rawas Utara terkait waspada bahan berbahaya yang digunakan pada pangan dan menghimbau kepada pedagang kantin sekolah agar menjual pangan yang aman untuk dikonsumsi di lingkungan sekolah.



15. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan Advokasi bersama dengan Lintas Sektor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau Bapak Ronny Syafri, M.Si, Apt melakukan advokasi lintas sektor bersama Dinas Pengendalian Dan Keluarga Berencana (BKKBN) Kab. Empat Lawang terkait program upaya penurunan Stunting di Kabupaten Empat Lawang. Diharapkan dengan adanya advokasi lintas sektor ini dapat bersinergi bersama untuk memegang komitmen dalam upaya penurunan stunting di Kabupaten Empat Lawang.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024



16. Loka POM di Kota Lubuklinggau hadir peringatan HUT Pramuka Ke-63 di Kabupaten Musi Rawas serta menerima penghargaan piagam terkait keterlibatan SAKA POM Linggau bersama Kwarcab Kabupaten Musi Rawas

Loka POM di Kota Lubuklinggau berpartisipasi dalam peringatan hari Pramuka ke 63 Tahun 2024 kwartir cabang Musi Rawas yang dilaksanakan pada tanggal 19 September 2024 bertempat di Taman Beregam Kab. Musi Rawas. Upacara dihadiri langsung oleh Bupati Kab. Musi Rawas Ibu Hj. Ratna Machmud selaku Ka Mabicab Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Musi Rawas. Pada kegiatan ini juga Loka POM di Kota Lubuklinggau mendapat apresiasi dari Bupati Musi Rawas berupa Piagam Penghargaan sebagai Satuan Karya Pramuka yang mendukung dan berkontribusi dalam kegiatan Pramuka Kab. Musi Rawas. Saka POM akan terus maju dengan semangat kepramukaan tetap bergelora bersama BPOM lindungi masyarakat.



LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024



17. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau membuka acara pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan serta musyawarah bersama Dewan SAKA POM 2024

Selasa 24 september 2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau mengadakan kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan serta Musyawarah Dewan Saka POM. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau selaku Kamabicab kakak Ronny Syafri. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan edukasi ke Dewan Saka POM terkait keamanan obat dan makanan. Dengan Semangat kepramukaan bergelora bersama BPOM Lindungi masyarakat.



18. Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan Advokasi dengan Lintas Sektor Dinas Kesehatan Kabupaten Lahat

Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan advokasi pada tanggal 25-27 September 2024 bersama Dinas Kesehatan Kab. Lahat. Pelaksanaan advokasi dilakukan bersama Ibu Hj. Elisyah Aryani, S.KM., M. Kes selaku Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Lahat. Pada advokasi ini Loka POM di Kota Lubuklinggau membahas mekanisme pembinaan dan pendampingan UMKM yang berpotensi untuk dapat mendaftarkan produknya ke Badan POM. Sekretaris Dinas Kesehatan Kab Lahat menyambut baik kegiatan ini dan akan bersinergi dengan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam upaya pembinaan dan pendampingan UMKM di Kab. Lahat.



LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
HIGHLIGHT LAPKIN TRIWULAN III TAHUN 2024	viii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I . PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Organisasi	1
1.2. Gambaran Umum Organisasi	2
1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau	5
1.4. Isu Strategis	6
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis	10
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024	21
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	24
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024	27
2.5. Metode Pengukuran	30
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Sasaran Kegiatan Organisasi	33
3.2. Capaian Sasaran Kegiatan I	40
3.3. Capaian Sasaran Kegiatan II	61
3.4. Capaian Sasaran Kegiatan III	100
3.5. Capaian Sasaran Kegiatan IV	110
3.6. Capaian Sasaran Kegiatan V	120
3.7. Capaian Sasaran Kegiatan VI	126
3.8. Capaian Sasaran Kegiatan VII	131
3.9. Capaian Sasaran Kegiatan VIII	136
3.10 Capaian Sasaran Kegiatan IX	130
3.11 Capaian Sasaran Kegiatan X	146
3.12. Realisasi Anggaran	150
BAB IV. PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN	175
4.2. SARAN	176
LAMPIRAN	177

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Organisasi

Meningkatnya tuntutan akan ketersediaan obat yang aman, berkhasiat, bermutu, dan terjangkau, serta maraknya kejahatan siber Obat dan Makanan di era Revolusi Industri 4.0 dan era Society 5.0 menjadi tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2024. Peningkatan tindak kecurangan para pelaku usaha dengan menggunakan bahan yang tidak layak dan berbahaya juga dapat memberikan dampak berbahaya bagi masyarakat yang mengkonsumsi obat dan makanan tersebut. Untuk mencegah hal tersebut terjadi maka dibentuklah suatu lembaga yang memastikan keamanan obat dan makanan yang beredar di masyarakat, dan memastikan pengawasan produk pada saat sebelum dan juga selama beredar dipasaran sebagai tindak pencegahan untuk menjamin bahwa obat dan makanan yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk. Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Dalam klasifikasi UPT salah satunya terdiri atas Loka Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Loka POM.

Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Pagaralam.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 80 tahun 2017 Badan Pengawas Obat dan Makanan ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan membentuk satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu atau teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan yang selanjutnya disebut Unit Pelaksana Teknis (UPT). Berdasarkan peraturan Badan POM Nomor 23 tahun 2021 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dibidang pengawasan Obat dan Makanan. Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT yang dibentuk untuk melakukan pengawasan pada 6 area wilayah sumatera selatan dengan balai Koordinator BBPOM di Palembang. Loka POM di Kota Lubuklinggau bertanggung jawab terhadap pengawasan obat dan makanan dengan wilayah kerja Kota Lubuklinggau, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara dan Kota Pagar Alam yang menjadi wilayah pengawasan baru di tahun 2024.



Gambar 1. Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, disebutkan tantangan yang dihadapi dalam Pengawasan Obat dan Makanan dalam 5 (lima) tahun ke depan antara lain: 1) *aspek kesehatan* menjamin Produk Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar keamanan, manfaat/khasiat, dan mutu; 2) *aspek sosial*-meningkatkan kepercayaan publik terhadap kualitas produk Obat dan Makanan yang beredar; 3) *aspek ekonomi* mendorong daya saing industri Obat dan Makanan dengan semakin mudahnya perizinan dan sertifikasi obat dan makanan dengan tetap mempertimbangkan aspek keamanan dan mutu produk, termasuk jaminan produk halal, dukungan pengembangan obat dan makanan baru, serta mendorong ketersediaan bahan baku dalam negeri melalui riset, meniadakan penyelundupan dan peredaran. Berdasarkan hal tersebut maka pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024, sebagaimana telah disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 sebagai dasar penyusunan arah kebijakan pada Renstra

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2021-2024 sebagai dasar pelaksanaan target kinerja tahun 2021-2024.

Sedangkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan /atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (*sampling*), dan pengujian obat dan makanan, intelijen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut Peraturan Badan POM Nomor 23 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling*) Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

Dalam mendukung tugas-tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai peran dan fungsinya, diperlukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian dan potensi yang sesuai. SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 25 orang yang terdiri Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau, 15 orang ASN, 2 orang

P3K, 3 orang PPNPN dalam kegiatan Teknis dan Non Teknis dan 4 orang tenaga outsourcing yaitu cleaning service 2 orang dan satpam 2 orang.

1.4. Isu Strategis

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan salah satu UPT BPOM dimana yang mempunyai posisi strategis berkaitan dengan tugas utama pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat di bidang obat dan makanan. Produk-produk ini merupakan kebutuhan dasar manusia tetapi sekaligus juga beresiko memberi dampak buruk bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat apabila tidak dikelola dengan benar, dipergunakan secara tidak tepat atau disalahgunakan. Karena itu perlu dilakukan pengaturan dan pengawasan yang baik (*Good regulatory practice*) agar keamanan, manfaat dan mutu produk-produk tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam penyelenggaraan pengawasan tersebut Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai UPT BPOM yang berada dibawah Balai Koordinator BBPOM di Palembang perlu menjaga keseimbangan kepentingan antara perlindungan masyarakat/ konsumen, perluasan akses produk bagi masyarakat luas dengan kepentingan strategis lainnya yang berkaitan dengan perekonomian nasional dan pendayagunaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1.4.1 Isu Internal

Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau menempati bangunan ruko 3 lantai dengan status sewa yang berlokasi di Jalan Yos Sudarso No.9C RT.03 Kel Watervang, Kec. Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau.

Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki fasilitas sarana, sumber penerangan PLM 13.200VA, sumber air berupa air sumur bor dan PDAM. Sarana komunikasi berupa telepon, alat-alat dokumentasi seperti kamera, proyektor, infocus, screen rool, printer, indihome dengan kecepatan 100mbps dan 50mbps, tetap diperlukan penyesuaian fasilitas sarana dan alat pengolah data diperlukan.

Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menerima hibah tanah dari Pemerintah Kota Lubuklinggau di Jalan Letkol Sukirno Lubuklinggau dengan sertifikat atas nama Badan POM tanggal 9 april 2023 dengan seluas 3115 m² sehingga akan dilakukan perencanaan pembangunan gedung.

Sarana transportasi Loka POM di Kota Lubuklinggau berupa kendaraan dinas jabatan Roda 4 sebanyak 1 unit (sewa pakai), Kendaraan Bermotor Roda 2 sebanyak 1 unit (milik BMN) dan 2 (dua) unit Mobil Laboratorium keliling (milik BMN).

1.4.2 Isu Eksternal

1. Wilayah Kerja yang Cukup Luas dengan Keterbatasan SDM

Cakupan wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang cukup luas dengan keterbatasan SDM yang ada tentunya menjadi isu eksternal dari elemen wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, mengingat hal ini beresiko masuknya produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) ke wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Sehingga hal ini dapat menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan deteksi sejak dini terhadap produk Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) yang masuk.

2. Jejaring Kerja

Kegiatan instansi lain yang masih tumpang tindih terkait obat dan makanan menyebabkan adanya perbedaan informasi tentang obat dan makanan pada masyarakat, mengingat Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan UPT BPOM yang baru berdiri tahun 2018, sehingga masyarakat ataupun instansi lain di daerah pengawasan Loka POM belum familiar atau mengetahui mengenai Tupoksi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan obat dan makanan. Hal menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan perluasan Komunikasi dan Edukasi (KIE) dan membangun jejaring kerja sama dengan *stakeholder* yang berkaitan dengan obat dan makanan.

3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Upaya atau proses RB yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan langkah dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Salah satunya adalah melalui penerapan sistem mutu secara konsisten dan ditingkatkan secara berkelanjutan yang dibuktikan dengan pemenuhan Quality Management System ISO 9001:2015.

4. Globalisasi yang membawa keleluasaan informasi, peningkatan arus distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu berdimensi lintas bidang.

Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu eksternal dengan elemen masyarakat yakni masih banyaknya pedagang yang menjual obat bebas terbatas tanpa memiliki izin mengedarkan, sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Hal inilah yang menjadi tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam melakukan pengawasan dan peningkatan Komunikasi dan Edukasi (KIE) terhadap masyarakat

sehingga diharapkan masyarakat/ konsumen mendapatkan obat yang aman, bermutu dan dapat memperoleh informasi langsung dari ahlinya.

5. Pembinaan dan Fasilitas Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Meningkatnya pertumbuhan pada sektor industri obat dan makanan termasuk UMKM, sehingga Loka POM di Kota Lubuklinggau lebih fokus terhadap pendampingan UMKM yang dimana seiring dengan Misi Badan POM yaitu “Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa”.

6. Perubahan Iklim dan Lingkungan

Isu lingkungan merupakan isu hangat yang sudah menjadi topik global sekarang ini. Lingkungan merupakan permasalahan global yang akibatnya tidak hanya dirasakan oleh suatu negara tertentu, tetapi juga oleh seluruh manusia. Isu lingkungan juga selalu dihubungkan dengan berbagai macam isu yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia seperti masalah keterbatasan energi, kerusakan ekosistem, permasalahan demografis dan juga bahan makanan.

Isu perubahan iklim dan lingkungan juga merupakan salah satu tantangan Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk dihadapi agar tetap menjaga keamanan obat dan makanan seiring dengan dampak yang ditimbulkan dari perubahan iklim dan lingkungan yakni terkait munculnya penyakit-penyakit baru serta ketersediaan makanan dan keamanan obat dan makanan baik dari hulu maupun ke hilir.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) 2021-2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau telah disusun sejak tahun 2021. Sasaran strategis ini disusun selaras dengan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM, sebagai berikut :

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

"Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong."

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

INDIKATOR KINERJA LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU:

Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau berdasarkan Renstra BBPOM Palembang tahun 2020-2024, terdiri dari 9 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.	Persentase obat yang memenuhi syarat
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA
		7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik
		11.	Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	12.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	13.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		14.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	15.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
6.	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	16.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal
7.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat	17.	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public UPT

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA
	terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan		
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	18.	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau
		19.	Nilai AKIP UPT
		20.	Nilai pengelolaan kearsipan
9.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	21.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau
10.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	22.	Nilai Kinerja Anggaran UPT
		23.	Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa
		24.	Nilai pengelolaan barang milik Negara
		25.	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2024

Stakeholder Perspective :

Sasaran Strategis 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Lubuklinggau tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

/masyarakat. Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: Pertama, penilaian (premarket evaluation) dengan cara melakukan sertifikasi sarana sebelum produk diajukan izin edarnya untuk mendapatkan rekomendasi. Ke-dua, pengawasan setelah beredar (postmarket control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Ke-tiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-empat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan pro justicia dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana. Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 95,5% di tahun 2024.
2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 94,57% di tahun 2024.
3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 97% di tahun 2024.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 92% di tahun 2024.

Indikator ini sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu:

“Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan masyarakat”.

Internal Proses Perspective :

Sasaran Kegiatan 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Definisi Operasional:

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban Loka POM di Kota Lubuklinggau, maka perlu disusun suatu strategis yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat. Karena pengawasan lintas sektor, BPOM perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan

indikator. Sasaran strategis ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target sebesar 98% di tahun 2024.
2. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024.
3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target sebesar 100% di tahun 2024.
4. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 70% di tahun 2024.
5. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target sebesar 71% di tahun 2024.
6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, dengan target sebesar 81% di tahun 2024.

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Kota Lubuklinggau

Pengawasan Obat dan Makanan ke depannya lebih preventif dan proaktif, di antaranya melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan serta pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu melindungi diri dari produk obat dan makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Komunikasi, informasi dan edukasi tentang obat dan makanan diharapkan dapat membekali pengetahuan kepada masyarakat tentang produk obat, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, dan pangan yang aman untuk dikonsumsi. Dengan peningkatan efektifitas komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dapat mengunggah komunitas desa, pasar dan komunitas sekolah supaya berdaya, berpartisipasi dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan keamanan pangan di komunitasnya masing-masing. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan, dengan target sebesar 94.3% di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah Loka POM di Kota Lubuklinggau

Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator kinerja utama (IKU):

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target sebesar 50% di tahun 2024.
2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, dengan target sebesar 50% di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja

utama (IKU) nya yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024.

Learning and Growth Perspective :

Sasaran Kegiatan 6. Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC
 - Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.
 - Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:
 1. UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 2. Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir).
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - Balai : email, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - Pusat : email dan dashboard BOC
 - Loka : email, dashboard BOC

BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal, dengan target sebesar 3.00 di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 7. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui :

- a. survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.
- b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17- 65 tahun.
- c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan.

Sasaran Kegiatan 8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan di Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi,

supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas system dan prosedur kerja. Untuk melaksanakan tugas Badan POM, diperlukan kekuatan kelembagaan/organisasi.

Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk menguatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utamanya (IKU) adalah:

1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau, dengan target 100% pada tahun 2024

Sasaran Kegiatan 9. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Berkinerja Optimal

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan ini dari sasaran strategis ini, indikator kinerja yang digunakan adalah:

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau, dengan target 86,8% di tahun 2024.

Sasaran Kegiatan 10. Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-12, dengan ukuran keberhasilannya adalah Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau, dengan target sebesar 93.6 di tahun 2024.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2024

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan dan anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2024.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI ANGGARAN
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	96,60	26.517.000
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	17.795.100
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	26.517.000
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,40	17.795.100
2.	Meningkatnya efektivitas	5. Persentase keputusan/rekomendasi	96,20	88.638.000

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI ANGGARAN	
	pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau				
		6.	hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan		
		6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	88.638.000
		7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	23.611.000
		8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	24.261.200
		9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,40	93.922.800
		10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	100	30.000.000
		11.	Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota	95	221.217.800
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	12.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,60	209.224.500
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk	13.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	124.126.400

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI ANGGARAN
	dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	14. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	162.808.400
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75	272.549.000
6.	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	16. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	3	149.389.900
7.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	17. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public UPT	95,75	18.816.500
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	18. Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	100	517.544.500
		19. Nilai AKIP UPT	80,54	245.925.000
		20. Nilai pengelolaan kearsipan	65,12	207.017.800
9.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	21. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	90	625.860.500
10.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	22. Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	260.189.000
		23. Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa	79,80	281.925.000

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ALOKASI ANGGARAN
		24. Nilai pengelolaan barang milik Negara	66	517.544.500
		25. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60	245.925.000

Tabel 2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pada akhir tahun 2022 telah disusun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2024. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2024 memuat 9 sasaran kegiatan dengan 19 indikator kinerja kegiatan.

Adapun Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	96,60
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,40
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,20

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,40
		10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	100
		11. Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota	95
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	12. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,60
4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		14. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau wilayah	15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau		
6	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	16. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	3
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	17. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan public UPT	95,75
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	18. Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	100
		19. Nilai AKIP UPT	80,54
		20. Nilai pengelolaan kearsipan	65,12
9.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	21. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	90
10.	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	22. Nilai Kinerja Anggaran UPT	93
		23. Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa	79,80
		24. Nilai pengelolaan barang milik Negara	66
		25. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2024

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4.497.759.000 (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juga Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) terdiri dari :

Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia Rp. 1.443.881.000,-

Pengelolaan sarana dan prasarana BPOM Rp. 3.053.878.000,-.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ALOKASI ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1. Persentase obat yang memenuhi syarat	96,60	96,60	96,60	96,60	26.517.000
		2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	96	96	96	17.795.100
		3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	97	97	97	26.517.000
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,40	84,40	84,40	84,4	17.795.100
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,20	96,20	96,20	96,20	88.638.000
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	75	75	75	88.638.000
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	23.611.000
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	70	70	70	24.261.200

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ALOKASI ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,40	73,40	73,40	73,40	93.922.800
		10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	30	60	80	100	30.000.000
		11. Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota	19	84,17	95	95	221.217.800
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	12. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,60	94,60	94,60	94,60	209.224.500
4.	Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4	20	40	50	124.126.400
		14. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	4	20	40	50	162.808.400

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ALOKASI ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	-	-	42	75	272.549.000
6	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	16. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	3	3	3	3	149.389.900
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan makanan	17. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	-	-	-	95,75	18.816.500
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	18. Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	25	50	75	100	517.544.500
		19. Nilai AKIP UPT	-	-	-	80,54	245.925.000
		20. Nilai pengelolaan kearsipan	-	-	-	65,12	207.017.800
9.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	21. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-	90	625.860.500
10.	Terkelolanya Keuangan Loka	22. Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	93	260.189.000

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ALOKASI ANGGARAN
			TW I	TW II	TW III	TW IV	
	POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	23. Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa	-	-	-	79,80	281.925.000
		24. Nilai pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	66	517.544.500
		25. Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	60	245.925.000

Tabel 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2024






2.5. Metode Pengukuran

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan harus disimpulkan apakah berhasil atau gagal dicapai. Kinerja organisasi mengacu pada peta strategi yang disusun dengan pendekatan Balanced Score Card. Kriteria keberhasilan suatu sasaran strategis harus disepakati dan ditetapkan dahulu pada saat perencanaan. Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator sasaran strategis atau yang biasa disebut sebagai indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik. Untuk indikator positif (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

LAPORAN KINERJA INTERIM



Triwulan III Tahun 2024

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	$>120\%$	
Sangat Baik	$100\% \leq x \leq 120\%$	
Baik	$=100\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	$<70\%$	

Tabel 2.5 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja dengan Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target triwulan yang bersangkutan dan Membandingkan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunannya. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kriteria pengukuran dari hasil capaian terhadap target tahunan adalah sebagai berikut:






Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Terlampau/ Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $\geq 100\%$.	
Akan tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode renstra) sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. tahun n dibandingkan dengan target jangka menengah (akhir periode Renstra) sebesar $<70\%$ ($x < 70$)	

Tabel 2.6. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja Triwulan dengan Target Tahunan

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Predikat kinerja organisasi baik periodic maupun tahunan mengacu pada kriteria NPSS sesuai table berikut :

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	
Butuh perbaikan	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	
Kurang	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Tabel 2.7. Kriteria NPSS Predikat Kinerja Organisasi





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Rencana Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2024 penetapan kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2024 memuat 9 (sembilan) sasaran kegiatan dan 25 Indikator kinerja.

Pengukuran capaian kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja sampai triwulan III tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Selanjutnya dilakukan analisa kendala/hambatan yang dialami serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja selanjutnya. Selain itu dilakukan juga analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya setiap indikator. Dalam evaluasi capaian kinerja triwulan III tahun 2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, pada TW III tahun 2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau memperoleh Nilai Pencapaian Sasaran Strategis total yaitu **102.44% dengan predikat ISTIMEWA**, adapun rinciannya sebagai berikut :









NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI PENCAPAIAN STRATEGIS (NSS) %	KATEGORI
1.	Perspektif <i>Stakeholder</i>	 103,76	Sangat Baik
2.	Perspektif <i>Internal Process</i>	 109,12	Sangat Baik
3.	Perspektif <i>Learning and Growth</i>	 94,44	Cukup
NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) TOTAL		 102,44	ISTIMEWA

Tabel 3.1 Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) tingkat Perspektif Loka POM di Kota Lubuklinggau TW III Tahun 2024

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Pencapaian semua sasaran kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI PENCAPAIAN STRATEGIS (NSS) %	KATEGORI
Perspektif Stakeholder			
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	 103,76	Sangat Baik
NP / Nilai Perspektif Stakeholder		 103,76	Sangat Baik
Perspektif Internal Process			
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	 106,06	Sangat Baik
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	 101,85	Sangat Baik
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	 105,56	Sangat Baik
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau	 123,02	Tidak Dapat Disimpulkan
NP / Nilai Perspektif Internal Process		 109,12	Sangat Baik
Perspektif Learning and Growth			
6.	Menguatnya laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	 100	Baik
7.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	NILAI PENCAPAIAN STRATEGIS (NSS) %	KATEGORI
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	 88,89	Cukup
9.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	-	-
10.	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel	-	-
NP / Nilai Perspektif <i>Learning and Growth</i>		 94,44	Cukup







Tabel 3.2 Nilai Pencapaian Strategis (NPS) Tingkat Perspektif Loka POM di Kota Lubuklinggau TW III Tahun 2024

Sasaran kegiatan yang ditetapkan diukur dengan 25 indikator kinerja utama. Secara lengkap perbandingan target, realisasi dan capaian setiap indikator kinerja utama dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI	
STAKEHOLDER							
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,60	95,83	99,21	Cukup 
		2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	98,11	102,20	Sangat Baik 
		3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	96	98,97	Cukup 





LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
		4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,40	96,77	114,66	Sangat Baik 
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 1					103,76	
NP (Nilai Perspektif) <i>Stakeholder</i>					103,76	
INTERNAL PROCESS						
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	5. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,20	87,77	91,24	Cukup 
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	83,33	111,11	Sangat Baik 
		7. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik 
		8. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	73,33	104,76	Sangat Baik 
		9. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,40	88,48	120,54	Tidak Dapat Disimpulkan 




LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
		10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik	80	90	112,50	Sangat Baik 
		11. Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makana minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota	95	97,17	102,28	Sangat Baik 
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 2					106,06	
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi (KIE) Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	12. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,60	96,35	101,85	Sangat Baik 
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 3					101,85	
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	13. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	42,21	105,53	Sangat Baik 


LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	14. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	42,24	105,60	Sangat Baik 
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 4					105,56	
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	15. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	42	51,67	123,02	Tidak Dapat Disimpulkan 
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 5					123,02	
NP (Nilai Perspektif) <i>Internal Process</i>					109,12	
LEARNING AND GROWTH						
6.	Menguatnya Laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	16. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	3	3	100	Baik 
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 6					100	
7.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan obat dan	17. Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT	-	-	-	-

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
	makanan						
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 7							-
8.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	18.	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	75	66,67	88,89	Cukup 
		19.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-
		20.	Nilai pengelolaan kearsipan	-	-	-	-
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 8							88,89
9.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	21.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-	-
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 9							-
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	22.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	-
		23.	Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa	-	-	-	-
		24.	Nilai pengelolaan barang milik Negara	-	-	-	-
		25.	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-
NSS (Nilai Sasaran Strategis) 10							0
NP (Nilai Perspektif) <i>Learning and Growth</i>							94,44

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis) TOTAL					102,44	
Predikat NPSS (Nilai Pencapaian Sasaran Strategis)						ISTIMEWA

Tabel 3.3 Perbandingan target dan realisasi pencapaian indikator kinerja utama TW III tahun 2024

Analisa akuntabilitas kinerja yang dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau, sebagai berikut :

3.1.1. Capaian Sasaran Kegiatan I

Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini terdapat 4 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 103.76 % dengan kategori sangat baik. Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,60	95,83	99,21	Cukup
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	98,11	102,20	Sangat Baik
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	96	98,97	Cukup

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,40	96,77	114,66	Sangat Baik 
RATA – RATA NILAI SASARAN STRATEGIS (ΣNSS)				103,76	Sangat Baik 

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

IKU 1. Presentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
2. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
3. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
4. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat yaitu Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar), Produk kadaluarsa, Produk rusak, Tidak memenuhi ketentuan penandaan dan Tidak memenuhi syarat

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024


berdasarkan pengujian.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Pada Tahun 2024 jumlah target sampel Obat Loka POM di Kota Lubuklinggau yang di sampling metode acak adalah 179 sampel, Sampel Obat yang disampling metode acak sampai triwulan III tahun 2024 sebanyak 157 sampel dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Komoditi	Jumlah Sampel Yang di Sampling	Jumlah Sampel Yang di Uji	Hasil Uji			% MS
				MS	TMS	Belum Selesai Uji	
1.	Obat	43	36	34	2	7	94,44
2.	Obat Bahan Alam	32	28	26	2	4	92,86
3.	Suplemen Kesehatan	8	7	5	2	1	71,43
4.	Obat Kuasi	3	3	3	0	0	100
5.	Kosmetik	71	70	70	0	1	100
Jumlah Keseluruhan		157	144	138	6	13	95,83

Tabel 3.5. Realisasi Kinerja IKU 1 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,60	95,83	99,21	Cukup 

Tabel 3.6 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW III tahun 2024

Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat pada TW III tahun 2024 adalah 99,21% bila dibandingkan dengan target 96,60 dan mendapatkan kategori cukup.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 untuk indikator Persentase Obat yang Memenuhi Syarat yaitu 99,21%. Capaian pada TW III kategori masih akan tercapai dikarenakan masih terdapat sampel yang belum selesai diuji pada sampel metode acak yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase obat yang memenuhi syarat	96,60	95,83	99,21	Akan Tercapai 

Tabel 3.7 Capaian Persentase Obat yang Memenuhi Syarat TW III dibanding dengan tahun 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis penyebab capaian indikator masih akan tercapai sampai dengan triwulan III dapat dilihat berdasarkan rincian data di atas, dimana dari sampel yang telah disampling dan diuji sampai dengan triwulan III terdapat sampel Obat Bahan Alam yang tidak memenuhi syarat (TMS) pada paramater Penetapan Kadar Air sebanyak 2 (dua) sampel; Suplemen Kesehatan yang TMS pada paramater Penentuan Kadar Vitamin A, Vitamin B6 dan Vitamin C sebanyak 2 (dua) sampel dan Obat yang TMS pada parameter Uji Kimia Disolusi sebanyak 2 (dua) sampel serta sampel sebanyak 13 (tiga belas) sampel yang belum selesai dilakukan pengujian.

Langkah upaya yang dilakukan dalam meningkatkan capaian Realisasi persentase obat memenuhi syarat yaitu pelaksanaan sampling obat secara random dilakukan sesuai dengan pedoman sampling obat dan secara tepat waktu sesuai dengan regionalisasi laboratorium.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk persentase obat yang memenuhi syarat telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Adapun analisis kegiatan upaya yang dapat menunjang keberhasilan seperti : peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling, penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait pengelolaan obat, Pengawasan penandaan produk Obat yang dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana pelayanan farmasi dan distribusi sediaan farmasi agar melakukan monitoring produk *recall* agar senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut yang hasil pengujian yang dilakukan oleh UPT dilakukan secara rutin oleh Pusat untuk produk-produk yang TMS berupa surat penghentian sementara kegiatan atau penarikan produk di sarana distribusi agar produk tersebut tidak lagi beredar di masyarakat. Serta Melakukan evaluasi penandaan untuk produk yang akan disampling secara *on site* yang telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman sampling untuk sampel (jumlah minimal dan pengacakan sampel) untuk dapat meminimalisir sampel yang TMK penandaan.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase obat yang memenuhi syarat	96,60	95,83	99,21	26.517.000	17.131.426	64,61	1,54	0,54	92% (Efisien)

Tabel 3.8 Efisiensi Anggaran Persentase Obat yang memenuhi syarat TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan II dan Serapan anggaran s.d triwulan II (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 1.05 dengan capaian TE sebesar 92% (efisien).

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal maupun Eksternal)

Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik tahun 2024.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	Melaksanakan pelaksanaan sampling obat acak sesuai dengan pedoman sampling obat	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.9 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW II tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase obat yang memenuhi syarat memberikan informasi terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan, berdasarkan capaian menunjukkan bahwa Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling) masih terdapat obat yang beredar dengan kategori obat tidak memenuhi syarat.

IKU 2. Presentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat menggunakan rumus sebagai berikut:

% Makanan MS =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Total Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria Kriteria, target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
3. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
4. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)
6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

LAPORAN KINERJA INTERIM


Triwulan III Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Pada Tahun 2024 jumlah target sampel Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang di sampling metode acak adalah 79 sampel. Sampel Makanan yang disampling metode acak sampai triwulan III tahun 2024 sebanyak 35 sampel dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Komoditi	Jumlah Sampel Yang di Sampling	Junlah Sampel Yang di Uji	Hasil Uji			% MS
				MS	TMS	Belum Selesai Uji	
1.	Makanan	66	53	52	1	13	98,11

Tabel 3.10 Realisasi Kinerja IKU 2 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	98,11	102,20	Sangat Baik 

Tabel 3.11 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW III Tahun 2024

Realisasi makanan yang memenuhi syarat pada TW III tahun 2024 adalah 98,11. Sedangkan target persentase makanan yang memenuhi persyaratan adalah 96,00 maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 102,20 % dengan kategori Sangat Baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 untuk indikator persentase makanan yang Memenuhi Syarat yaitu 102,20%. Capaian pada TW III kategori sangat baik dikarenakan target telah tercapai dengan baik yang berarti makanan yang diambil dan disampling dengan metode acak yang beredar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

telah memenuhi syarat.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96	98,11	102,20	Tercapai 

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat TW III dibanding dengan Target tahun 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Realisasi persentase makanan memenuhi syarat dengan kategori sangat baik, yaitu mencapai 102,20%. Analisis penyebab keberhasilan capaian indikator ini sampai dengan triwulan III dapat dilihat berdasarkan rincian data di atas, dimana dari sampel yang telah disampling sampai dengan triwulan III sebanyak 64 sampel, dan yang telah selesai di uji sebanyak 53 sampel dengan hasil 52 sampel memenuhi syarat (MS) dan 1 sampel tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu sampel acak pangan bulan Februari dengan hasil TMS pengujian : Manisan Pala manis (TMS Asam benzoat, sakarin, siklamat, Rasio pengawet dan Rasio Pemanis). sebanyak 11 sampel belum selesai dilakukan uji di Laboratorium.

Adapun langkah-langkah upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja, yaitu : Melakukan sampling sesuai dengan kaidah dan pedoman sampling; Melakukan koordinasi dengan evaluator pusat ketika ada keraguan dalam penentuan evaluasi penandaan produk saat sampling; Melakukan pengecekan produk pada aplikasi untuk melihat penandaan produk makanan yang dilakukan sampling. Terhadap sampel yang TMS tersebut, balai penguji akan mengirimkan tindak lanjut hasil pengujian tersebut ke Pusat agar dapat ditindaklanjuti ke Produsen untuk melakukan perbaikan sehingga ke depannya produk yang beredar sesuai dengan persyaratan.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk persentase makanan yang memenuhi syarat telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Adapun upaya yang dilakukan dalam penyempurnaan capaian kinerja yaitu Pengawasan penandaan produk makanan yang dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi agar melakukan perbaikan untuk penandaan/ label produk agar senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut hasil pengujian yang dilakukan oleh UPT dilakukan secara rutin oleh Pusat untuk produk-produk makanan dengan hasil TMS berupa surat penghentian sementara kegiatan atau penarikan produk di sarana distribusi agar produk tersebut tidak lagi beredar di masyarakat dan melakukan evaluasi penandaan untuk produk yang akan disampling secara *on site* yang telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman sampling untuk sampel (jumlah minimal dan pengacakan sampel) untuk dapat meminimalisir sampel yang TMK penandaan.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	Capaian TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase makanan yang memenuhi syarat	96,00	98,11	102,20	17.795.100	11.440.420	64,29	1,59	0,59	92% (Efisien)

Tabel 3.13 Efisiensi Anggaran Persentase Makanan yang memenuhi syarat TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 0.59 dengan capaian TE sebesar 92% (efisien).

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling makanan tahun 2024.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan koordinasi dengan Regional Pekanbaru terkait TMS hasil uji produk	-	Melakukan koordinasi dengan Regional Pekanbaru terkait TMS hasil uji produk	Desember 2024	Terdapat sampel acak pangan bulan Februari dengan hasil TMS pengujian : Manisan Pala manis (TMS Asam benzoat, sakarin, siklamat, Rasio pengawet dan Rasio Pemanis).	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.14 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

6. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase makanan yang memenuhi syarat memberikan informasi terhadap makanan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan, berdasarkan capaian menunjukkan bahwa sampel makanan meliputi sampel yang disampling oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling) memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IKU 3. Persentase Obat yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sbb:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

1. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan
2. Sampel obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sampel obat sesuai dengan catchment area
3. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP
4. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
5. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label
6. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Pada Tahun 2024 jumlah target sampel Obat Loka POM di Kota Lubuklinggau yang di sampling metode targeted adalah 65 sampel, Sampel Obat yang disampling metode targeted sampai triwulan III tahun 2024 sebanyak 56 sampel dengan rincian realisasi sebagai berikut:


No	Komoditi	Jumlah Sampel Yang di Sampling	Jumlah Sampel Yang di Uji	Hasil Uji			% MS
				MS	TMS	Belum Selesai Uji	
1	Obat	11	9	9	0	2	100

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

2	Obat Bahan Alam	12	11	9	2	1	81,82
3	Suplemen Kesehatan	4	4	4	0	0	100
4	Obat Kuasi	1	1	1	0	0	100
5	Kosmetik	28	25	25	0	3	100
Total		56	50	48	2	6	96

Tabel 3.15 Realisasi Kinerja IKU 3 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	96	98,97	Cukup 

Tabel 3.16 Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III tahun 2024

Realisasi Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW III tahun 2024 adalah 96% bila dibandingkan dengan target 97%, maka capaian yang diperoleh adalah 91,64% dan mendapatkan Kategori “Cukup”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 terhadap target 2024 untuk indikator Persentase Obat yang Aman dan Bermutu yaitu 98,97%. Hal ini dikarenakan untuk sampel obat yang disampling secara targeted belum memenuhi ketentuan, sehingga capaian kinerja tahun 2024 untuk sampel obat targeted masih dengan kategori Akan Tercapai.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97	96	98,97	Akan Tercapai 

Tabel 3.17 Capaian kinerja Persentase Obat yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III dibanding dengan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Capaian indikator ini sampai dengan triwulan III masih dalam kategori akan tercapai yang dapat dilihat berdasarkan rincian data di atas, dimana dari sampel yang telah disampling sampai dengan triwulan III sebanyak 56 sampel, dan yang telah selesai diuji sebanyak 50 sampel dengan hasil 48 sampel memenuhi syarat (MS) dan terdapat sampel tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu sampel obat tradisional pada parameter Penetapan Kadar Air dan Waktu hancur sebanyak 2 (dua) sampel.

Adapun langkah-langkah upaya perbaikan yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja, yaitu : Tetap melakukan sampling sesuai dengan kaidah dan pedoman sampling; Melakukan koordinasi dengan evaluator pusat masing-masing komoditi dalam hal ketika ada keraguan dalam penentuan evaluasi penandaan produk saat sampling; dan Terhadap sampel yang TMS tersebut, balai penguji akan mengirimkan tindak lanjut hasil pengujian tersebut ke Pusat agar dapat ditindaklanjuti ke Produsen untuk melakukan perbaikan sehingga ke depannya produk yang beredar sesuai dengan persyaratan

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk persentase obat yang aman dan

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

bermutu berdasarkan hasil pengawasan telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Adapun upaya yang dilakukan dalam mencapai capaian kinerja yaitu Pengawasan penandaan produk makanan yang dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi agar melakukan perbaikan untuk penandaan/ label produk agar senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut yang hasil pengujian yang dilakukan oleh UPT dilakukan secara rutin oleh Pusat untuk produk-produk yang TMS berupa surat penghentian sementara kegiatan atau penarikan produk di sarana distribusi agar produk tersebut tidak lagi beredar di masyarakat dan melakukan evaluasi penandaan untuk produk yang akan disampling secara *on site* yang telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman sampling untuk sampel (jumlah minimal dan pengacakan sampel) untuk dapat meminimalisir sampel yang TMK penandaan.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.00	96,00	98,97	26.517.000	17.131.426	64,61	1.53	0.53	92% (Efisien)

Tabel 3.18 Efisiensi Anggaran Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan II dan Serapan anggaran s.d triwulan II (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 0,53 dengan capaian TE sebesar 92% (efisien).

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan koordinasi dengan Regional Pekanbaru terkait TMS hasil uji produk	-	Melakukan koordinasi dengan Regional Pekanbaru terkait TMS hasil uji produk	Desember 2024	<p>Terdapat sampel targeted obat tradisional bulan Februari dengan hasil TMS pengujian : Lien Chiao Pai TU Pien (Great Wall Brand) (TMS Penetapan Kadar Air dan Waktu hancur)</p> <p>Sampel targeted suplemen kesehatan bulan April dengan hasil TMS pengujian : Renovit (TMS PK Vit A, Vit B6, Vit C), Hemaviton action total care imunup (TMS PK Vit A)</p>	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.19 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

6. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memberikan informasi terhadap Obat beredar memenuhi syarat, berdasarkan kategori pedoman sampling obat dan makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. berdasarkan capaian menunjukkan bahwa Obat purposive meliputi sampel yang disampling oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling) terdapat obat purposive yang beredar tidak memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

IKU 4. Presentase Makanan yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan

Indikator kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan menggunakan rumus sebagai berikut:

% Makanan MS =

$$\frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Kriteria target produk makanan yang disampling dan diperiksa mengacu pada Keputusan Kepala BPOM tentang Pedoman Sampling dan Pengujian Obat dan Makanan
2. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian
3. Sampel yang dihitung sebagai capaian target adalah sampel yang diambil sesuai dengan catchment area
4. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan
5. Loka POM di Kota Lubuklinggau yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri, sehingga pengujian dilaksanakan oleh balai koordinator dan balai regionalisasi.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

1. Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2. Produk kadaluarsa
3. Produk rusak
4. Tidak memenuhi ketentuan label
5. Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012). Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.


Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Pada Tahun 2024 jumlah target sampel makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang di sampling metode targeted adalah 37 sampel dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Komoditi	Jumlah Sampel Yang di Sampling	Jumlah Sampel Yang di Uji	Hasil Uji			% MS
				MS	TMS	Belum Selesai Uji	
1.	Makanan	34	31	30	1	1	96,77

Tabel 3.20 Realisasi Kinerja IKU 4 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,40	96,77	114,66	Sangat Baik 

Tabel 3.21 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III Tahun 2024


Realisasi Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan pada TW III tahun 2024 adalah 96,77%. Sedangkan target Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan adalah 84,40 maka capaian Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah 114,66% dengan kategori "Sangat Baik".

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 untuk indikator Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu yaitu 114,66% dengan kategori tercapai.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,40	96,77	114,66	Tercapai 

Tabel 3.22 Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan TW III dibanding dengan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis penyebab keberhasilan capaian indikator ini sampai dengan triwulan III dapat dilihat berdasarkan rincian data di atas, dimana dari sampel yang telah disampling dan diuji sampai dengan triwulan III terdapat 1 (satu) sampel tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu sampel pangan lokal roti isi coklat dengan kategori TMS pewarna dan pengawet. Selain hasil uji, hasil evaluasi penandaan juga berpengaruh terhadap pengambilan kesimpulan akhir terkait persentase makanan yang memenuhi syarat. Meskipun hasil uji Memenuhi Syarat namun apabila evaluasi penandaan Tidak Memenuhi Ketentuan maka kesimpulan akhir adalah Tidak Memenuhi Ketentuan. Sampai dengan periode Triwulan III evaluasi semua sampel makanan *targeted* adalah Memenuhi Ketentuan dan kesesuaian pengambilan kesimpulan dengan Pusat adalah 100.00%.

Langkah upaya yang dilakukan dalam mempertahankan Realisasi persentase makanan memenuhi syarat tercapai yaitu pelaksanaan sampling makanan

secara targeted dilakukan sesuai dengan pedoman sampling targeted.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pelaksanaan pengambilan contoh produk persentase Makanan yang Aman dan Bermutu telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Adapun analisis kegiatan upaya yang dapat menunjang keberhasilan seperti : peningkatan kemampuan kompetensi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pelaksanaan sampling, penyebaran informasi dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat ataupun pihak sarana terkait obat dan makanan, Pengawasan penandaan produk makanan yang dilakukan secara rutin dan ditindaklanjuti melalui pembinaan berupa surat peringatan ke sarana produksi agar melakukan perbaikan untuk penandaan/ label produk agar senantiasa memenuhi ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut yang hasil pengujian yang dilakukan oleh UPT dilakukan secara rutin oleh Pusat untuk produk-produk yang TMS berupa surat penghentian sementara kegiatan atau penarikan produk di sarana distribusi agar produk tersebut tidak lagi beredar di masyarakat. Serta Melakukan evaluasi penandaan untuk produk yang akan disampling secara *on site* yang telah memenuhi ketentuan dan sesuai dengan pedoman sampling untuk sampel (jumlah minimal dan pengacakan sampel) untuk dapat meminimalisir sampel yang TMK penandaan.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.40	96.77	114,66	17.795.100	11.440.420	64.29	1,78	0,78	90% (Efisien)

Tabel 3.23 Efisiensi Anggaran Persentase Makanan Yang Aman dan Bermutu Berdasarkan Hasil Pengawasan TW III Tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 0.78 dengan capaian TE sebesar 90% (efisien).

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

Meningkatkan koordinasi Regionalisasi karena pengujian sampel dilakukan di balai koordinator dan balai regionalisasi.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	Melaksanakan pelaksanaan sampling makanan acak sesuai dengan pedoman sampling makanan	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.24 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024





7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan memberikan informasi terhadap makanan beredar memenuhi syarat, berdasarkan kategori pedoman sampling obat dan makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. berdasarkan capaian menunjukkan bahwa makanan purposive meliputi sampel yang disampling oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling) terdapat makanan purposive yang beredar memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

3.1.2. Capaian Sasaran Kegiatan II





Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan Serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 5 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 106,06% dengan kategori Sangat Baik. Hasil pencapaian ditampilkan pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,20	87,77	91,24	Cukup 
2.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	75	83,33	111,11	Sangat Baik 
3.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik 
4.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	73,33	104,76	Baik 

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,40	88,48	120,54	Tidak Dapat Disimpulkan 
6.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	80	90	112,50	Sangat Baik 
7.	Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota	95	97,17	102,28	Sangat Baik 
RATA – RATA NILAI SASARAN STRATEGIS (ΣNSS)				106,06	Sangat Baik 

Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Penjelasan mengenai capaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan ini diuraikan sebagai berikut:

Iku 5. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Definisi terhadap Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Kemudian terhadap

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

keputusan yang dilakukan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/ Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Terhadap keputusan/ rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari:

1. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.
2. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindak lanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.
3. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti/ dilaksanakan oleh pusat// UPT lain.
4. Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindak lanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.

Selanjutnya mengenai Pemangku kepentingan adalah pihak berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, seperti Pelaku Usaha dan/atau Lintassektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Hasil perhitungan realisasi sampai dengan triwulan III diperoleh dari rata-rata capaian perbandingan jumlah feedback tindak lanjut sebanyak 104 dari 86 dengan rincian realisasi sebagai berikut :


No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	% Capaian
1.	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindak lanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	78	78	100
2.	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindak lanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	54	54	100
3.	Persentase rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh	23	45	51,11

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	% Capaian
	UPT yang ditindak lanjuti/ dilaksanakan oleh pusat / UPT lain			
4.	Persentase rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindak lanjuti/ dilaksanakan oleh UPT	3	3	100
Rata-rata				87,77

Tabel 3.26 Realisasi Kinerja IKU 5 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,2	87,77	91,24	Cukup 

Tabel 3.27 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW III Tahun 2024

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Loka POM di Kota dengan target 96,2 dengan realisasi sebesar 87,77 dan pencapaian sebesar 91,24 % dengan kategori “Cukup”.


2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

dan distribusi yang dilaksanakan yaitu 87,77% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2024 (1 tahun) yaitu 96,2% dengan kategori akan tercapai.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
5.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,2	87,77	91,24	Akan Tercapai 

Tabel 3.28 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan pada TW III dibanding dengan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau belum memenuhi target tahunan, hal ini disebabkan karena Dari 45 rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT, terdapat 23 rekomendasi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat sehingga masih terdapat 22 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.

Langkah upaya yang dilakukan dalam mencapai Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan yaitu : Melakukan koordinasi dengan Pusat terkait rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh Pusat dalam hal evaluasi pengawasan iklan dan penandaan. Hal ini dikarenakan feedback dari pusat tidak dapat dikontrol, dan tidak konsisten dari Pusat.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja pada indikator ini juga dipengaruhi oleh realisasi output kegiatan yang sesuai dengan RAPK Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2024. Dimana pelaksanaan indikator ini sampai dengan triwulan II didukung oleh 3 subkomponen kegiatan yang telah terealisasi yaitu pemeriksaan sarana produksi produk OMKA, pemeriksaan sarana distribusi produk OMKA, pemeriksaan sarana distribusi obat dan sarana pelayanan kefarmasian.

Upaya yang telah dilakukan dalam menunjang capaian kinerja diantaranya :

1. Pada aspek Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT dalam hal ini adalah pembuatan surat tindak lanjut, Loka POM di Kota Lubuklinggau menggunakan Google Spreadsheet untuk melakukan monitoring hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti (dibuat surat tindak lanjutnya);
2. Pada aspek Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT dalam hal ini adalah berupa surat edaran atau surat penarikan produk dari Pusat, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melakukan monitoring dan evaluasi rutin yang dilakukan.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96,60	87,77	91,24	88.638.000	63.314.788	71,43	1,28	0,28	95% (Efisien)

Tabel 3.29 Efisiensi Anggaran Persentase Keputusan / Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan TW III tahun 2024

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan II dan Serapan anggaran s.d triwulan II (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 0,28 dengan capaian TE sebesar 95% (efisien).

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan koordinasi dengan deputi terkait rekomendasi/dilaksanakan oleh Pusat dalam hal evaluasi pengawasan iklan dan penandaan	-	Melakukan koordinasi dengan deputi terkait rekomendasi/dilaksanakan oleh Pusat dalam hal evaluasi pengawasan iklan dan penandaan	Desember 2024	Dari 30 rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT, terdapat 11 rekomendasi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat sehingga masih terdapat 19 rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.30 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan belum tercapai memberikan informasi terhadap keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan/ rekomendasi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan

konsumen.

IKU 6. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Definisi terhadap Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/ distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi tersebut berlaku terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, yakni:

- a. Pelaku usaha (Badan Hukum/perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan).
- b. Serta lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan) Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Hasil perhitungan realisasi sampai dengan triwulan I diperoleh dari rata-rata capaian perbandingan jumlah feedback tindak lanjut sebanyak 31 dari 18 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Tindak Lanjut	% Capaian
1.	Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pelaku usaha	44	44	100
2.	Keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh lintas sektor	12	18	66,67
Rata-rata				83,33

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.31 Realisasi Kinerja IKU 6 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	83,33	111,11	Sangat Baik 

Tabel 3.32 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW III Tahun 2024

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh stakeholder di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan target 75, dan realisasinya 83,33 dan pencapaiannya sebesar 111,11% dengan kategori "Sangat Baik".

Capaian Presentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti pemangku kepentingan sebesar 111,11 % dimana tindak lanjut yang dikeluarkan dari UPT kepada lintas sektor terkait sebagian telah direspon dan *feedback* telah disampaikan kepada UPT, Koordinasi lintas sektor terkait akan dilakukan secara berkala dan pendekatan kepada pemangku kepentingan untuk merespon tindak lanjut tetap dilakukan secara intens.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu 111,11% dengan kategori tercapai.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
6.	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75	83,33	111,11	Tercapai 

Tabel 3.33 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan pada TW III dibanding dengan Target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Berdasarkan capaian tersebut, hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT sebagian telah ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan meskipun belum secara keseluruhan. Hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dapat diselesaikan dan tercapai karena Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melakukan koordinasi kepada lintas sektor terkait.

Langkah Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja dalam mencapai target jumlah keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu Melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor dinas kesehatan terkait, membuat inovasi perubahan dengan Loka Berpadu dan membuat WAG untuk mempercepat dalam menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja juga dipengaruhi oleh realisasi dari subkomponen kegiatan pemeriksaan sarana produksi, pemeriksaan sarana distribusi, adapun upaya perbaikan dan penyempurnaan yang telah dilakukan untuk menunjang tercapainya target jumlah keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu telah dilakukan monitoring rutin terhadap keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan baik dari lintas sektor terkait maupun dari CAPA pelaku usaha.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan dalam mempertahankan capaian persentase keputusan / rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu dalam mencapai target jumlah keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yaitu dilakukan monitoring rutin terhadap keputusan rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan baik dari lintas sektor terkait maupun dari CAPA pelaku usaha.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75,00	83,33	111,11	88.638.000	63.314.788	71.43	1.56	0.56	92% (Efisien)

Tabel 3.34 Efisiensi Anggaran Persentase Obat yang memenuhi syarat TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan II dan Serapan anggaran s.d triwulan II (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 0,56 dengan capaian TE sebesar 92% (efisien).

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal maupun Eksternal)

Bekerjasama dengan stakeholder sehingga kegiatan Surat Rekomendasi

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Tindak Lanjut dari UPT dapat segera di tindak lanjuti sehingga dapat berjalan efektif dan efisien.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor dinas kesehatan terkait, membuat inovasi perubahan dengan Loka Berpadu dan membuat WAG untuk mempercepat dalam menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan	-	Melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor dinas kesehatan terkait, membuat inovasi perubahan dengan Loka Berpadu dan membuat WAG untuk mempercepat dalam menindaklanjuti dan merespon tindak lanjut hasil pemeriksaan sarana yang telah diberikan	Desember 2024	Terdapat 13 jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor yang belum ditindaklanjuti oleh lintas sektor	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.35 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan memberikan informasi terkait Rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

IKU 7. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

1. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
2. Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
3. Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
4. Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah, Sedang, dan Tinggi serta Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dengan Risiko Produk Tinggi
5. Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang
6. Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan
7. Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB
8. Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/ suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK
9. Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan
10. Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, sampel early warning system).

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024


Hasil perhitungan realisasi sampai dengan triwulan III diperoleh dengan rincian realisasi sebagai berikut :

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

No	Keputusan/ Rekomendasi	Jumlah Pemohon	Jumlah Rekomendasi sertifikasi yang diterbitkan	Jumlah Rekomendasi sertifikasi yang diterbitkan tepat waktu
1.	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB dan CPPOB	6	6	6
Rata-rata				100 %

Tabel 3.36 Realisasi Kinerja IKU 7 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW II	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Baik 

Tabel 3.37 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW III Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW III yaitu 100,00% dengan kategori Baik. Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tahun 2024 memiliki target 4 (empat) sarana produksi dan distribusi pangan yang menjadi target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu. Pada TW III terdapat 3 (tiga) sarana yang menerima layanan sertifikasi. Layanan sertifikasi yang diajukan yaitu pengajuan Izin Penerapan CPPOB untuk usaha mikro dengan resiko sedang yaitu permohonan masuk pada 04 Juli 2024 dan telah diterbitkan IP CPPOBnya di tanggal 23 Juli 2024 dan permohonan yang masuk pada tanggal 19 Juli 2024 dan telah diterbitkan IP CPPOBnya di tanggal 22 Juli 2024. Selain itu juga terdapat layanan sertifikasi berupa audit surveilans SMKPO yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yaitu 100,00% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2024 (1 tahun) yaitu 100,00%. Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki 4 (empat) sarana produksi dan distribusi yang menjadi target keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW II	% CAPAIAN	KATEGORI
7.	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	Tercapai 

Tabel 3.38 Capaian indikator kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW III dibanding tahun 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan pencapaian target indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW III didukung oleh beberapa penyebab diantaranya :

- Dilakukan pendampingan sesuai dengan kondisi sarana dengan memperhatikan GAP antara kondisi sarana selama pendampingan berjalan dengan yang dipersyaratkan di CPPOB.
- Dalam pendampingan dilakukan monitoring dan juga evaluasi terkait proses pendampingan
- Layanan informasi terkait sertifikasi mudah untuk diakses, dalam bentuk infografis serta tersedia kumpulan contoh dokumen mutu sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen mutu.
- Sarana berkomitmen dalam mengikuti pelaksanaan sertifikasi. Sarana aktif menerima pendampingan dan berkomitmen dalam menerapkan

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

peraturan terkait sertifikasi yang berlaku

- Bimbingan teknis diberikan kepada petugas sehingga petugas berkompeten dalam melaksanakan sertifikasi.

Dalam mempertahankan capaian target maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan lebih lanjut yaitu :

- Berkoordinasi secara aktif baik itu kepada pelaku usaha dalam hal pelaksanaan serta perbaikan dalam hal sertifikasi dan juga kepada BPOM pusat terkait pelaksanaan sertifikasi, tahapan pendaftaran dan kendala yang dihadapi pelaku usaha.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pelaksanaan kinerja pada indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada TW III terdapat kegiatan yang menunjang pencapaian target yaitu tersedianya layanan informasi mengenai sertifikasi yang dapat secara mudah diakses oleh pelaku usaha serta konsultasi kepada petugas yang dapat pelaku usaha lakukan dalam hal pelaksanaan sertifikasi.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	23.611.000	11.674.311	49.44	2.02	1.02	86% (Tidak Efisien)

Tabel 3.39 Efisiensi Anggaran Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

capaian (*output*) terhadap target triwulan II dan Serapan anggaran s.d triwulan II (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 1.02 dengan capaian TE sebesar 86% (tidak efisien). Nilai Realisasi anggaran akan terus bertambah sejalan dengan realisasi kegiatannya, yang dimana akan terakumulasi pada akhir tahun 2024.

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	Konsistensi dalam melakukan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.40 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Informasi yang dihadirkan pada laporan kinerja pada bagian indikator persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat menunjukkan bahwa Loka POM di Kota Lubuklinggau pada tahun 2024 mampu mengakomodir kebutuhan pelaku usaha dengan menerbitkan penilaian sertifikasi yang diajukan oleh pelaku usaha secara tepat waktu sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

IKU 8. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat/produk biologi/sarana khusus, Industri Obat Tradisional

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

(IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area dan sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Hasil perhitungan realisasi sampai dengan triwulan III diperoleh dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Sarana	Target Tahun 2024	Jumlah Sarana yang Diperiksa sd TW III	MK	% Capaian
1.	Industri Pangan	4	4	4	100
2.	IRTP	46	41	29	70,73
Total			45	33	73,33
Rata-rata				73,33	

Tabel 3.41 Realisasi Kinerja IKU 8 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

Jumlah sarana yang diperiksa sampai dengan TW III yaitu 45 sarana, namun pada aplikasi simetris terdapat penambahan 2 sarana (verifikasi IPCPPOB dan penerbitan IPCPPOB) yang merupakan pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, sehingga ada perbedaan capaian target sarana yang diperiksa dengan capaian target yang ada pada aplikasi simetris.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
8.	Persentase sarana produksi Obat dan	70	73,33	104,76	Sangat Baik

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Makanan yang memenuhi ketentuan				
---------------------------------	--	--	--	--

Tabel 3.42 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada TW III Tahun 2024

Capaian indikator kinerja Sarana Produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan pada TW III terhadap TW III sebesar 104.76% (Baik).

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 untuk indikator Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan yaitu 104,76%. Realisasi pemeriksaan sarana yaitu 4 sarana MD dan 41 sarana PIRT pada enam kabupaten/kota yang menjadi lokus pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Sebanyak 29 sarana produksi IRT yang diperiksa memenuhi ketentuan dan 12 sarana produksi tidak memenuhi ketentuan dalam penerapan CPPOB IRT. Sedangkan 4 sarana MD yang dilakukan pemeriksaan sarana semuanya memenuhi ketentuan dalam penerapan CCPOB.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
8.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70	73,33	104,76	Tercapai 

Tabel 3.43 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada Tahun 2024 dibandingkan Realisasi TW III

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Indikator kinerja presentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan kategori tercapai dipengaruhi oleh kepatuhan pelaku usaha produksi OMKA dalam menerapkan penerapan aspek-aspek CPPOB IRT dan CPPOB sudah terus meningkat. Pemeriksaan sarana dilakukan berdasarkan analisis risiko dan sarana baru dimana sebagian sarana sudah pernah mengikuti bimtek CPPOB sebelumnya, sehingga bisa diketahui lebih lanjut apakah penerapan CPPOB telah dilaksanakan dengan baik. Langkah upaya untuk melakukan penyempurnaan kinerja terhadap sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan cara melaksanakan pembinaan secara komprehensif kepada pelaku usaha melalui grup whatsapp yang telah tersedia. Melaksanakan pembinaan secara *on site* terhadap penerapan CPPOB yang bisa diterapkan untuk sarana.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Melakukan update peningkatan kompetensi yang menunjang Pengawasan Sarana Produksi.
- Melakukan pendampingan pelaku usaha dengan lebih intensif hingga perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan
- Melakukan koordinasi bersama lintas sektor terkait pendampingan pembinaan pelaku usaha terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	73,00	104,76	24.261.200	9.674.000	39,87	2.63	1.63	78% (Tidak Efisien)

Tabel 3.44 Efisiensi Anggaran Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan II dan Serapan anggaran s.d triwulan II (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 1.63 dengan capaian TE sebesar 78% (tidak efisien). Nilai Realisasi anggaran akan terus bertambah sejalan dengan realisasi kegiatannya, yang dimana akan terakumulasi pada akhir tahun 2024.

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

Telah dilakukan advokasi dan koordinasi dengan Lintas sektor Dinas Kesehatan Kab/Kota terkait sarana produksi PIRT yang telah diberikan pembinaan dan Melakukan edukasi terhadap pelaku usaha secara mandiri dan/ atau bersama lintas sektor terkait pendampingan pembinaan pelaku usaha terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Melakukan koordinasi bersama lintas sektor terkait pendampingan pembinaan pelaku usaha terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	Melakukan koordinasi bersama lintas sektor terkait pendampingan pembinaan pelaku usaha terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan	Juni 2024	Sarana yang diperiksa sampai dengan TW I dengan hasil TMK adalah sarana yang belum pernah diperiksa dan belum dilakukan pembinaan sebelumnya oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah tercapai

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.45 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan memberikan informasi terkait jumlah sarana produksi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau di tahun berjalan,

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan. Sarana produksi yang terdapat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau adalah sarana industry pangan olahan dan industry rumah tangga pangan. Sarana produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Berdasarkan capaian menunjukkan bahwa Jumlah tingkat kepatuhan pelaku usaha sarana produksi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau masih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IKU 9. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Target Sarana distribusi Obat dan Makanan serta Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau berjumlah 242 sarana dengan rincian realisasi sampai dengan TW III sebagai berikut :


No	Sarana	Target Tahun 2024	Jumlah Sarana Yang Diperiksa sd TW III	MK
1.	Pedagang Besar Farmasi	1	1	0
2.	Apotek	28	18	15
3.	Toko Obat	11	8	5

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

No	Sarana	Target Tahun 2024	Jumlah Sarana Yang Diperiksa sd TW III	MK
4.	IFP Instalasi Farmasi Pemerintah	6	5	2
5.	Rumah Sakit (RS)	10	8	5
6.	Puskesmas	20	14	13
7.	Klinik	21	14	6
8.	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	41	40	38
9.	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	41	31	31
10.	Fasilitas Distribusi Kosmetik	32	30	29
11.	Sarana Peredaran Pangan Olahan	31	48	48
Total			217	192
Rata-rata				88,48

Tabel 3.46 Realisasi Kinerja IKU 9 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,40	88,48	120,54	Tidak Dapat Disimpulkan 

Tabel 3.47 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada TW III Tahun 2024

Indikator sarana yang diperiksa adalah seluruh sarana distribusi obat dan makanan. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada


LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

TW III tahun 2024 sebesar 120.50% dengan kategori Tidak dapat disimpulkan, Menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha distribusi OMKA dalam menerapkan peraturan sudah baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 untuk indikator Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan yaitu 120,54% dengan kategori Tercapai.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
9.	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,40	88,48	120,54	Tercapai 

Tabel 3.48 Capaian Indikator Kinerja Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan pada TW II dibanding dengan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Penilaian hasil pemeriksaan sarana distribusi tahun 2024 telah menggunakan Tools pemeriksaan sarana distribusi terbaru yang dikeluarkan oleh pusat, sehingga penilaian hasil pemeriksaan dapat dipenuhi oleh sarana memenuhi ketentuan. Kepatuhan pelaku usaha distribusi OMKA dalam menerapkan peraturan sudah baik, sehingga Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan meningkat.

Langkah upaya yang dilakukan dalam mempertahankan Realisasi Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yaitu :

1. Meningkatkan monitoring pelaksanaan Corrective Action and Preventive Action (CAPA) sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan;
2. Melibatkan lintas sektor dalam rangka pembinaan bersama kepada

sarana distribusi dan pemeriksaan bersama;

3. Kepatuhan pelaku usaha distribusi OMKA dalam menerapkan peraturan sudah baik, sehingga Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan meningkat.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan kegiatan yang menunjang Pengawasan Sarana distribusi OMKA diantaranya :

1. Update pelatihan terkait pengawasan sarana distribusi OMKA yang diikuti seluruh PFM Ahli Pertama Loka POM di Kota Lubuklinggau.
2. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang dilakukan oleh petugas Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada pelaku usaha sehingga meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73,40	88,48	120,54	93.922.800	74.745.717	79,58	1,51	0,51	92% (Efisien)

Tabel 3.49 Efisiensi Anggaran Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan II dan Serapan anggaran s.d triwulan II (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 0.51 dengan capaian TE sebesar 92% (efisien).

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	Konsistensi melakukan pendampingan pelaku usaha dengan lebih intensif hingga perbaikan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.50 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan memberikan informasi terkait jumlah sarana distribusi obat dan makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau di tahun berjalan, Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan catchment area wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan capaian menunjukkan bahwa Jumlah tingkat kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau telah optimal terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IKU 10. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

UMKM yang memenuhi standar adalah:

- a. UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan.
- b. UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap.
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B) dan pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB) serta penerbitan nomor notifikasi kosmetik.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

No	Komoditi	Kegiatan	Bobot Progres	Proses Sampai TW III
1.	Pangan	Penetaan target UMKM pangan olahan	10%	10%
		Bimtek CPPOB	20%	20%
		Fasilitas Pendampingan	40%	40%
		PSB/ Sertifikasi CPPOB	20%	20%
		Monev dan Pelaporan	10%	0%
Rata-rata				90%

Tabel 3.51 Realisasi Kinerja IKU 10 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	80	90	112,50	Sangat Baik 

Tabel 3.52 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW III Tahun 2024

Dalam mencapai persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan yang baik terdapat beberapa tahapan pelaksanaan pendampingan dimana masing-masing tahapan memiliki nilai persentase yang nantinya akan diakumulasikan menjadi target akhir. Adapun tahapan pelaksanaan pendampingan yang dimaksud yaitu :

1. Penetapan target UMK pangan olahan dan calon fasilitator eksternal (10%);
2. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi penerapan cara produksi pangan olahan yang baik serta *coaching clinic* pengajuan permohonan perizinan (20%);
3. Fasilitasi Pendampingan CPPOB (40%);
4. Pemeriksaan sarana produksi pangan olahan (20%);
5. Pelaporan dan Monitoring Pasca Pendampingan (10%).

Pada TW III 2024 kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu fasilitasi pendampingan CPPOB (20%) kepada sarana Pempek Fenny, Dendeng Pucuk Ubi, PT Inti Cahaya Ice, dr Flo Chocolate dan Rumah Lele. Selain itu sudah diterbitkan Izin Penerapan CPPOB untuk sarana Pempek Feni (10%) pada tanggal 10 Juni 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik yaitu 90% dan untuk target tahun 2024 (1 tahun) yaitu 100%. Untuk target per tahun pada indikator ini adalah 100% dengan asumsi target UMK yang memenuhi standar harus selesai mengikuti proses tahapan kegiatan pendampingan. Sedangkan untuk target per bulannya merupakan persentase dari tahapan-tahapan yang telah ditentukan waktu dan persentase tahapannya sesuai pedoman pendampingan pada Keputusan Kepala BPOM No. 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendampingan Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Bagi Usaha Mikro dan Kecil Pangan Olahan.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
10.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100	90	90	Akan Tercapai 

Tabel 3.53 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Keberhasilan pencapaian target indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada TW III didukung oleh beberapa penyebab diantaranya :

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

- Pelaksanaan tahapan pendampingan UMKM dilaksanakan sesuai dengan perencanaan
- Pelaku usaha berkomitmen mengikuti keseluruhan tahapan pendampingan dalam hal penerapan CPPOB sehingga pelaksanaan pendampingan berjalan dengan baik
- Pelaku usaha dilakukan pendampingan terkait pemenuhan persyaratan permohonan IP CPPOB terlebih dahulu menyiapkan dokumen mutu

Dalam mempertahankan capaian target maka perlu dilakukan upaya penyempurnaan lebih lanjut yaitu :

- Berkoordinasi secara aktif baik itu kepada pelaku usaha dalam hal perbaikan dalam penerapan CPPOB dan pengajuan IP CPPOB dan juga kepada BPOM pusat terkait kendala yang dihadapi pelaku usaha.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pelaksanaan kinerja pada indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik pada TW III terdapat kegiatan yang menunjang pencapaian target yaitu tersedianya layanan informasi baik itu akses informasi seperti persyaratan dan contoh dokumen mutu dan juga konsultasi kepada petugas terkait CPPOB, pengajuan IP CPPOB serta pendaftaran produk pangan olahan yang dapat secara mudah diakses oleh pelaku usaha.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	80,00	90,00	112,50	30.000.000	21.195.000	70,65	1,59	0,59	92% (Efisien)

Tabel 3.54 Efisiensi Anggaran Persentase UMKM yang memenuhi standar

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan II dan Serapan anggaran s.d triwulan II (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 0.59 dengan capaian TE sebesar 92% (efisien).

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	Konsistensi dalam melakukan kegiatan sesuai dengan rencana pelaksanaan	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.55 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik memberikan informasi bahwa Loka POM di Kota Lubuklinggau berkomitmen dalam melakukan pendampingan bagi pelaku usaha utamanya UMK Pangan dalam memenuhi standar produksi yang baik. Pendampingan yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau sudah mengikuti skema pendampingan yang ditetapkan dengan hasil akhir yaitu dua UMKM Pangan sudah memiliki Izin Penerapan CPOOB dan sudah berhasil mendapatkan NIE untuk produknya.

IKU 11. Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota

Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota mencakup keterlibatan pada :

- a. Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - i. TKPPOM merupakan tim yang dibentuk dalam rangka peningkatan efektivitas penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan Obat dan Makanan di daerah yang meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, obat kuasi, kosmetik, suplemen kesehatan, pangan olahan, dan bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan.
 - ii. Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 700/6206/SJ tentang Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, keterlibatan UPT BPOM dalam TKPPOM Provinsi dan Kab/Kota adalah sebagai wakil ketua II (kepala Balai Besar/Balai POM) atau sebagai anggota (Loka POM).
- b. Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota;
 - i. TPPS merupakan organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
 - ii. Berdasarkan peraturan BKKBN No 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024, keterlibatan UPT BPOM dalam TPPS Provinsi sebagai anggota Bidang Koordinasi dan Konvergensi, serta TPPS Kab/Kota sebagai anggota.
- c. Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
11.	Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota	95	97,17	102,28	Sangat Baik 

Tabel 3.56 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota TW III Tahun 2024

Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta program Pemberdayaan pada TW III dibandingkan dengan target TW III dengan persentase capaian sebesar 102,28% dengan kategori sangat baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta program Pemberdayaan pada TW III dibandingkan dengan target 2024 dengan persentase capaian sebesar 102,28%

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
11.	Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi	95	97,17	102,28	Tercapai 

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota				
--	--	--	--	--

Tabel 3.57 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota TW III dibandingkan target 2024

Capaian kinerja Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan dengan kategori akan tercapai.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Berdasarkan tahun 2023 dimana hasil penilaian indikator ini akan dinilai pada TW IV, sehingga penetapan target tahun 2024 di Desember. Namun demikian, penilaian ini terus di monitoring setiap triwulannya. Adapun upaya yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau agar dapat memaksimalkan capaian akhir tahun 2024 yakni :

- a. Peningkatan Koordinasi Tata Hubungan Kerja Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) yang dituangkan dalam SK Bupati atau Walikota. Adapun SK yang terbit pada TW III yaitu SK Bupati Kabupaten Musi Rawas tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan yang terbit pada tanggal 03 Juli 2024. Dengan terbitnya SK TKPPOM ini maka Loka POM di Kota Lubuklinggau telah memiliki 5 SK TKPPOM di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- b. Peningkatan Koordinasi Tata Hubungan Kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) diantaranya :

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

1. Advokasi/koordinasi bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait program upaya penurunan kasus Stunting di Kab. Lahat dan Kota Pagar Alam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli-01 Agustus 2024.
2. Rapat koordinasi tingkat kabupaten dengan anggota TPPS dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kab. Musi Rawas Utara yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2024. Loka POM di Kota Lubuklinggau telah tergabung pada SK TPPS Kab. Musi Rawas Utara.
3. Advokasi/koordinasi bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait program upaya penurunan kasus Stunting di Kabupaten Empat Lawang yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adanya tata hubungan kerja yang baik melalui kegiatan advokasi dengan pemerintah daerah yang menjadi wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam pembentukan SK TKPPOM dan SK TPPS serta dukungan dari pemerintah daerah terkait keterlibatan dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/ kabupaten/kota.

Dalam pencapaian kinerja pada indikator juga dipengaruhi oleh realisasi output kegiatan yang sesuai dengan RAPK Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2024. Dimana pelaksanaan indikator ini sampai dengan triwulan III didukung oleh kegiatan yang terealisasi :

Indikator	Kode Sub Komponen	Kegiatan	Realisasi s.d TW III
Perentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat	3165.BMB.001.051.B	Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait	Melakukan koordinasi lintas sektor terkait kegiatan stunting

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Indikator	Kode Sub Komponen	Kegiatan	Realisasi s.d TW III
bidang kesehatan di Provinsi Kab/Kota		program upaya penurunan kasus Stunting di Kab. Lahat dan Kota Pagar Alam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli-01 Agustus 2024	
	3165.BMB.001.051.B	Rapat koordinasi tingkat kabupaten dengan anggota TPPS dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kab. Musi Rawas Utara yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2024. Loka POM di Kota Lubuklinggau telah tergabung pada SK TPPS Kab. Musi Rawas Utara	Melakukan koordinasi lintas sektor terkait kegiatan stunting
	3165.BMB.001.051.B	Advokasi/koordinasi bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait program upaya penurunan kasus Stunting di Kab. Empat Lawang yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024	Melakukan koordinasi lintas sektor terkait kegiatan stunting

Tabel 3.58 Rencana Aksi kegiatan pada TW III yang mendukung program keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab/Kota Tahun 2024

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator ini s.d triwulan III tahun 2024

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Loka POM di Kota Lubuklinggau memanfaatkan sumber daya anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar :

Kode Sub Komponen	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
3165.BMB.001.051.B	Melaksanakan Koordinasi Lintas Sektor bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait program upaya penurunan kasus Stunting di Kab. Lahat dan Kota Pagar Alam yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli-01 Agustus 2024	Rp. 4.250.000	Rp. 4.100.000	96,47%
	Rapat koordinasi tingkat kabupaten dengan anggota TPPS dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kab. Musi Rawas Utara yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2024. Loka POM di Kota Lubuklinggau telah tergabung pada SK TPPS Kab. Musi Rawas Utara	Rp. 1.050.000	Rp. 960.000	91,43%
	Advokasi/koordinasi bersama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terkait program upaya penurunan kasus Stunting di Kab. Empat Lawang yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 2024	Rp. 1.450.000	Rp. 1.340.000	92,41%

Tabel 3.59 Realisasi Anggaran pada TW III Per Kegiatan pada IKU Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab/Kota Tahun 2024

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

program/indikator pada kegiatan ini, berikut Analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran di Loka POM di Kota Lubuklinggau.

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Perentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kab/ Kota	95	97,17	102,28	Rp. 209.224.500	Rp. 153.736.612	73,48	1,45	0,45	92% (Efisien)

Tabel 3.60 Efisiensi Anggaran Perentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kab/ Kota TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Pagu anggaran dan realisasi anggaran di kalkulasikan dari subkomponen - subkomponen yang menunjang indikator -indikator kinerja yang ada. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian terhadap target triwulan III (output) dan Serapan anggran s.d triwulan III (input), sehingga nilai tingkat efisiensi (TE) yang didapatkan 0,45 dengan capaian TE 92% (Efisien). Proses dalam pencapaian kinerja telah dilakukan sesuai ketentuan dan nilai akan terakumulasi hingga akhir tahun 2024.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	Komunikasi tata hubungan kerja dengan pemerintah daerah terjalin dengan baik melalui kegiatan advokasi dengan pemerintah daerah Dukungan pemerintah daerah dalam terbentuknya SK TKPPOM dan SK TPPS yang melibatkan Loka POM di Kota Lubuklinggau Akses alur birokrasi yang mudah dan cepat sehingga pembentukan SK di beberapa wilayah pengawasan dapat terselesaikan dengan baik	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.61 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan memberikan informasi bahwa Loka POM di Kota Lubuklinggau berkomitmen dalam keterlibatan pada

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

program sediaan farmasi dan makanan dan program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/Kota dalam hal Pelaksanaan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota.

3.1.3. Capaian Sasaran Kegiatan III

Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dihitung mulai TW I sampai dengan bulan september 2024 dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
1.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,60	96,35	101,85	Sangat Baik 
RATA – RATA NILAI SASARAN STRATEGIS (Σ NSS)				101,85	Sangat Baik 

Tabel 3.62 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan III

IKU 12. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan


1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
12.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,60	96,35	101,85	Sangat Baik 

Tabel 3.63 Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan TW III Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target TW III untuk indikator Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan yaitu 101,85% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2024 (1 tahun) yaitu 101,85%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target TW III dan 1 tahun. Hal ini dikarenakan untuk target per TW sama dengan target per tahunnya

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
12.	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,60	96,35	101,85	Tercapai 

Tabel 3.64 Pencapaian Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan TW III dibandingkan target 2024

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- KIE melalui media cetak dan elektronik;
- KIE melalui media digital
- KIE langsung ke masyarakat; dan
- KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria :

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden survey efektivitas KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei menggunakan online survey melalui evaluasi.kie.pom.go.id.

Pada TW III Tahun 2024, Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan kegiatan KIE menggunakan mobil laboratorium keliling sebanyak 4 (empat) kali pengawasan dalam rangka pengawasan pangan berbahaya di Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuklinggau dan Pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah dengan mobil Laboratorium keliling di SDN Rantau Jaya dan SMP Negeri Terusan Kabupaten Musi Rawas Utara. Selain itu juga telah dilaksanakan KIE secara langsung di Kota Lubuklinggau bersama Anggota Pramuka SAKA POM target peserta adalah Anggota Pramuka Kwardcab Musi Rawas dan Kwardcab Lubuklinggau dengan jumlah 30 orang peserta. Dilaksanakan juga kegiatan Penyebaran Informasi mekanisme sinergitas pembinaan dan pendampingan UMKM Kabupaten Musi Rawas di Kabupaten Musi Rawas dengan mengundang 30 orang peserta yang terdiri dari OPD terkait dan pelaku usaha. Dan dilaksanakan juga kegiatan Bimbingan Teknis Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) bagi Pelaku Usaha Pangan di Kabupaten Musi Rawas dengan mengundang 30 orang peserta yang terdiri dari Pelaku Usaha Pangan Kabupaten Musi Rawas.

Selain melakukan KIE secara langsung Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan KIE melalui media sosial dengan 24 (Dua Puluh Empat) konten

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

terdiri dari 4 (Empat) Konten Repost, dan 20 (Dua Puluh) konten mandiri berupa infografis maupun videografis terkait obat dan makanan.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Terpenuhinya nilai efektifitas KIE pada target TW III menunjukkan peningkatan terkait pemahaman, persepsi, dan minat masyarakat mengenai penyebaran informasi yang telah dilakukan. Indeks Efektivitas KIE Loka POM di Kota Lubuklinggau telah mendapatkan predikat sangat baik. Komitmen tersebut tercermin melalui penanggulangan manajemen risiko seperti memanfaatkan website dan media sosial untuk menangkal isu hoaks Obat dan Makanan dan Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder untuk mendukung pelaksanaan KIE dan publikasi juga selalu diupayakan yaitu :

Bulan	Kegiatan	Jumlah Peserta (Orang)	Kelompok Peserta	Stakeholder
Juli 2024	Penyebaran Informasi mekanisme sinergitas pembinaan dan pendampingan UMKM Kabupaten Musi Rawas	30	Dinas Kab Musi Rawas, Pelaku Usaha Pangan Kab Musi Rawas	Dinas Koperasi UKM, DPMPSTSP, Dinas Kesehatan, Disperindag, BUMDES, Dinas PMD, PKK
	Bimbingan Teknis Penyerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Bagi Pelaku Usaha Pangan	30	Pelaku Usaha	Pelaku Usaha Kab Musi Rawas
September 2024	Sosialisasi Pengawasan Pangan Bahan Berbahaya Bersama Dewan Saka	30	Internal BPOM, Pelajar	Kwarcab Kota Lubuklinggau dan Kwarcab Kab Musi Rawas

Tabel 3.65 Kegiatan KIE Langsung Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III Tahun 2024

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Bulan	Platform	Jumlah Konten Mandiri	Jumlah Konten Repost	Judul
Juli 2024	Twitter	5	2	Harmoni Bangun Sinergi
	Instagram	5	2	
	Facebook	5	2	
	Tiktok	0	0	
	Youtube	0	0	
Agustus 2024	Twitter	18	2	Nusantara Kita Kaya
	Instagram	18	2	
	Facebook	18	2	
	Tiktok	0	0	
	Youtube	0	0	
September 2024	Twitter	5	1	Jalan Panjang Obat dan Makanan
	Instagram	5	1	
	Facebook	5	1	
	Tiktok	0	0	
	Youtube	0	0	

Tabel 3.66 Kegiatan KIE Media Sosial Obat dan Makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III Tahun 2024

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media	Frekuensi	Judul
Juli	Media Elektronik	Radio	90	Kata BPOM
	Media Transportasi Umum	Angkutan Umum (Angkot)	30	Kata BPOM
	Media Luar Ruang	Roll Banner	30	Thawing, Cek KLIK
	Media Digital	Web	2	Publikasi Kinerja (lubuklinggau.pom.go.id)

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Bulan	Jenis Media	Rincian Jenis Media	Frekuensi	Judul
	Media Cetak (Pengawasan Pangan Berbahaya, Penyebaran Informasi, Narasumber)	Leaflet	3	Waspada pangan berbahaya, 5 Kunci Keamanan Pangan Anak Sekolah, Biaya Registrasi Pangan Olahan, 5 Kunci keamanan pangan keluarga, cek KLIK
		Poster	2	Cek KLIK, 6 Cara cuci tangan
Agustus	Media Digital	Web	5	Publikasi Kinerja (lubuklinggau.pom.go.id)
	Media Elektronik	Radio	90	Himbauan konsumsi Garam Gula Lemak dan Cek Klik
	Media Transportasi Umum	Angkutan Umum (Angkot)	30	Himbauan konsumsi Garam Gula Lemak dan Cek Klik
	Media Cetak (PJAS, Narasumber)	Leaflet	2	Waspada Pangan Berbahaya, Cerdas Menggunakan Kosmetik, Label Pangan
		Poster	1	Cek KLIK, 6 Cara cuci tangan
September	Media Digital	Web	3	Publikasi Kinerja (lubuklinggau.pom.go.id)
	Media Transportasi Umum	Angkutan Umum (Angkot)	30	Cerdas Memilih Obat
	Media Cetak	Wobbler	1	Cek KLIK
		Roll Banner (Puskesmas Taba)	2	Penggolongan Obat, Bahan Kimia Obat pada Obat Tradisional
	Media Elektronik	Audio (Hypermart Lubuklinggau)	1	Cek KLIK, GGL
	Media Cetak (Pengawasan Pangan Berbahaya, PJAS, Penyebaran Informasi)	Leaflet	2	5 Kunci Keamanan Pangan Anak Sekolah, Waspada bahan berbahaya
		Poster	1	Cek KLIK, 6 Cara cuci tangan

Tabel 3.67 Kegiatan KIE Non Media Sosial Obat dan Makanan Loka POM di

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Kota Lubuklinggau pada TW III Tahun 2024

Langkah upaya yang dilakukan dalam mempertahankan Realisasi Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan yang dilaksanakan yaitu :

- variasi media informasi yang diberikan kepada masyarakat
- Tema Penyebaran informasi secara langsung menyesuaikan dengan trend yang sedang berkembang di masyarakat dan tema juga mengikuti peringatan kegiatan nasional.
- Pemilihan media informasi yang tepat sasaran ke masyarakat sehingga berdampak positif terhadap pemahaman masyarakat terkait obat dan makanan yang aman.
- Konsistensi dalam mempertahankan Kuantitas dan kualitas media penyebaran informasi yang beraneka ragam.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam pencapaian kinerja pada indikator ini juga dipengaruhi oleh realisasi output kegiatan yang sesuai dengan RAPK Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2024. Dimana pelaksanaan indikator ini sampai dengan triwulan II didukung subkomponen kegiatan yang telah terealisasi.

Indikator	Kode Sub Komponen	Kegiatan	Realisasi s.d TW III
Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	BDC.001.051.B	Penyebaran Informasi mekanisme sinergitas pembinaan dan pendampingan UMKM Kabupaten Musi Rawas	Dilaksanakan pada tanggal 10 Juli 2024 dilaksanakan 1 kali di Kabupaten Musi Rawas
	BDC.001.051.B	Bimbingan Teknis Penyerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Bagi Pelaku Usaha Pangan	Dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2024 dilaksanakan 1 kali di Kabupaten Musi Rawas
	BDC.001.051.B	Sosialisasi Pengawasan Pangan Bahan Berbahaya Bersama Dewan Saka	Dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024 dilaksanakan 1 kali di Kota Lubuklinggau

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Indikator	Kode Sub Komponen	Kegiatan	Realisasi s.d TW III
	BDC.001.051.F	Pengawasan Pangan Bebas dari Bahan Berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di kota lubuklinggau (12 Juli 2024)	Dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2024 di Kota Lubuklinggau
	BDC.001.051.F	Pengawasan Jajanan Anak Sekolah Bebas Dari Bahan Berbahaya dengan Menggunakan Mobil Lab Keliling di Kota Lubuklinggau (06 Agustus 2024)	Dilaksanakan pada tanggal 06 Agustus 2024 di Kota Lubuklinggau
	BDC.001.051.F	Pengawasan Pangan Dari Bahan Berbahaya dengan Menggunakan Mobil Laboratorium Keliling di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (04 September 2024)	Dilaksanakan pada tanggal 04 September 2024 di Kota Lubuklinggau
	BDC.001.051.F	Pengawasan Pangan Dari Bahan Berbahaya dengan Menggunakan Mobil Laboratorium Keliling di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (05 September 2024)	Dilaksanakan pada tanggal 05 September 2024 di Kota Lubuklinggau
	BMB.001.051.A	Sosialisasi Program dan Promosi Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Media Elektronik, Media Luar Ruang, Media Transportasi Umum	Dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan September 2024 di Kota Lubuklinggau

Tabel 3.68 Rencana Aksi kegiatan TW III yang mendukung program keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kegiatan ini s.d triwulan III Tahun 2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau memanfaatkan sumber daya anggaran untuk indikator kinerja sebesar :

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Kode Sub Komponen	Kegiatan	Pagu	Realisasi	Capaian
BDC.001.051.B	Penyebaran Informasi mekanisme sinergitas pembinaan dan pendampingan UMKM Kabupaten Musi Rawas	Rp. 7.800.000	Rp. 7.294.500	93,51%
BDC.001.051.B	Bimbingan Teknis Penyerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik Bagi Pelaku Usaha Pangan	Rp. 10.250.000	Rp. 9.893.000	96,51%
BDC.001.051.B	Sosialisasi Pengawasan Pangan Bahan Berbahaya Bersama Dewan Saka	Rp. 3.690.000	Rp. 3.596.000	97,45%
BDC.001.051.F	Pengawasan Pangan Bebas dari Bahan Berbahaya dengan menggunakan mobil laboratorium keliling di kota lubuklinggau (12 Juli 2024)	Rp. 300.000	Rp. 292.000	97,33%
BDC.001.051.F	Pengawasan Jajanan Anak Sekolah Bebas Dari Bahan Berbahaya dengan Menggunakan Mobil Lab Keliling di Kota Lubuklinggau (06 Agustus 2024)	Rp. 150.000	Rp. 138.500	92,33%
BDC.001.051.F	Pengawasan Pangan Dari Bahan Berbahaya dengan Menggunakan Mobil Laboratorium Keliling di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (04 September 2024)	Rp. 1.750.000	Rp. 1.716.000	98,05%
BDC.001.051.F	Pengawasan Pangan Dari Bahan Berbahaya dengan Menggunakan Mobil Laboratorium Keliling di Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara (05 September 2024)	Rp. 1.750.000	Rp. 1.716.000	98,05%
BMB.001.051.A	Sosialisasi Program dan Promosi Pengawasan Obat dan Makanan Melalui Media Elektronik, Media Luar Ruang, Media Transportasi Umum	Rp. 8.000.000	Rp. 6.500.000	81,25%

Tabel 3.69 Realisasi Anggaran Per Kegiatan TW III pada Indikator Kinerja Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan Tahun 2024

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (Output) yang

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan program/inikator pada kegiatan ini, berikut Analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran di Loka POM di Kota Lubuklinggau

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,60	96.35	101,85	Rp. 209.224.500	Rp 153.736.612	73,48	1,39	0,39	95% (Efisien)

Tabel 3.70 Efisiensi Anggaran Persentase Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan II (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 0,39 dengan capaian TE sebesar 95% (efisien).

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW III Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	Konsistensi dalam mempertahankan Kuantitas dan kualitas media penyebaran informasi yang beranekaragam	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.71 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja



Indikator Tingkat efektivitas obat dan makanan yang aman memberikan informasi kepada masyarakat terkait obat dan makanan yang aman melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat merasa dekat dengan informasi obat dan makanan yang aman.

3.1.4. Capaian Sasaran Kegiatan IV

Meningkatnya Efektifitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau


Untuk melihat konsistensi mutu produk, dilakukan pengawasan melalui pemeriksaan yang meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan dan penandaan label yang dilanjutkan dengan pengujian laboratorium secara kimia, biologi, dan mikrobiologi terhadap produk yang disampling oleh Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau. Pengujian produk secara laboratorium dilakukan melalui Regionalisasi Laboratorium dengan koordinator yaitu BBPOM di Pekanbaru.

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 2 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 105,56% dengan kriteria "Sangat Baik". Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
13.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	42,21	105,53	Sangat Baik 
14.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa	40	42,24	105,60	Sangat Baik 

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
	dan diuji sesuai standar				
RATA – RATA NILAI SASARAN STRATEGIS (ΣNSS)				105,56	Sangat Baik 

Tabel 3.72 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V

IKU 13. Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji Sesuai Standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar} = \frac{(A+B)}{2} \times 100\%$$

Di mana:

A = (Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

B = (Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Obat) x 100%

Yang dimaksud Obat di sini mencakup obat, bahan obat, narkotika, psicotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling, sedangkan sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/ SOP.

- a. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Pada Tahun 2024 jumlah target sampel obat Loka POM di Kota Lubuklinggau


LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

yang di sampling adalah 244 sampel. Sampel obat yang disampling sampai triwulan III tahun 2024 sebanyak 206 sampel dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Komoditi	Target Tahun 2024	Realisasi s.d TW III Tahun 2024	% Realisasi
1.	Jumlah Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	244	206	84,43
2.	Jumlah Sampel Obat yang diuji sesuai standar (sampel diuji standar diklaim oleh UPT yang melakukan pengujian sampel tersebut)	0	0	0
Realisasi sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar				42,21

Tabel 3.73 Realisasi indikator kinerja Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
13.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	42,21	105,53	Sangat Baik 

Tabel 3.74 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III Tahun 2024

Realisasi Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama TW III tahun 2024 adalah 42,21 dari target sebesar 40.00, sehingga capaian yang diperoleh pada TW III tahun

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

2024 sebesar 105,53% dengan kategori Sangat Baik.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 untuk indikator Persentase Sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 105,53% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2024 (1 tahun) yaitu 42,21%.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
13.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	42,21	84,43	Akan Tercapai 

Tabel 3.75 Pencapaian indikator kinerja persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Capaian indikator sampai dengan triwulan III masih dalam kategori akan tercapai dapat dilihat berdasarkan rincian data di atas, dimana jumlah sampel yang disampling sampai dengan Triwulan III yaitu sebanyak 206 (dua ratus enam) sampel sedangkan target jumlah sampel Tahun 2024 yaitu sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) sampel.

Selain itu terdapat perubahan mekanisme pelaporan pada RHPK tahun 2024 melalui aplikasi simetris berdasarkan aliran data SIPT dimana penarikan data berbeda dari tahun sebelumnya yang berdampak data yang diperoleh pada Simetris berbeda dengan data perhitungan manual.

Langkah upaya yang dilakukan untuk mencapai Realisasi persentase obat memenuhi syarat tercapai yaitu pelaksanaan sampling obat dilakukan sesuai

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

dengan pedoman sampling obat secara tepat waktu sesuai dengan regionalisasi laboratorium.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Meningkatkan koordinasi dengan balai Regionalisasi Laboratorium dengan koordinator yaitu BBPOM di Pekanbaru, dan mengintensifkan mengikuti pelatihan-pelatihan terkait sampling sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	42,21	105,53	124.126.400	89.151.143	71,82	1.47	0.47	92% (Efisien)

Tabel 3.76 Efisiensi Anggaran Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan II dan Serapan anggaran s.d triwulan II (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 0.47 dengan capaian TE sebesar 92% (efisien).

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Jumlah sampel obat yang diperiksa sesuai standar sebagian besar telah diuji sesuai timeline dan	-	-	-	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

<p>jadwal yang telah ditentukan, dan perhitungan yang digunakan menggunakan data perhitungan secara manual untuk pelaporan capaian kinerja sehingga diperlukan koordinasi dengan region Pekan Baru terkait pelaporan capaian RHPK tahun 2024</p>				standar belum optimal	standar telah tercapai
--	--	--	--	-----------------------	------------------------

Ket :

- * diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya
- ** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.77 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar memberikan informasi terkait sampel obat yang mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi yang disampling oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau diperiksa sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat yang disampling sesuai dengan *catchment* area wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

IKU 14. Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Indikator kinerja Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar =

$$(A+B) \div 2 \times 100\%$$

Di mana:

A = (Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

B = (Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar / Jumlah target sampel Makanan) x 100%

Yang dimaksud Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024


sampling. Sesuai standar adalah standar pedoman sampling dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP. Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, sedangkan diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Pada Tahun 2024 jumlah target sampel makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang di sampling adalah 116 sampel. Sampel makanan yang disampling sampai triwulan III tahun 2024 sebanyak 98 sampel dengan rincian realisasi sebagai berikut :

No	Komoditi	Target 2024	Realisasi s.d TW III tahun 2024	% Capaian
1.	Jumlah Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	116	98	84,48
2.	Jumlah Sampel Makanan yang diuji sesuai standar (sampel diuji standar diklaim oleh UPT yang melakukan pengujian sampel tersebut)	0	0	0
Realisasi sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar				42,24

Tabel 3.78 Realisasi Kinerja IKU 14 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
14.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji	40	42,24	105,60	Sangat Baik 

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

	sesuai standar				
--	----------------	--	--	--	--

Tabel 3.79 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar TW III Tahun 2024

Realisasi Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama TW III tahun 2024 adalah 42,24 dari target sebesar 40.00, sehingga capaian yang diperoleh pada TW III tahun 2024 sebesar 105.60% dengan kategori “Sangat Baik”.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target tahun 2024 untuk indikator Persentase Sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu 84,48%.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
14.	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	42,24	84,48	Akan Tercapai

Tabel 3.80 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Terdapat perubahan mekanisme pelaporan pada RHPK tahun 2024 melalui aplikasi simetris berdasarkan aliran data SIPT dimana penarikan data berbeda dari tahun sebelumnya yang berdampak data yang diperoleh pada Simetris berbeda dengan data perhitungan manual. Data perhitungan manual melebihi

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

dari target karena Jumlah sampel yang disampling telah disesuaikan dengan jadwal pengujian yang telah disepakati setiap bulannya untuk kategori tertentu menyesuaikan sarana dan prasarana yang tersedia. Target presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar merupakan target bertumbuh yang akan naik pada setiap TW-nya dan tidak sama dengan target tahunan.

Langkah upaya yang dilakukan dalam mempertahankan Realisasi dan menyempurnakan indikator kinerja presentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar yaitu melakukan koordinasi dan kepatuhan dalam pedoman sampling sehingga target sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar akan tercapai di TW IV.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program kegiatan untuk menyempurnakan indikator kinerja yaitu dengan meningkatkan koordinasi dengan balai Regionalisasi Laboratorium dengan koordinator yaitu BBPOM di Pekanbaru, dan mengikuti pelatihan terkait manajemen sampling sehingga meningkatkan kompetensi SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40,00	42,24	105,60	162.808.400	93.451.659	57.40	1,84	0,84	88% (Efisien)

Tabel 3.81 Efisiensi Anggaran Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 0,84 dengan capaian TE sebesar 88% (efisien).

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal maupun Eksternal)

Melakukan sampling sesuai dengan metode sampling yang ditetapkan dan mengikuti pedoman sampling obat tahun 2024.

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai *	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Jumlah sampel makanan yang diperiksa sesuai standar sebagian besar telah diuji sesuai timeline dan jadwal yang telah ditentukan, dan perhitungan yang digunakan menggunakan data perhitungan secara manual untuk pelaporan capaian kinerja sehingga diperlukan koordinasi dengan region Pekan Baru terkait pelaporan capaian RHPK tahun 2024	-	-	-	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar belum optimal	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah tercapai

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.82 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar memberikan informasi terkait makanan yang disampling oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau diperiksa sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel makanan sesuai dengan catchment area wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

3.1.5. Capaian Sasaran Kegiatan V

**Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di
Loka POM di Kota Lubuklinggau Wilayah Kerja Loka POM di Kota
Lubuklinggau**

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen, operasi intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang Obat dan Makanan. Proses penyidikan dilakukan berdasarkan kepada ketentuan yang diatur dalam KUHAP dan dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil Badan POM untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna menemukan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana dibidang obat dan makanan. Proses dalam melakukan kegiatan penindakan dilakukan dalam beberapa tahapan untuk mencapai penyelesaian perkara. Beberapa tahapan dalam kegiatan penindakan Antara lain: 1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan); 2. Tahap 1 (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU); 3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum); 4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum). Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot. Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
15.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	42	51,67	123,02	Tidak Dapat Disimpulkan 
RATA – RATA NILAI SASARAN STRATEGIS (Σ NSS)				123,02	Tidak Dapat Disimpulkan 

Tabel 3.83 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan V

IKU 15. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Target fungsi Penindakan pada Target TW III Tahun 2024 sebesar 42.00% pada TW III 2024, sesuai dengan *Plan Of Action* fungsi Penindakan target Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan terdapat pada TW III Tahun 2024 dengan realisasi TW III sebesar 51.667%.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Pada tahun 2024 untuk target perkara Loka POM di Kota Lubuklinggau berjumlah 2 (dua) perkara. Penilaian Persentase keberhasilan Penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara.

Target pada TW II tahun 2024 sudah dilakukan revisi atau penyesuaian terhadap target ke Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM yang semula 27% menjadi target 0% di TW II tahun 2024, hal tersebut dikarenakan target operasi yang rencana akan dilakukan penindakan di TW II ini telah didahului dilakukan operasi penindakan oleh pihak kepolisian POLDA Sumatera Selatan sehingga tim Penindakan Loka POM di Kota Lubuklinggau membutuhkan target operasi yang baru yang mana perlu dilakukan pendalaman informasi kembali. Dan sesuai dengan rencana pada TW III tahun 2024 telah dilakukan

LAPORAN KINERJA INTERIM


Triwulan III Tahun 2024

kegiatan Penindakan dan Penyidikan terhadap 2 (dua) Sarana Distribusi Obat Bahan Alam.

Adapun rincian realisasi sampai dengan Triwulan III sebagai berikut :

Tahapan	Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi
	Perkara Tahun Berjalan	Perkara Carry Over				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SPDP	0	1	1,00	0,00	0,15	15
Tahap I	0	0	1,00	0,00	0,40	40
P21	1	0	0,50	0,00	0,30	30
Tahap II	1	0	0,50	0,00	0,15	7,50
Realisasi sampai dengan TW III	2	0	0			51,67
Realisasi Carry Over	0	0	0			0

Tabel 3.84 Realisasi Kinerja IKU 15 Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
15.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	42	51,67	123,02	Tidak Dapat Disimpulkan 

Tabel 3.85 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan TW III Tahun 2024

Perkara sampai dengan TW III tahun 2024, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menyelesaikan perkara sampai dengan tahap II sebanyak 1 (satu) perkara, dan


LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

siswa 1 (satu) perkara lainnya dalam proses (P-19) yang nantinya akan dilakukan tahap II pada TW IV tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Realisasi kinerja TW III tahun 2024 yaitu sebesar 51,667% sedangkan untuk target kinerja terhadap tahun 2024 sebesar 75%. Capaian kinerja TW III terhadap Target Tahun 2024 masih dalam kategori “Perlu Upaya Keras” .

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
15.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	75	51,67	68,89	Perlu Upaya Keras 

Tabel 3.86 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Terdapat berkas perkara *Carry Over* Tahun 2021 sudah sampai SPDP sehingga capaian antara realisasi TW III terhadap target tahun 2024 masuk kategori “Perlu Upaya Keras”, namun untuk capaian kinerja di TW III 2024 terhadap target TW III 2024 masuk kategori Tidak Dapat Disimpulkan, dikarenakan oleh beberapa faktor, yaitu:

- Upaya hukum berupa Penindakan (*Pro Justitia*) yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Upaya hukum berupa Penindakan (*Pro Justitia*) yang dilaksanakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur fungsi Penindakan
- Adanya komunikasi yang baik antar fungsi di Loka POM di Kota

Lubuklinggau, dimana fungsi Infokom dan fungsi Pemeriksaan Sarana terus memberikan informasi/ laporan baik dari hasil Pemeriksaan rutin maupun dari laporan masyarakat ke fungsi Penindakan terkait dugaan kejahatan yang terjadi di masyarakat sehingga sampai dengan TW III tahun 2024.

- Adanya koordinasi yang baik dengan para *Criminal Justice System* (CJS) di Wilayah Hukum Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- Proses penyidikan yang cukup efisien dari segi waktu sehingga membuat proses tahap I dan tahap II untuk perkara LK 01 juga menjadi lebih efisien sehingga capaian melebihi target yaitu 123,02%.

Langkah upaya yang dilakukan dalam mempertahankan Realisasi Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan yang dilaksanakan yaitu :

- Perencanaan yang baik dengan mempertimbangkan kekuatan sarana dan prasarana serta Sumber daya manusia yang dimiliki
- Kegiatan intelijen yang dilakukan secara rutin komprehensif
- Antar fungsi di Loka POM di Kota Lubuklinggau, dimana fungsi Infokom dan fungsi Pemeriksaan Sarana terus memberikan informasi/ laporan baik dari hasil Pemeriksaan rutin maupun dari laporan masyarakat
- Koordinasi yang baik dengan para *Criminal Justice System* (CJS) di Wilayah Hukum Loka POM di Kota Lubuklinggau.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Tercapainya target kinerja fungsi Penindakan disebabkan oleh upaya fungsi penindakan yang terus meningkatkan kepatuhan dalam menjalankan rencana kegiatan yang telah dibuat sebelumnya, yaitu:

- Melakukan percepatan terhadap penyelesaian berkas perkara *Carry Over* tahun 2021 dimana dalam hal ini masih dalam proses SPDP.
- Perencanaan kegiatan intelijen atau Operasi Intelijen yang telah disusun per bulan dilaksanakan secara intensif.
- Perencanaan kegiatan penindakan dan penyidikan yang telah direncanakan diupayakan untuk dilaksanakan.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan	42	51,67	123,02	272.549.000	140.117.459	51,41	2,39	1,39	84% (Tidak Efisien)

Tabel 3.87 Efisiensi Anggaran Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 1,39 dengan capaian TE sebesar 84% (tidak efisien). Nilai Realisasi anggaran akan terus bertambah sejalan dengan realisasi kegiatannya, yang dimana akan terakumulasi pada akhir tahun 2024.

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW III Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	Penindakan dan penyidikan direncanakan dilakukan pada TW III dan TW IV tahun 2024	Penindakan dan Penyidikan telah dilaksanakan sesuai rencana dan dengan baik	Penindakan dan penyidikan direncanakan dilakukan pada TW III dan TW IV tahun 2024	Desember 2024	Indikator penindakan dan penyidikan belum tercapai dikarenakan sesuai dengan perencanaan awal yaitu penindakan dan penyidikan dilakukan di TW III dan TW IV tahun 2024.	Capaian realisasi sudah melampaui target
2.	Tahap II perkara LK 02		Pelaksanaan Tahap II akan dilakukan pada TW IV 2024	Desember 2024	Indikator penindakan dan penyidikan belum tercapai 100%	

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.88 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024



7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di Bidang Obat dan Makanan memberikan informasi terkait dengan seluruh kegiatan, realisasi serta capaian Penindakan yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau. Penindakan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi jalan terakhir (*ultimum remedium*) yang harus ditempuh untuk menciptakan obat dan makanan aman, berkhasiat dan bermutu bagi masyarakat.

3.1.6. Capaian Sasaran Kegiatan VI

Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
16.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	3	3	100	Baik 
RATA – RATA NILAI SASARAN STRATEGIS (Σ NSS)				100	Baik 

Tabel 3.89 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VI


IKU 16. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal

Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC yaitu

- a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
- b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
- c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
- d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
- e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data dan informasi.

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

Realisasi Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau selama TW III Tahun 2024 adalah 3 dari target 3.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
16.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	3	3	100	Baik 

Tabel 3.90 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan TW III Tahun 2024

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Pada TW III Tahun 2024 capaian kinerja terhadap target TW III tahun 2024 untuk indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal yaitu 100% dan untuk capaian kinerja terhadap target tahun 2024 (1 tahun) yaitu 100%. Tidak ada perbedaan pada capaian terhadap target TW III dan tahunan. Hal ini dikarenakan untuk target perbulannya sama dengan target per tahunnya.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
16.	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	3	3	100	Tercapai 

Tabel 3.91 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- Kerja sama antar pegawai sudah dilakukan dengan baik sehingga pemanfaatan terkait email corporate dapat dilaksanakan sesuai target pada TW III tahun 2024.
- Memanfaatkan sistem informasi Badan POM Command Center secara berkala dalam seminggu serta memonitoring indeks pemanfaatan sistem informasi melalui dashboard Badan POM Command Center (BCC).

Langkah upaya yang dilakukan dalam mempertahankan Realisasi Persentase Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu :

- Melakukan monitoring pencapaian penggunaan sistem BCC, email corporate.

- Melakukan sosialisasi melalui media *online* misalnya *whatsapp* ke semua pegawai terkait pemanfaatan.penggunaan email *corporate*.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Memonitoring pegawai yang melakukan login kedalam email *coorporate* secara berkala setiap minggu.
- Melaksanakan monitoring pemanfaatan aplikasi Badan POM Command Center (BCC) per minggu.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00	3.00	100	149.389.900	97.875.397	65,52	1,53	0,53	92% (Efisien)

Tabel 3.92 Efisiensi Anggaran Indeks pegnelolaan data dan informasi UPT yang optimal TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 1.05 dengan capaian TE sebesar 92% (efisien). Nilai Realisasi anggaran akan terus bertambah sejalan dengan realisasi kegiatannya, yang dimana akan terakumulasi pada akhir tahun 2024.

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW III Tahun 2024) (Internal maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	Konsistensi dalam monitoring penggunaan email cooperate dan dashboard BOC	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.93 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal Loka POM di Kota Lubuklinggau dilaksanakan sesuai pedoman serta telah dilaksanakan dengan cara memonitoring pemanfaatan data dan informasi untuk pada setiap pegawai secara berkala sehingga pengelolaan data dan informasi dapat tercapai.

3.1.7. Capaian Sasaran Kegiatan VII

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-
RATA – RATA NILAI SASARAN STRATEGIS (ΣNSS)				-	-

Tabel 3.94 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VII

IKU 17. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik UPT, Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dihitung mulai TW I hingga TW IV dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	-	-	-	-

Tabel 3.95 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT pada TW III 2024 tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
17.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	95,75	-	-	-

Tabel 3.96 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT TW III dibandingkan target 2024

Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

3. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV sehingga belum bisa dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan dan kegiatan masih proses berjalan.

Meskipun penilaian dilakukan pada TW IV, unit kerja telah melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya guna mempertahankan/perbaiki dan kemajuan kinerja kedepan mencapai nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT. Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

- Berdasarkan surat Sekretaris Utama Nomor B-OT. 03.04.2.22.03.24.244 pada tanggal 22 Maret 2024 tentang pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPOM Tahun 2024, dimana menjelaskan tentang

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

tahapan pelaksanaan survei SKM di wilayah kerja UPT, yakni :

No.	Tahapan Kegiatan	Periode Pelaksanaan
1.	Persiapan pelaksanaan	
	a. Pengumpulan data jenis dan pengguna layanan	Minggu III Februari s.d. Minggu I Maret 2024
	b. Penetapan target responden survei dan penyiapan tautan survei	Minggu II s.d. III Maret 2024
2.	Pelaksanaan survei oleh UPP	1 April s.d. 30 Juni 2024
3.	Pengolahan survei	Minggu I April s.d. Minggu II Juli 2024*
4.	Pelaporan survei oleh UPP	Minggu III Juli s.d. Minggu I Agustus 2024

*dilakukan secara langsung oleh aplikasi Sapa APIP, termasuk proses cleansing data

- Loka POM di Kota Lubuklinggau telah memperoleh hasil dari Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT melalui aplikasi <https://sapapip.pom.go.id> dan pengisian link melalui tautan bit.ly <https://bit.ly/skmlinggau24>.
- Jumlah Responden yang diperoleh oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau 12 orang hingga batas akhir pelaksanaan survei berakhir dengan jenis pelayanan pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan target 10 responden realisasi 11 responden, jenis pelayanan penerbitan izin penerapan CPPOB target 1 realisasi 1, jenis pelayanan penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika target 1 realisasi 0 dengan justifikasi jika responden notifikasi dialihkan ke responden pengaduan masyarakat dan informasi obat dan makanan.
- Loka POM di Kota Lubuklinggau telah mengirimkan hasil Laporan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 pada tanggal 21 Agustus 2024 melalui surat B-OT.03.03.9C.08.24.488 perihal Laporan Survei Kepuasan Masyarakat 2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau kepada Kepala Biro Hukum dan Organisasi BPOM RI.
- Loka POM di Kota Lubuklinggau telah memenuhi target responden sebagaimana yang telah ditetapkan dan sesuai timeline pelaksanaan survei.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Dalam menunjang keberhasilan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT pada TW III Loka POM di Kota Lubuklinggau telah melakukan program yang mendukung capaian IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan UPT dimana penilaian akan dilaksanakan pada TW IV Tahun 2024. Adapun program yang telah dilaksanakan pada TW III sebagai berikut :

Indikator	Kode Sub Komponen	Kegiatan	Realisasi s.d TW III
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPT	BMB.001.051.A	Sosialisasi Program dan Promosi Pengawasan obat dan Makanan Melalui Media Elektronik/MediaCetak/Media Luar ruang/dialog interaktif	KIE Media sosial sebanyak 17 kali KIE media elektronik sebanyak 2 kali KIE media luar ruang (angkutan umum) 2 Kali KIE Media Cetak 1 kali (pemasangan wobler) KIE Media Cetak Elektronik 1 kali (audio di sarana ritel modern KIE Media Cetak (pemasangan wobler) 1 kali
		Layanan Unit Layanan Pengaduan Konsumen	Layanan ULPK sebanyak 6 kali

Tabel 3.97 Rencana Aksi kegiatan TW III yang mendukung program keberhasilan pencapaian kinerja pada IKU Indeks Kepuasan Masyarakat terhadapLayanan UPT Tahun 2024

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

Dalam meraih capaian kinerja untuk indikator kegiatan ini s.d triwulan III Tahun 2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau memanfaatkan sumber daya anggaran untuk indikator kinerja ini sebesar :

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Kode Sub Komponen	Kegiatan	Pagu Tahun 2024	Realisasi	Capaian
BMB.001.051.A	Sosialisasi Program dan Promosi Pengawasan obat dan Makanan Melalui Media Elektronik/Media Cetak/Media Luar ruang/dialog interaktif	Rp. 8.000.000	Rp. 6.500.000	81,25 %

Tabel 3.98 Realisasi Anggaran per Kegiatan TW III pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan UPT Tahun 2024

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan program/indikator pada kegiatan ini, berikut analisa efisiensi atas penggunaan sumber daya anggaran di Loka POM di Kota Lubuklinggau.

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	95,75	-	-	18.816.500	11.165.275	59,34	0	(1.00)	Tidak Efisien

Tabel 3.99 Efisiensi Anggaran Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT TW III tahun 2024

Efisiensi anggaran pada triwulan III tahun 2024 belum dapat dihitung karena capaian indikator belum tersedia. Namun demikian, tetap dilakukan pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran sesuai dengan kegiatan dalam rangka menunjang capaian indikator.

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW III Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	Target Penilaian IKM di TW IV	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.100 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Melalui laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan kompetensi pegawai, menjadi dasar penetapan target pada periode selanjutnya,serta pengembangan inovasi untuk layanan ULPK.



3.1.8. Capaian Sasaran Kegiatan VIII

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal

Sasaran Kegiatan ini terdapat 3 indikator kinerja utama, dari hasil capaian tiap indikator diperoleh rata-rata capaian sebesar 88,89% dengan kriteria “Cukup”. Namun terdapat 2 indikator yang tidak memiliki target di TW III yaitu Nilai AKIP UPT dan Nilai Pengolah Kearsipan Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024


NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
18.	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	75	66,67	88,89	Cukup 
19.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-
20.	Nilai pengelolaan kearsipan	-	-	-	-
RATA – RATA NILAI SASARAN STRATEGIS (Σ NSS)				88,89	Cukup 

Tabel 3.101 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan VIII

IKU 18. Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau, Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dihitung TW III dan kriteria dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
18.	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	75	66,67	88,89	Cukup 

LAPORAN KINERJA INTERIM


Triwulan III Tahun 2024

Tabel 3.102 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau

Realisasi Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau selama TW III Tahun 2024 adalah 66,67%, sedangkan untuk capaiannya adalah 88,89% dari target 75%.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Capaian kinerja atas realisasi kinerja TW III terhadap target Tahun 2024 indikator ini adalah 66,67%. dengan realisasi sd TW III adalah 66,67% dan target tahunan adalah 100%.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
18.	Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau	100	66,67	66,67	Perlu Upaya Keras 

Tabel 3.103 Pencapaian Indikator Kinerja Presentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di kota Lubuklinggau TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan.

- Penyebab tidak tercapainya pada triwulan III adalah adanya pergeseran pelaksanaan audit eksternal QMS ISO 9001:2015. Dimana pada perencanaan direncanakan seperti tahun sebelumnya untuk pelaksanaan audit eksternal QMS ISO 9001:2015 dilaksanakan pada TW III. Namun realisasinya pada tahun 2024 ini dilaksanakan pada bulan oktober 2024.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

- Membuat SK RB untuk pembagian POKJA dimana untuk kegiatannya tercantum pada butir kegiatan SKP pegawai.

Langkah-langkah / upaya yang dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan :

- Pelaksanaan monitoring absensi pegawai melalui aplikasi e-presensi tetap dilaksanakan secara rutin setiap bulan serta mengirimkan laporan terkait pelanggaran disiplin pegawai secara tepat waktu
- Membuat dan mengirimkan laporan lainnya secara tepat waktu misalnya laporan benturan kepentingan, laporan kinerja, dan lain-lain.
- Pelaksanaan audit internal ISO 9001;2015 dalam memastikan dalam pelaksanaan manajemen mutu dalam unit kerja berjalan dengan sesuai ketentuan/pedomannya(SOP).

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Pelaporan hukuman disiplin pegawai dan pelaporan benturan kepentingan/gratifikasi yang telah difasilitasi dengan adanya aplikasi pelaporan terkait hukuman disiplin ataupun pelaporan benturan kepentingan/gratifikasi.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75	66,67	88,89	517.544.500	391.357.537	75.62	1,18	0,18	100% (Efisien)

Tabel 3.104 Efisiensi Anggaran Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan 0,18 dengan capaian TE sebesar 100% (efisien). Nilai Realisasi anggaran akan terus bertambah sejalan dengan realisasi kegiatannya, yang dimana akan terakumulasi pada akhir tahun 2024.

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW I Tahun 2024) (Internal maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	-	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.105 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Implementasi Rencana Aksi RB berdasarkan capaian menunjukkan bahwa Implementasi Rencana Aksi RB di Kota Lubuklinggau telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman serta telah dilaksanakan dengan cara pelaksanaan audit internal yang melibatkan semua pegawai yang telah rutin dilakukan setiap tahun dalam rangka melihat kesesuaian dalam implementasi ISO 9001:2015.

IKU 19. Nilai AKIP UPT

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. b. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan UPT mitra kerja Inspektorat Utama. c. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 4 komponen penilaian antara lain: (1) Perencanaan Kinerja, (2) Pengukuran Kinerja, (3) Pelaporan Kinerja, (4) Evaluasi AKIP:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
19.	Nilai AKIP UPT	-	-	-	-

Tabel 3.106 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau

Indikator Nilai AKIP UPT pada TW III tahun 2024 tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Indikator Nilai AKIP UPT pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian AKIP UPT Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
19.	Nilai AKIP UPT	79,20	-	-	-

Tabel 3.107 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai AKIP UPT TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan dan Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

- Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV sehingga belum bisa dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan. dan kegiatan masih proses berjalan.

Meskipun penilaian dilakukan pada TW IV, unit kerja telah melakukan langkah-langkah atau upaya-upaya guna mempertahankan/perbaikan dan kemajuan kinerja kedepan mencapai nilai AKIP yang sesuai dengan pedoman dan targetnya

- Seperti Menyusun laporan kinerja sesuai pedoman dan tepat waktu,
- Saling berkoordinasi dan komunikasi mencapai sasaran kinerja atas IKU Unit kerja serta target output unit kerja serta
- melakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya terhadap capaian kinerja dan anggaran unit kerja
- Melakukan rapat monev kinerja dan anggaran setiap bulannya yang dipimpin oleh kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Adanya aplikasi simakin yang membantu dalam mencatat sasaran kinerja UPT yang diturunkan ke masing masing pegawai
- Adanya aplikasi monev online yang memudahkan satker untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Misalnya aplikasi simetris, e-planning, e-performance, dan aplikasi sakti.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Nilai AKIP UPT	-	-	-	245.925.000	187.731.862	76,34	0	(1.00)	Tidak Efisien

Tabel 3.108 Efisiensi Anggaran Nilai AKIP UPT TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan (1.00) dengan capaian TE dengan kategori tidak efisien. Hal ini dikarenakan belum adanya nilai output kinerja, dimana akan dinilai pada TW IV. Sedangkan untuk realisasi anggaran akan terus bertambah sejalan dengan realisasi kegiatannya, yang dimana akan terakumulasi pada akhir tahun 2024.

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	-	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.109 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Nilai AKIP UPT pada TW II tidak terdapat target serta realisasi dan Nilai AKIP UPT akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

IKU 20. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu Nilai Pengelolaan Kearsipan, Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
20.	Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-

Tabel 3.110 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan Loka POM di Kota Lubuklinggau

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan Nilai Pengelolaan Kearsipan akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses Nilai Pengelolaan Kearsipan akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
20.	Nilai Pengelolaan Kearsipan	65,12	-	-	-

Tabel 3.111 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan Kearsipan TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

- Penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV sehingga belum bisa dilakukan analisis terhadap penyebab keberhasilan/kegagalan. dan kegiatan masih proses berjalan.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Meskipun penilaian ada pada TW IV, Unit kerja melakukan beberapa upaya dalam mempertahankan realisasinya yaitu

- Membentuk tim unit pengelola kearsipan di masing-masing fungsi/bidang
- Melaksanakan kegiatan pengarsipan di masing-masing fungsi/bidang sesuai dengan pedoman

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Program kegiatan yang menunjang yaitu meningkatkan kompetensi petugas dengan mengikuti workshop/bimtek pengarsipan.
- Adanya aplikasi srikandi/SIKD yang mempermudah dalam pembuatan naskah dinas /surat masuk dan keluar.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	207.017.800	156.543.015	75.62	0	(1.00)	Tidak Efisien

Tabel 3.112 Efisiensi Anggaran Nilai Pengelolaan Kearsipan TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (*input*), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan (1.00) dengan capaian TE dengan kategori tidak efisien. Hal ini dikarenakan belum adanya nilai output kinerja, dimana akan dinilai pada TW IV. Sedangkan untuk realisasi anggaran akan terus bertambah sejalan dengan realisasi kegiatannya, yang dimana akan terakumulasi pada akhir tahun 2024.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW III Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	-	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.113 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan Nilai Pengelolaan Kearsipan akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

3.1.9. Capaian Sasaran Kegiatan IX

Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Berkinerja Optimal

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
21.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-	-
RATA – RATA NILAI SASARAN STRATEGIS (ΣNSS)				-	-

Tabel 3.114 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan IX

IKU 21. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
21.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	-	-	-

Tabel 3.115 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau Loka POM di Kota Lubuklinggau

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW II tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
21.	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	90	-	-	-

Tabel 3.116 Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Kegagalan atau Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pada indikator ini belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalannya karena untuk penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV tahun 2024.

Namun terdapat upaya yang dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan :

- Melakukan monitoring terhadap indikator yang menjadi penunjang penilaian IP ASN UPT agar target tetap bisa tercapai. dan telah melakukan tindak lanjut atas kekurangan pada nilai IP ASN UPT pada tahun 2024 yaitu untuk diklat pimpinan yang belum dilaksanakan, telah dilaksanakan pada TW II tahun 2024.
- Melakukan sosialisasi kepada pegawai yang nilai IP ASN nya masih belum tercapai maksimal yang dapat dilihat pada aplikasi SIASN.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Pada indikator ini belum dapat dilakukan analisis keberhasilan/kegagalannya karena untuk penilaian indikator ini dilakukan pada TW IV. Namun terdapat aplikasi yang menunjang unit kerja dalam memonitoring nilai IP ASN UPT, dan monitoring jumlah JP pada pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai yaitu pada aplikasi SIASN.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

- Terdapat aplikasi IDEAS yang berisikan program/jadwal pengembangan kompetensi sehingga membantu pegawai dalam mencapai target dan memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Indeks Profesionalitas ASN UPT	0	0	0	652.860.500	469.469.507	75.01	0	(1.00)	Tidak Efisien

Tabel 3.117 Efisiensi Anggaran Indeks Profesionalitas ASN UPT TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan (1.00) dengan capaian TE dengan kategori tidak efisien. Hal ini dikarenakan belum adanya nilai output kinerja, dimana akan dinilai pada TW IV. Sedangkan untuk realisasi anggaran akan terus bertambah sejalan dengan realisasi kegiatannya, yang dimana akan terakumulasi pada akhir tahun 2024.

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	-	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.118 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

3.1.9. Capaian Sasaran Kegiatan X

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 4 indikator kinerja utama, yaitu :

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
22.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	-
23.	Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa	-	-	-	-
24.	Nilai pengelolaan barang milik Negara	-	-	-	-
25.	Persentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	-	-	-	-
RATA – RATA NILAI SASARAN STRATEGIS (ΣNSS)				-	-

Tabel 3.119 Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan X

IKU 22. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain : 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman III DIPA 3. Penyerapan anggaran 4. Data Kontrak 5. Penyelesaian Tagihan 6. Dispensasi Penyampaian SPM 7. Pengelolaan UP/TUP 8. Capaian Output:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
22.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	-

Tabel 3.120 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran UPT

Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau dihitung menggunakan rumus : $(\text{Nilai EKA} \times 50\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 50\%)$. Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Nilai kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024. Namun untuk nilai IKPA Loka POM di kota Lubuklinggau sampai dengan bulan september 2024 adalah 99,12.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau di lingkup UPT di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian Nilai Kinerja Anggaran

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Loka POM di Kota Lubuklinggau akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
22.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93	-	-	-

Tabel 3.121 Pencapaian Indikator Kinerja nilai kinerja anggaran UPT TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Pada triwulan III, untuk IKU ini belum bisa dilakukan analisis penyebab keberhasilan dan kegagalan atas kinerja pada IKU ini. Hal ini dikarenakan perhitungan capaian kinerja untuk IKU ini dilakukan pada TW IV. Namun terdapat upaya atau langkah-langkah dalam perbaikan dan mempertahankan kinerja kedepan pada IKU yaitu

- koordinasi dengan masing-masing pegawai yang bertanggung jawab atas dalam hal ketercapaian target output serta ketepatan dalam pelaksanaan rencana penarikan dana (RPD)
- Koordinasi dan evaluasi antar bidang dan tim keuangan serta PPK guna melakukan percepatan pelaksanaan penyerapan anggaran dan kegiatan dengan melakukan revisi DIPA/POK
- Melakukan monitoring terhadap nilai IKPA pada aplikasi OMSPAN

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Aplikasi OMSPAN yang membantu dalam memonitoring nilai IKPA satker
- Aplikasi penilaian untuk EKA (Smart DJA) masih dalam proses penyempurnaan dan untuk nilai IKPA belum ada karena masih dalam perbaikan aplikasi pada SAKTI untuk indikator capaian output.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

- Meningkatkan kompetensi pegawai dengan mengikuti workshop/bimtek yang diselenggarakan internal BPM maupun eksternal BPOM

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Nilai Kinerja Anggaran UPT	-	-	-	260.189.900	201.995.362	77.63	-	(1.00)	Tidak Efektif

Tabel 3.122 Efisiensi Anggaran Nilai Kinerja Anggaran UPT TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan (1.00) dengan capaian TE dengan kategori tidak efisien. Hal ini dikarenakan belum adanya nilai output kinerja, dimana akan dinilai pada TW IV. Sedangkan untuk realisasi anggaran akan terus bertambah sejalan dengan realisasi kegiatannya, yang dimana akan terakumulasi pada akhir tahun 2024.

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	-	-	-	-	

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.123 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator indeks nilai kinerja anggaran UPT pada TW II tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian indeks nilai kinerja anggaran UPT akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

IKU 23. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa, Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
23.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-

Tabel 3.124 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Indikator ini merupakan salah satu bagian dari sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan target tahunan sebesar 79,8% dan penilaiannya dilakukan pada triwulan IV tahun 2024, sehingga pada triwulan III tahun 2024 belum dapat dilakukan penilaian.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Capaian indikator nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa berdasarkan perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2024 dengan target tahun 2024 belum dapat dinilai dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun yakni di TW IV tahun 2024.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
23.	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	79,8	-	-	-

Tabel 3.125 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan kinerja pada indikator ini belum dapat dilakukan dikarenakan penilaian dilakukan pada TW IV tahun 2024. Saat ini penilaian IKU ini masih dalam progress pelaksanaan.

Namun ada beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau seperti :

- Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan masing-masing unit bidang di Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam identifikasi kebutuhan/perencanaan, percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Melakukan monitoring atas realisasi pengadaan barang/jasa yang telah dilaksanakan terhadap perencanaan pengadaan barang/jasa.
- Melakukan revisi anggaran untuk percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Mengikuti bimtek/sosialisasi/pengembangan kompetensi terkait pengadaan barang jasa.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan/keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Terdapat aplikasi elektronik yang berfungsi untuk melakukan monitoring nilai pengelolaan barang/jasa, seperti SIROUM
- Aplikasi LPSE mempermudah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa

secara elektronik (e-purchasing).

- Aplikasi SAKTI untuk mempermudah dalam proses pengadaan barang/jasa serta dalam proses pendaftaran kontrak.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	281.925.000	218.905.062	77.65	-	(1,00)	Tidak efisien

Tabel 3.126 Efisiensi Anggaran Nilai Kualitas Pengelolan barang dan jasa TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan (1.00) dengan capaian TE kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena penilaian kinerja IKU ini dilakukan pada TW IV dan untuk anggaran masih dalam progress.

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	-	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.127 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator indeks nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa pada TW III tidak terdapat target serta realisasi dan proses penilaian indeks nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa akan dilaksanakan pada akhir tahun atau pada TW IV tahun 2024.

IKU 24. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu nilai pengelolaan barang milik negara, Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
24.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-

Tabel 3.128 Pencapaian Indikator Kinerja nilai pengelolaan barang milik negara

Indikator ini merupakan salah satu bagian dari sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan target tahunan sebesar 79,8% dan penilaiannya dilakukan pada triwulan IV tahun 2024, sehingga pada triwulan II tahun 2024 belum dapat dilakukan penilaian.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Capaian indikator nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa berdasarkan perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2024 dengan target tahun 2024 belum dapat dinilai dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun yakni di TW IV tahun 2024.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
24.	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	66	-	-	-

Tabel 3.129 Pencapaian Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan kinerja pada indikator ini belum dapat dilakukan dikarenakan penilaian dilakukan pada TW IV tahun 2024. Namun ada beberapa upaya yang telah dilakukan untuk perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau seperti:

- Melakukan penatausahaan barang milik negara dengan berpedoman pada ketentuan/peraturan terkait pengelolaan BMN
- Melakukan monitoring terkait transaksi barang milik negara pada aplikasi SAKTI serta monitoring terhadap manajemen aset melalui aplikasi SIMAN
- Menyampaikan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu.
- Melakukan Stock Opname dalam upaya menjaga keakuratan data aset/persediaan yang dimiliki oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan/keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian kinerja pada indikator ini belum dapat dilakukan dikarenakan penilaian dilakukan pada TW IV tahun 2024. Namun ada beberapa

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

program/kegiatan yang menunjang yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau seperti :

- Melibatkan semua pegawai agar bersama-sama dapat mengelola barang milik negara dengan baik berdasarkan ketentuan terkait pengelolaan barang milik negara.
- Secara Aktif berkoordinasi/berkonsultasi terkait permasalahan yang muncul terkait barang milik negara bersama koordinator wilayah serta biro umum selaku *Person In Charge (PIC)* Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- Petugas pengelola BMN mengikuti bimtek/workshop atau pengembangan kompetensi lainnya terkait pengelolaan BMN.
- Adanya aplikasi yang mempermudah dalam pencatatan aset/persediaan seperti SAKTI, SIMAN.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	517.544.500	391.357.537	75.62	-	(1.00)	Tidak Efektif

Tabel 3.130 Efisiensi Anggaran Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan (1.00) dengan capaian TE dengan kategori tidak efisien. Hal ini dikarenakan belum adanya nilai output kinerja, dimana akan dinilai pada TW IV. Sedangkan untuk realisasi anggaran akan terus bertambah sejalan dengan realisasi kegiatannya, yang dimana akan terakumulasi pada akhir tahun 2024.

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal Maupun Eksternal)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	-	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.131 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa berdasarkan perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2024 dengan target tahun 2024 belum dapat dinilai dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun yakni di TW IV tahun 2024.

IKU 25. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Sasaran Kegiatan ini diwujudkan melalui 1 indikator kinerja utama yaitu Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri, Penjelasan mengenai uraian indikator kinerja, target, realisasi, persentase capaian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

1. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III dan Target TW III Tahun 2024

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
25.	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-

Tabel 3.132 Pencapaian Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Indikator ini merupakan salah satu bagian dari sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan target tahunan sebesar 60% dan penilaiannya dilakukan pada triwulan IV tahun 2024, sehingga pada triwulan III tahun 2024 belum dapat dilakukan penilaian.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja TW III Tahun 2024 dengan Target Tahun 2024

Capaian indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2024 dengan target tahun 2024 belum dapat dinilai dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun yakni di TW IV tahun 2024.

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI TW III	% CAPAIAN	KATEGORI
25.	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	60	-	-	-

Tabel 3.133 Pencapaian Indikator Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri TW III dibandingkan target 2024

3. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / penurunan Kinerja serta Upaya Perbaikan dan Penyempurnaan Kinerja ke Depan

Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan kinerja pada indikator ini belum dapat dilakukan dikarenakan penilaian dilakukan pada TW IV tahun 2024. Meskipun belum dilakukan penilaian, Loka POM di Kota Lubuklinggau tetap melakukan monitoring terhadap capaian pada IKU ini.

Namun ada beberapa upaya dalam perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan pada IKU ini yaitu

- Melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan berpedoman sesuai dengan ketentuan.
- Mengutamakan pengadaan atas produk dalam negeri (PDN) dengan TKDN 25% dan BMP 15%.

4. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

- Melakukan sebaran informasi/sosialisasi kepada setiap pegawai terkait dengan penggunaan produk dalam negeri setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- Terdapat aplikasi SAKTI dan SIROUM yang dapat memonitoring pencapaian kinerja pada IKU ini.
- Mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi berupa seminar/workshop/BIMTEK terkait pelaksanaan pengadaan barang penggunaan produk dalam negeri.

5. Analisis Efisiensi Atas Penggunaan Sumber Daya dalam Mencapai Kinerja

INDIKATOR KINERJA	OUTPUT			INPUT			IE	TE	CAPAIAN TE
	TARGET	REALISASI	%	PAGU	REALISASI	%			
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	245.925.000	187.731.862	76.34	-	(1,00)	Tidak efisien

Tabel 3.134 Efisiensi Anggaran Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri TW III tahun 2024

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Loka POM di Kota Lubuklinggau membandingkan antara ketercapaian target kinerja dengan anggaran yang digunakan. Indeks Efisiensi (IE) merupakan hasil perbandingan antara capaian (*output*) terhadap target triwulan III dan Serapan anggaran s.d triwulan III (input), sehingga nilai Tingkat Efisiensi (TE) yang didapatkan (1.00) dengan capaian TE kategori tidak efisien. Hal ini disebabkan karena penilaian kinerja IKU ini dilakukan pada TW IV sehingga ada TW III tidak terdapat nilai capaian output dan untuk anggaran masih dalam progress.

6. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya (TW II Tahun 2024) (Internal maupun Eksternal)

Indikator ini merupakan indikator baru yang masuk pada perjanjian kinerja UPT pada tahun 2024. sehingga tidak ada tindak lanjut yang dilakukan pada

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

periode sebelumnya (2024)

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi sebelum Rencana Aksi	Kondisi setelah Rencana Aksi
		Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Timeline		
1.	-	-	-	-	-	-

Ket :

* diisi dengan bentuk rincian tindak lanjutnya

** diisi dengan rencana aksi tindak lanjut dan timelinenya.

Tabel 3.135 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi TW III tahun 2024

7. Informasi Tentang Pemanfaatan Laporan Kinerja

Indikator persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri berdasarkan perbandingan realisasi kinerja TW III tahun 2024 dengan target tahun 2024 belum dapat dinilai dikarenakan penilaian dilakukan pada akhir tahun yakni di TW IV tahun 2024. Namun dalam pelaksanaan terus dilakukan upaya dalam penggunaan produk dalam negeri setiap pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

3.2. Realisasi Anggaran

a. Realisasi anggaran per indikator kinerja Triwulan III tahun 2024

No	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.60	95.83	99.21	26,517,000	17,131,426	64,61
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96.00	98.11	102.20	17,795,100	11,440,420	64,29
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.00	96.00	98.97	26,517,000	17,131,426	64,61

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

No	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.40	96.77	114.66	17,795,100	11,440,420	64.29
5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96.20	87.77	91.24	88,638,000	63,314,788	71.43
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75.00	83.33	111.11	88,638,000	63,314,788	71.43
7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	23,611,000	11,674,311	49.44
8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00	73.33	104,76	24,261,200	9,647,000	39.87
9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73.40	84.48	120.54	93,922,800	74,745,717	79.58
10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan	80.00	90.00	112.50	30,000,000	21,195,500	70.65
11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95.00	97.17	102.28	221,217,800	156,543,015	70.76
12	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.60	96.35	101.85	209,224,500	153,736,612	73.48
13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40.00	42.21	105.53	124,126,400	89,151,143	71.82
14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40.00	42.24	105.60	162,808,400	93,451,659	57.40

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

No	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42.00	51.667	123.02	272,549,000	140,117,459	51.41
16	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00	3.00	100.00	149,389,900	97,875,397	65.52
17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0.00	0	0	18,816,500	11,165,275	59.34
18	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75.00	66.67	88.89	517,544,500	391.357.537	75.62
19	Nilai AKIP UPT	0.00	-	0	245,925,000	187,731,862	76.34
20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0.00	-	0	207,017,800	156,543,015	75.62
21	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0.00	-	0	625,860,500	469,469,507	75.01
22	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0.00	-	0	260,925,000	201,995,362	77.63
23	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0.00	-	0	281,925,000	218,905,062	77.65
24	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0.00	-	0	517,544,500	391,357,537	75.62
25	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0.00	-	0	245,925,000	187,731,862	76.34

Tabel 3.136 Realisasi Anggaran TW III Tahun 2024 per indikator

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

b. Realisasi Anggaran per Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.60	95.83	99.21	26,517,000	17,131,426	64,61
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96.00	98.11	102.20	17,795,100	11,440,420	64,29
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.00	96.00	98.97	26,517,000	17,131,426	64,61
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.40	96.77	114.66	17,795,100	11,440,420	64.29
NSS 1					88,624,200	57,143,629	64.48
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96.20	87.77	91.24	88,638,000	63,314,788	71.43
	Persentase keputusan/rekomen dari hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75.00	83.33	111.11	88,638,000	63,314,788	71.43
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	23,611,000	11,674,311	49.44
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00	73.33	104,76	24,261,200	9,647,000	39.87
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73.40	84.48	120.54	93,922,800	74,745,717	79.58

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan	80.00	90.00	112.50	30,000,000	21,195,500	70.65
	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95.00	97.17	102.28	221,217,800	156,543,015	70.76
NSS 2					570,288,800	400,462,118	70.22
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah ke	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.60	96.35	101.85	209,224,500	153,736,612	73.48
NSS 3					209,224,500	153,736,612	73.48
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40.00	42.21	105.53	124,126,400	89,151,143	71.82
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40.00	42.24	105.60	162,808,400	93,451,659	57.40
NSSS 4					286,934,800	182,602,802	63.64
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42.00	51,667	123.02	272,549,000	140,117,459	51.41
NSS 5					272,549,000	140,117,459	51.41

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00	3.00	100.00	148,653,900	97,875,397	65.52
NSS 6					148,653,900	97,875,397	65.52
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0.00	-	0	18,816,500	11,165,275	59.34
NSS 7					18,816,500	11,165,275	59.34
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75.00	55.56	88.89	517,544,500	391.357.537	75.62
	Nilai AKIP UPT	0.00	-	0	245,925,000	187,731,862	76.34
	Nilai Pengelolaan Kearsipan	0.00	-	0	207,017,800	156,543,015	75.62
NSS 8					970,487,300	735,632,413	75.80
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0.00	-	0	625,860,500	469,469,507	75.01
NSS 9					625,860,500	469,469,507	75.01
Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0.00	-	0	260,189,000	201,995,362	77.63
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0.00	-	0	281,925,000	218,905,062	77.65
	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0.00	-	0	517,544,500	391,357,537	75.62
	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0.00	-	0	245,925,000	187,731,862	76.34

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator	Kinerja 2024			Anggaran 2024		
		Target	Realisasi	Capaian %	Pagu	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
NSS 10					1,305,583,500	999,989,822	76.59

Tabel 3.137 Realisasi Anggaran TW III Tahun 2024 per sasaran strategis

Realisasi Anggaran Per Program/ Kegiatan

No.	Kode Nama Kegiatan	Pagu	Realisasi	Automatic Adjustment (AA)	% Include AA	% exclude AA
1	3165 Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,443,881,000	931,837,503	96,604,000	64.54%	69.16
2	6384 Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,053,878,000	2,316,357,594	-	75.85%	75.85
Total		4,497,759,000	3,248,195,097	96,604,000	72.22%	73.80

Tabel 3.138 Realisasi Anggaran TW III Tahun 2024

Loka POM di Kota Lubuklinggau pada DIPA tahun anggaran 2024 memiliki 2 kegiatan yakni program.kegiatan pengawasan obat dan makanan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Adapun persentase realisasi anggaran untuk masing masing program/kegiatan tersebut dengan pagu awal (include *Blokir/automatic adjustment*) adalah **64.54%** dan **75.85%**.

Analisis Efisiensi

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator input dan output kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan input yang lebih sedikit tetapi menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/ lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase input yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut

$$IE = \% \text{capaian output} / \% \text{capaian input}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

- Jika $IE > SE$, maka kegiatan dianggap efisien
- Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ ketidak efisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = (IE - SE) / SE$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Tingkat efisiensi anggaran yang dilaksanakan Loka POM di kota Lubuklinggau pada triwulan III tahun 2024 berdasarkan target output/kegiatan sebagai berikut :

Indikator	Output			Input			IE	SE	TE
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.60	95.83	99.21	26,517,000	17,131,426	64.61	1.54	1	0.54
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96.00	98.11	102.20	17,795,100	11,440,420	64.29	1.59	1	0.59
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.00	96.00	98.97	26,517,000	17,131,426	64.61	1.53	1	0.53
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.40	96.77	114.66	17,795,100	11,440,420	64.29	1.78	1	0.78
Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96.20	87.77	91.24	88,638,000	63,314,788	71.43	1.28	1	0.28
Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75.00	83.33	111.11	88,638,000	63,314,788	71.43	1.56	1	0.56
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.00	23,611,000	11,674,311	49.44	2.02	1	1.02

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Indikator	Output			Input			IE	SE	TE
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00	73.33	104,76	24,261,200	9,647,000	39.87	2.53	1	1.63
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73.40	84.48	120.54	93,922,800	74,745,717	79.58	1.51	1	0.51
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan	80.00	90.00	112.50	30,000,000	21,195,500	70.65	1.59	1	0.59
Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95.00	97.17	102.28	221,217,800	156,543,015	70.76	1.45	1	0.45
Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.60	96.35	101.85	209,224,500	153,736,612	73.48	1.39	1	0.39
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40.00	42.21	105.53	124,126,400	89,151,143	71.82	1.47	1	0.47
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40.00	42.24	105.60	162,808,400	93,451,659	57.40	1.84	1	0.84

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Indikator	Output			Input			IE	SE	TE
	Target	Realisasi	% Capaian	Pagu	realisasi	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	42.00	51.667	123.02	272,549,000	140,117,459	51.41	2..39	1	1.39
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00	3.00	100.00	149,389,900	97,875,397	65.52	1.53	1	0.53
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	0.00	-	0	18,816,500	11,165,275	59.34	-	1	(1.00)
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	75.00	66.67	88.89	517,544,500	391,357,537	75.62	1.18	1	0.18
Nilai AKIP UPT	0.00	-	0	245,925,000	187,731,862	76.34	-	1	(1.00)
Nilai Pengelolaan Kearsipan	0.00	-	0	207,017,800	156,543,015	75.62	-	1	(1.00)
Indeks Profesionalitas ASN UPT	0.00	-	0	625,860,500	469,469,507	75.01	-	1	(1.00)
Nilai Kinerja Anggaran UPT	0.00	-	0	260,925,000	201,995,362	77.63	-	1	(1.00)
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	0.00	-	0	281,925,000	218,905,062	77.65	-	1	(1.00)
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	0.00	-	0	517,544,500	391,357,537	75.62	-	1	(1.00)
Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	0.00	-	0	245,925,000	187,731,862	76.34	-	1	(1.00)

Tabel 3.139 Pengukuran Tingkat Efisiensi Kinerja

LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan III Tahun 2024

Dari tabel di atas terdapat hanya 14 indikator pada pengukuran tingkat efisiensinya masuk kategori efisien. Adapun 11 indikator tidak masuk kategori efisiensi dikarenakan beberapa hal yaitu salah satunya adanya penilaian indikator kinerja yang dilakukan pada triwulan IV sehingga capaian saat ini tidak diperhitungkan untuk outputnya. Sedangkan untuk anggaran yang diperhitungkan adalah pagu untuk 1 tahun dengan realisasi sampai dengan triwulan III. Kemudian ada beberapa indikator juga secara capaian outputnya masih dalam progress pelaksanaan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas yaitu :

- Melakukan perencanaan kegiatan yang telah ditetapkan dan melakukan evaluasi terhadap perencanaan;
- Melakukan pelaksanaan kegiatan tepat waktu sesuai dengan perencanaan;
- Melakukan Monitoring evaluasi anggaran dan kinerja secara rutin;
- Melakukan rapat monev kinerja dan anggaran setiap bulannya;
- Melakukan revisi POK/DIPA dalam hal percepatan dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran;

BAB IV
PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Interim Triwulan III tahun 2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja pengawasan obat dan makanan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang mencakup 6 wilayah kerja yaitu Kota Lubuklinggau, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat dan Kota Pagar Alam, dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM, sebagai salah satu UPT Badan POM sesuai Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No.12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Loka POM di Kota Lubuklinggau tahun 2024 menggambarkan kinerja dan evaluasi yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, sasaran strategis dan analisis kinerja yang mencerminkan berbagai keberhasilan maupun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran triwulan III tahun 2024. adapun kendala dan permasalahan dalam pencapaian kinerja kegiatan diantaranya terbatas nya sumber daya manusia karena bertambahnya *catchment area* pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu Kota Pagar Alam sehingga diperlukan perhitungan ulang ABK untuk pengusulan penambahan SDM di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Sarana dan Prasarana yang belum memadai, sehingga akan dilakukan perencanaan pembangunan gedung kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Pada triwulan III tahun 2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau memperoleh Nilai Pencapaian Sasara Strategis (NPSS) total yaitu 102,44% dengan predikat Istimewa. Adapun rinciannya sebagai berikut :

1. Perspektif stakeholder dengan nilai 103,76%, kategori Sangat Baik
2. Perspektif internal proses dengan nilai 190,12%, kategori Tidak Sangat Baik
3. Perspektif learning and growth dengan nilai 94,44%, kategori Cukup

Loka POM di Kota Lubuklinggau pada DIPA tahun anggaran 2024 memiliki 2 kegiatan yakni program.kegiatan pengawasan obat dan makanan dan pengelolaan sarana dan prasarana. Adapun persentase realisasi anggaran untuk masing masing program/kegiatan tersebut dengan pagu awal (include *Blokir/automatic adjustment*) adalah **64.54%** dan **75.85%**.

4.2. Saran

Dalam mengatasi kekurangan dan memaksimalkan capaian di tahun 2024, Loka POM di Kota Lubuklinggau akan lebih memperhatikan setiap target kegiatan dan RPD setiap bulannya sehingga dapat mencapai kinerja yang efisien. Monitoring secara periodik terhadap capaian output, anggaran maupun capaian sasaran kegiatan serta rencana aksi nyata perbaikan atas rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi kinerja, agar indikator tahun berikutnya dapat tercapai, Meningkatkan dan menindaklanjuti perkuatan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan organisasi profesi dalam rangka pembinaan terhadap sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, Tetap berkomitmen mempertahankan penerapan akreditasi ISO 9001:2015.



RENCANA STRATEGIS

**LOKA POM DI
KOTA LUBUKLINGGAU**

2021-2024

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR HK.02.02.10B.12.21.1129 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA

LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2024

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau tentang Rencana Strategis Loka Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Badan

-2-

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

-3-

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TENTANG RENCANA STRATEGIS LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2024.
- Kesatu : Mengesahkan dan memberlakukan Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2021–2024 yang selanjutnya disebut Renstra Loka POM di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Loka POM di Kota Lubuklinggau
- Keempat : Terhadap pelaksanaan Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan:
- a. Pemantauan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
 - b. Evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan Renstra.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di

-4-

Ditetapkan di Kota Lubuklinggau
pada tanggal 24 Desember 2021
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU



AFDIL KURNIA

KATA PENGANTAR



Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional bidang kesehatan. Loka POM di Kota Lubuklinggau bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat melalui Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Rencana pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM Tahun 2020-2024.

Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional dengan memperhatikan struktur organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Maka secara garis besar, lingkungan strategis eksternal yang dihadapi oleh BPOM pada tahun 2020-2024 terdiri dari 2 (dua) isu pokok, yaitu kesehatan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia dalam rangka peningkatan daya saing bangsa, serta peningkatan pembangunan sektor strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dan isu sosial ekonomi nasional/global. Isu kesehatan terkait dengan perlunya peningkatan pengawasan kualitas Obat dan Makanan utamanya dalam rangka mengawal Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), agenda Sustainable Development Goals (SDGs), keamanan pangan, serta perubahan iklim dunia. Terkait dengan isu pembangunan pada sektor strategis, Obat dan Makanan merupakan industri

yang penting keberadaannya pada struktur perekonomian nasional. Hal ini ditandai dengan kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap perekonomian nasional dari sektor nonmigas. Adapun isu terkait sosial-ekonomi global, khususnya tantangan di bidang sosial dan demografi, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, perdagangan bebas dan komitmen internasional serta perkembangan teknologi.

Menghadapi tantangan tersebut, Loka POM di Kota Lubuklinggau menyadari pentingnya perubahan paradigma pengawasan Obat dan Makanan mulai dari pengawasan premarket, post market, penguatan dalam penindakan terhadap pelanggaran dalam pengawasan Obat dan Makanan, peningkatan kualitas layanan publik, serta peningkatan pemahaman dan keterlibatan pelaku usaha, pemangku kepentingan, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.

Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2024. Dalam kesempatan ini juga, saya ingin mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus berkarya dan bekerjasama dalam kemitraan yang bersinergi dalam kerangka pengawasan Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Semoga penyusunan dan penerbitan dokumen ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan diperoleh hasil atau capaian sesuai harapan.

Lubuklinggau, Desember 2021

Kepala Loka Pengawas Obat dan

Makanan di Kota Lubuklinggau



Afdil Kurnia, S.Si., Apt.

TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2021-2024

- Pengarah : Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau
Afdil Kurnia, S.Si., Apt.
- Ketua : **Farah Hana Fadhillah, S.TP**
- Anggota : **1. Valentine Laurennia Astrid, S. Farm., Apt.**
2. Gitta Anggrila, S.Farm., Apt.
3. Ayu Afiatul Kamala, S.H.
4. Muhammad Ramadhon, S.Si.
5. Muhammad Mursalin, Amd,Kom.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	1
1.1.1 DASAR HUKUM.....	3
1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI	5
1.1.2.1 FUNGSI PEMERIKSAAN.....	7
1.1.2.2 FUNGSI PENINDAKAN	8
1.1.2.3 FUNGSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	8
1.1.2.4 FUNGSI TATA USAHA.....	9
1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA	9
1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU....	9
1.1.3.2 SUMBER DAYA	10
1.1.4 CAPAIAN KINERJA.....	12
1.1.4.1 CAPAIAN KINERJA 2020	13
1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	19
1.2.1 ISU INTERNAL	19
1.2.2 ISU EKSTERNAL.....	20
1.2.3 HASIL ANALISIS SWOT	21
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN.....	25
2.1 VISI.....	25
2.2 MISI	26
2.3 BUDAYA ORGANISASI.....	33
2.4 TUJUAN	34
2.5 SASARAN STRATEGIS.....	34
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	47
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM.....	47
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU	48
3.3 KERANGKA REGULASI.....	61

3.4	KERANGKA KELEMBAGAAN.....	62
3.4.1	STRUKTUR ORGANISASI	63
3.4.2	TATA LAKSANA / BISNIS PROSES	64
3.4.3	SUMBER DAYA MANUSIA.....	64
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN		66
4.1	TARGET KINERJA	66
4.1.1.	PROGRAM DAN KEGIATAN	69
4.1.1.1	KEGIATAN DALAM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN.....	69
4.1.1.2	KEGIATAN DALAM PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	71
4.2	KERANGKA PENDANAAN.....	75
BAB V PENUTUP.....		77
LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2024.....		78
LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021-2024		82

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuk Linggau	2
Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau.....	9
Gambar 3. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan	29
Gambar 4. <i>Penta Helix</i> Pengawasan Obat dan Makanan.....	29
Gambar 5. Peta Strategis Loka POM di Lubuklinggau	35

DAFTAR TABEL

Tabel 1. SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021	10
Tabel 2. Profil Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	10
Tabel 3. Profil Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021.....	11
Tabel 4. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja	13
Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 Loka POM di Kota Lubuklinggau ..	15
Tabel 6. Hasil analisa lingkungan strategi baik eksternal maupun internal	23
Tabel 7. Matriks Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau ..	37
Tabel 8. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2021-2024.....	46
Tabel 9. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Lubuklinggau	60
Tabel 10. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2021-2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau	69
Tabel 11. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Lubuklinggau 2021-2024	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda reformasi pembangunan nasional di bidang kesehatan. Rencana Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan disusun dengan mempertimbangkan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal kapasitas Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana mandat peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) BPOM tahun 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian program-program prioritas pemerintah, Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat Visi, Misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk periode 2020-2024. Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau disusun dengan berpedoman pada Renstra BPOM.

Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM memiliki tanggungjawab dan tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pokok pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya. Kemajuan teknologi informasi, perkembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Obat dan Makanan yang cukup pesat serta maraknya peredaran obat dan makanan secara daring membuat Loka POM di Kota Lubuklinggau harus memiliki strategi dalam melaksanakan pengawasan dan memastikan keamanan dan mutu obat & makanan yang beredar.

Wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang mencakup 5 (lima) area

mengurus perizinan produk obat dan makanan. Pada tahun 2019-2021 terdapat beberapa pelaku usaha termasuk UMKM yang sedang mengurus dan telah mendapatkan izin edar di Kota Lubuklinggau yang meliputi komoditi Pangan. Peningkatan jumlah pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya di BPOM juga menjadi tantangan serta peluang tersendiri bagi Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk selalu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat khususnya pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidaklah dapat dilakukan oleh BPOM sendiri, namun dibutuhkan sinergitas dari pemerintah, pelaku usaha dan konsumen. Untuk itulah Loka POM di Kota Lubuklinggau berkomitmen untuk melaksanakan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM) dengan melibatkan lintas sektor dan stakeholder terkait.

1.1.1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
8. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan;
12. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal;
13. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
14. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan

Obat dan Makanan;

16. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* RB 2010-2025;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2010 Tentang Prekursor;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 Tentang Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetika;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan;
25. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan;
26. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
27. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
28. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
29. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 Tentang Pengamanan Sediaan Farmasi;
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan;
32. Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 23 Tahun 2021

tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

33. Peraturan BPOM Nomor 30 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan.
34. Peraturan BPOM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024
35. Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.02.01.1.2.06.20.221 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2020-2024 di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
36. Keputusan Kepala BPOM RI No HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024

1.1.2 TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 Loka POM mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/ fasilitas produksi dan /atau distribusi obat dan makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi produk, pengambilan contoh (sampling), dan pengujian obat dan makanan, intelejen, penyidikan, pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, pengaduan masyarakat, dan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan obat dan makanan, serta pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Menurut Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;

- e. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- h. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dilihat dari fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau secara garis besar, terdapat 4 (empat) inti kegiatan atau pilar Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai bagian dari lembaga BPOM, yakni:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) mencakup: peningkatan inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: pengambilan sampel dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di seluruh Indonesia;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Tugas dan fungsi tersebut melekat pada Loka POM Kota Lubuklinggau sebagai garda depan dalam hal perlindungan terhadap masyarakat di wilayah pengawasannya. Tupoksi Loka POM di Kota Lubuklinggau ini juga sangat penting dan strategis dalam kerangka mendorong tercapainya Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 yang

telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, khususnya pada butir 1: Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; pada butir 2: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; pada butir 3: Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; butir 4: Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; pada butir 6: Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; serta pada butir 7: Meningkatkan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik. Tujuan yang ingin dicapai tentunya di bidang kesehatan.

Oleh karena itu, sebagai UPT BPOM di daerah sangat penting untuk diperkuat, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia, serta sarana prasarana pendukung seperti sistem teknologi dan informasi dan sarana pendukung lainnya untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.

1.1.2.1 FUNGSI PEMERIKSAAN

Tugas :

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan inspeksi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
- c. pelaksanaan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pengambilan contoh (sampling) Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan.

1.1.2.2 FUNGSI PENINDAKAN

Tugas:

Melaksanakan kebijakan operasional di bidang Penegakan hukum melalui kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan kegiatan cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang cegah tangkal, siber, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

1.1.2.3 FUNGSI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tugas :

melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- c. penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- e. pengujian sederhana produk pangan.

1.1.2.4 FUNGSI TATA USAHA

Tugas :

melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Fungsi :

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- c. pengelolaan persuratan dan kearsipan;
- d. pengelolaan penjaminan mutu dan tata laksana;
- e. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- f. pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi;
- g. pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.

1.1.3 STRUKTUR ORGANISASI DAN SUMBER DAYA

1.1.3.1 STRUKTUR ORGANISASI LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

Berdasarkan Peraturan BPOM No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Loka POM Kabupaten Buleleng dibentuk dengan struktur organisasi sebagai berikut :

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN



Gambar 2. Struktur Organisasi Loka POM di Kota Lubuklinggau

1.1.3.2 SUMBER DAYA

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pengawasan obat dan makanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi BPOM, diperlukan SDM yang mencukupi dari segi kuantitas dan kualitas. SDM yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau per 31 Desember 2021 sebanyak 23 orang pegawai yang terdiri dari 1 orang pejabat struktural, 11 orang pejabat fungsional PFM, 1 orang fungsional umum, 1 orang fungsional tertentu, 5 orang PPNPN teknis dan 4 orang PPNPN non teknis dengan komposisi sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah SDM
1	Struktural	1 orang
2	Fungsional PFM Pertama	10 orang
3	Fungsional PFM Muda	1 orang
4	Fungsional Umum	1 orang
5	Fungsional Tertentu	1 orang
6	PPNPN Teknis	5 orang
7	PPNPN Non Teknis	4 orang
Total		23 orang

Tabel 1. SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021

No	Pendidikan	Jumlah	
		ASN	Non ASN
1	S2 / Profesi	5 orang	2 orang
2	S1	8 orang	3 orang
3	DIII	1 orang	0 orang
4	SMA	0 orang	4 orang
Total		14 orang	9 orang

Tabel 2. Profil Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

No	Jenis Kelamin	Jumlah	
		ASN	Non ASN
1	Laki-Laki	8 orang	5 orang
2	Perempuan	6 orang	4 orang
Total		14 orang	9 orang

Tabel 3. Profil Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2021

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau berlatar Pendidikan S1 yakni 34,78% dan jabatan yang paling banyak jumlahnya adalah PFM Ahli Pertama yakni 43,48%. Berdasarkan analisa beban kerja dan restrukturisasi sesuai SOTK baru, pada tahun 2023 Loka POM di Kota Lubuklinggau memerlukan penambahan SDM sebanyak 26 (dua puluh enam) orang yang tersebar dari berbagai fungsi dan jabatannya.

Untuk meningkatkan kompetensi pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau, telah dilakukan berbagai kegiatan guna mendukung pengembangan kompetensi pegawai guna mendukung tugas – tugas yang dilakukan melalui Bimtek, Diklat dan Workshop yang diselenggarakan secara daring maupun luring baik oleh internal BPOM maupun eksternal.

SARANA DAN PRASARANA

1. Luas Tanah dan Bangunan

Tersedianya sarana dan prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi, pada saat ini di Loka POM di Kota Lubuklinggau berdiri di lahan seluas ±204 m² dengan luas bangunan 168 m² pada bangunan Ruko 2 Lantai yang berstatus sewa yang beralamat di Jl. Garuda No.149 Kota Lubuklinggau Kelurahan Lubuk Aman Kota Lubuklinggau. Pada tanggal 22 Oktober 2018 LOKA POM di Lubuklinggau berdasarkan Surat Keputusan Walikota No. 267/KPTS/BKD/2018 Tanggal 22 Oktober 2018 mendapatkan hibah tanah dari pemerintah Kota Lubuklinggau seluas 3600 m² berlokasi di Jalan Letkol Sukirno, Kota Lubuklinggau.

2. Sarana Komunikasi

Fasilitas pendukung pelayanan publik terdapat fasilitas telepon yang dapat dihubungi pada saat jam kantor yaitu 08.00 -16.30 WIB pada nomor (0733) 3285590 / 3285450 dan email pada alamat loka_lubuklinggau@pom.go.id dan lokapomlubuklinggau18@gmail.com. Selain itu juga, untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat yang berada di Kota Lubuklinggau, Loka POM di Kota Lubuklinggau bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal setempat membuka *booth* Layanan pada Mal Pelayanan Publik untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait Obat dan Makanan.

3. Kendaraan

Fasilitas penunjang transportasi juga menjadi salah satu hal yang dibutuhkan di dalam suatu organisasi, Loka POM di Kota Lubuklinggau saat ini memiliki fasilitas penunjang berupa kendaraan layak pakai sebanyak 2 unit (sewa pakai) dan kendaraan mobil laboratorium keliling sebanyak 1 unit (hibah dari BBPOM di Palembang).

4. Rumah Dinas

Sebagai fasilitas untuk Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau terdapat rumah dinas yang terletak di Jl. Green Garden Kelurahan Kayuara Kecamatan Lubuklinggau Barat I yang difungsikan sebagai rumah dinas dengan status sewa.

1.1.4 CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi BPOM. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut:

Kriteria	Rentang Capaian (Existing)	Rentang Capaian Lapkin 2020
Sangat Kurang		<50
Kurang	< 75	50 - <70
Cukup	75 – 100	70 - <90

Baik	100	90 - <110
Sangat Baik	100-125	110 - 120
Tidak dapat disimpulkan	125	> 120

Tabel 4. Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

1.1.4.1 CAPAIAN KINERJA 2020

Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Balai Koordinator yakni Balai Besar POM di Palembang sejak tahun 2018-2020. Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi satuan kerja mandiri pada tahun 2021 dimana Loka POM di Kota Lubuklinggau melaksanakan pengelolaan secara mandiri pada proses administrasi dan keuangannya.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Badan POM. Berdasarkan hasil capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020 disajikan pada tabel 5.

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	Persentase Obat yang memenuhi syarat	80,80	89,47	119,30
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	89,47	119,30
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,00	89,47	119,30
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	75,00	89,47	119,30
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	87,00	95,00	109,20

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
	pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	yang dilaksanakan			
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,00	59,59	108,35
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	100,00	117,65
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	4,00	8,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	28,80	48,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	90,69	94,01	103,66
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	50,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	52,00	0,00	0,00

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00
		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100,00	100,00	100,00
		Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100,00	100,00	100,00
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	86,43	115,24
8	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	90,00	100,00	111,11

Tabel 5. Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2020 Loka POM di Kota Lubuklinggau

Loka POM di Kota Lubuklinggau selama 12 (dua belas) bulan berjalannya tahun 2020 harus mencapai 8 (delapan) kegiatan yang sebelumnya telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Pencapaian sasaran tersebut diwujudkan melalui program pengawasan obat dan makanan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan secara mandiri dan hasil penilaian pusat, diperoleh gambaran hasil capaian sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan target pertama yaitu “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT”

Kriteria pencapaian didapat dari capaian 4 (Empat) indikator dengan 3 (tiga) indikator kriteria “SANGAT BAIK” yaitu Persentase Obat yang memenuhi syarat (116.29%), Persentase Makanan yang memenuhi syarat (117.29%), Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (119.30%) dan 1 (satu) indikator kriteria “ BAIK” yaitu Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (102.26%).

2. Sasaran Kegiatan kedua yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT”
Kriteria pencapaian didapat dari capaian 5 (Lima) indikator dengan 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT BAIK” yaitu Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (117.65%), 2 (dua) indikator kriteria “ BAIK” yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan (109.20%) dan ersentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan (108.35%) dan 1 (satu) indikator kriteria “SANGAT KURANG” yaitu Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (48.00%) dan Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan (8.00%) hal ini dikarenakan sarana produksi yang diperiksa merupakan sarana yang belum pernah dilakukan pemeriksaan sebelumnya dan belum adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk mengikuti aturan perundang-undangan terutama dalam penerapan CPPOB-IRTP.
3. Sasaran Kegiatan ketiga yaitu “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian “BAIK” (103.66%).
4. Sasaran Kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT”
Kriteria pencapaian didapat dari capaian 2 (dua) indikator dengan 2 (dua) indikator kriteria “BAIK” yaitu Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar (100%) dan Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar (100%).
5. Sasaran Kegiatan kelima yaitu “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT” dengan kriteria pencapaian “SANGAT KURANG” (0%) diakibatkan adanya pandemi Covid-19 dan upaya mengedepankan ultimum remedium yaitu penindakan sebagai opsi terakhir dalam memberikan efek jera terhadap sarana distribusi atau produksi yang melanggar tindak pidana obat dan makanan.
6. Sasaran Kegiatan keenam yaitu “Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal”
Kriteria pencapaian didapat dari capaian 3 (tiga) Indikator dengan Kriteria “BAIK”

yaitu Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT (100%), Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu (100%) dan Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu (100%).

7. Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu “Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal” dengan kriteria “SANGAT BAIK” (115,24%).
8. Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu “Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel” dengan kriteria “SANGAT BAIK” (111,11%).

PENGHARGAAN DAN INOVASI

Pada tahun 2021, Kantor Loka POM di Kota Lubuklinggau berhasil mendapat beberapa capaian dan penghargaan sebagai salah satu bukti dan apresiasi terhadap kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau di berbagai sektor. Capaian dan penghargaan tersebut antara lain:

1. Loka POM dengan Nilai Indeks Efektivitas KIE Obat dan Makanan Triwulan 2 Tahun 2021 tertinggi yaitu dengan penilaian **SANGAT EFEKTIF SEKALI (96,22)**.
2. Loka POM dengan **NILAI IKPA TERTINGGI KE-2 (96,22)** pada Triwulan 1 Tahun 2021.
3. Loka POM dengan Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) **TERTINGGI** termasuk dalam kategori **TERPENUHI (93,46)** pada 1 Juni 2021.
4. **PERINGKAT 10 BESAR** UPT BPOM dengan aktivitas akun media sosial aktif menayangkan Informasi Seputar Covid-19 di Tahun 2020.
5. Akreditasi ISO:9001 tahun 2020 QMS. Serta **PERINGKAT 3** terbaik dalam memberikan respon data terkait permintaan audit Pusat. Berlaku Serifikat ISO:9001 tahun 2015 adalah dari 09 Februari 2018 sampai dengan 22 November 2018.

Inovasi yang telah dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau diantaranya yaitu :

1. **Penobarbital** (Patroli Siber Loka POM Lubuklinggau)
Suatu kegiatan inovasi pengawasan intelejen secara online terhadap beberapa akun *online store* pada *marketplace* yang diduga melakukan pelanggaran dan / atau penyalahgunaan di bidang Obat dan Makanan.
2. **Si Botak Pansos** (Aplikasi Dashbord Peta Rawan Kasus)

Suatu kegiatan inovasi dengan melakukan pemetaan investigasi melalui Dashbord Peta Rawan Kasus sehingga memudahkan petugas dalam hal pengawasan intelejen secara daring berdasarkan pemetaan suatu wilayah terhadap pelanggaran dan penyalahgunaan dibidang Obat dan Makanan.

3. **OKE SIP** (*One Click One Way* Situs Link Pengaduan)

Dalam situasi pandemi COVID-19 ini pelayanan Kantor Badan POM di Kota Lubuklinggau yang berada di Mall Pelayanan tidak hadir setiap hari. Sehingga kami memfasilitasi pelanggan yang datang di mall pelayanan apabila ingin melakukan pengaduan bisa melalui pengaduan online melalui *google form* dengan mengakses *QR Barcode* dan link *bit.ly* yang tersedia.

4. **POMLI NEWS** (Berita Seputar Obat dan Makanan)

Penyebaran Informasi kepada masyarakat terkait informasi-informasi terkini mengenai obat dan aman yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari yang dikemas dalam bentuk liputan berita singkat atau *breaking news*.

5. **SI PASTI** (Siap Pengujian Gratis)

Program pengujian gratis untuk masyarakat umum dan juga pelaku usaha. Pangan yang dapat diuji yaitu pangan olahan serta pangan siap saji. Pada program ini masyarakat dapat mengisi Form secara online untuk mengajukan pengujian produk, kemudian petugas akan menjemput sampel untuk kemudian dilakukan uji dengan menggunakan Rapid Test.

6. **PENOBARBITAL** (Pemeriksaan Obat dan Makanan berkelanjutan dalam rangka new normal)

Pemeriksaan sarana dilakukan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 seperti, petugas mempersiapkan dokumen dan form serta APD (Alat Pelindung Diri) di Kantor sebelum melakukan pemeriksaan sarana, setelah menuju tempat sarana petugas memberikan surat tugas dan kemudian melakukan pengecekan suhu baik petugas dan pemilik/penanggung jawab sarana dan menjaga jarak aman selama pemeriksaan. Kegiatan ini bertujuan untuk tetap melakukan pengawasan obat dan makanan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan petugas sarana.

7. **SUKA ONLINE** (Surat Keluar Online)

Pembaruan dari inovasi sebelumnya yaitu “DOLAR (Drop Box Surat Keluar)”, yaitu

penerapan system pengarsipan surat keluar dari masing-masing bagian, yang pencatatannya dilakukan secara online dan kemudian hard file surat dimasukkan ke dalam “DOLAR (Drop Box Surat Keluar)”.

8. **JAMU** (Jumat Berilmu)

Merupakan kegiatan yang memfasilitasi pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara daring ataupun luring untuk menjalankan kewajibannya memberikan diseminasi atau transfer ilmu kepada pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau.

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kota Lubuklinggau dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi BPOM dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Identifikasi permasalahan tersebut meliputi faktor internal dan eksternal sebagai bahan rumusan dalam perencanaan tahun 2020-2024.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja.

Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

1.2.1 ISU INTERNAL

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau sampai dengan tahun 2021 adalah 23 orang dengan mayoritas pegawai berusia generasi milenial (Genmil) yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun Anggaran 2018. Hal tersebut mengharuskan Pegawai Loka POM di Kota Lubuklinggau untuk terus melakukan peningkatan kompetensi (capacity building) agar menghindari potensi Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang tidak optimal. Dengan meningkatkan kompetensi para ASN diharapkan dapat lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

B. KINERJA ORGANISASI

Terjadinya pandemi Covid-19 secara masif dan global memberikan dampak terhadap

pola kerja dari masyarakat termasuk Loka POM di Kota Lubuklinggau. Dalam melaksanakan Tupoksinya, Loka POM di Kota Lubuklinggau harus mampu beradaptasi seperti menerapkan physical distancing (sebagian pegawai melakukan WFH) sesuai kebijakan pemerintah. Hal tersebut memberikan dampak terhadap sasaran mutu di Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak tercapai. Memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan pengawasan sarana dan produk obat dan makanan serta penggunaan APD sesuai anjuran pemerintah pada saat melakukan pengawasan dapat menjadi peluang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

1.2.2 ISU EKSTERNAL

A. MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau masih ditemukan adanya sarana produksi yang tidak memenuhi cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB/ CPPOB-IRT) dan pedagang yang menjual obat tanpa kewenangan sehingga masyarakat memperoleh obat bukan dari sarana yang legal. Tidak hanya itu, hasil pemeriksaan sarana juga menunjukkan bahwa masih ditemukan usaha yang masih menjual kosmetik ilegal dan beruntung sebagian besar masyarakat masih memiliki kesadaran dan pengetahuan mengenai bahaya menggunakan kosmetik ilegal. Namun hal ini berdampak konsumen tidak mendapatkan produk yang aman, bermutu dan berisiko tidak mendapat informasi dari ahlinya. Untuk itu, Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau harus terus gencar agar meningkatkan edukasi masyarakat maupun pelaku usaha sehingga dapat membantu terwujudnya obat dan makanan yang aman, bermutu dan bermanfaat.

B. AKSES TRANSPORTASI WILAYAH KERJA

Wilayah kerja Loka POM Lubuklinggau mencakup 5 (lima) wilayah kota dimana beberapa akses utama jalur darat memiliki kondisi jalan yang belum memadai sehingga cukup sulit untuk ditempuh. Di sisi lain, para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan peluang tersebut untuk banyak memasukkan produk-produk Tanpa Izin Edar (TIE). Keadaan ini seharusnya dapat diatasi dengan melakukan deteksi sejak dini terhadap produk tersebut sebelum akhirnya didistribusikan ke masyarakat.

C. KOORDINASI LINTAS SEKTOR

Dalam menjalankan tugasnya, Loka POM di Kota Lubuklinggau tentunya tidak bergerak sendiri. Dukungan dan kolaborasi dari *stakeholder* ataupun instansi pemerintah lainnya haruslah dilakukan agar cita-cita terwujudnya obat dan makanan aman dan bermutu dapat terwujud. Namun beberapa kegiatan yang dilakukan masih dirasa tumpang tindih dan berpotensi menimbulkan perbedaan informasi tentang obat dan makanan pada masyarakat. Sudah seharusnya masyarakat mendapat informasi yang terpercaya dengan persepsi yang sama yaitu dengan terjalinnya sinergitas dan kerjasama antar Instansi yang mewadahi.

1.2.3 HASIL ANALISIS SWOT

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Loka POM di Kota Lubuklinggau digunakan analisa SWOT dengan melakukan indentifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2021-2024. Dalam melakukan analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan internal dan eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber-sumber organisasi meliputi aspek kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*) dan tantangan (*threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

Analisa faktor lingkungan internal adalah suatu keadaan yang berasal dari dalam komunitas/organisasi yang dapat mempengaruhi dan membentuk kondisi/situasi tertentu pada komunitas/organisasi tersebut. Hasil pengolahan data SWOT dapat ditentukan beberapa faktor yang dianggap kekuatan (*strength*) pada Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 5 berikut:

ANALISIS SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat ➤ Akuntabel dalam mengelola anggaran ➤ Disiplin dalam melaksanakan prosedur yang ditetapkan ➤ Fleksibilitas dalam melakukan perencanaan setelah menjadi Loka Mandiri ➤ Tersedianya pengembangan kompetensi dari pusat dalam mendukung pelaksanaan tugas ➤ Sistem pengawasan yang komprehensif mencakup premarket dan post market ➤ Adanya peraturan dan standar yang dikembangkan sudah mengacu standar nasional dan internasional ➤ Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 tahun 2017 tentang BPOM dan Peraturan BPOM No.12 tahun 2018 yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT BPOM ➤ Kerja sama internal antar pegawai dan pimpinan loka yang kuat dan semangat kekeluargaan yang tinggi sehingga menimbulkan saling percaya satu sama lain terutama dalam capaian target kinerja UPT ➤ Mudah dalam bertukar informasi sehingga mudah dalam mendukung terlaksananya dan tercapainya target organisasi ➤ Kerjasama lintas sektor dalam hal pengawasan obat dan makanan serta 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Koordinasi dengan lintas sektor belum maksimal ➤ Peningkatan kompetensi yang belum secara merata ➤ Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas dan beban kerja ➤ Terbatasnya sarana dan prasarana ➤ Dukungan fasilitas dan sistem IT dalam pengawasan belum optimal ➤ Keterbatasan kewenangan tingkat jabatan kepangkatan (eselon)

<p>edukasi ke masyarakat terjalin dengan baik</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ SDM yang berkompeten dapat mudah menerima tantangan dan target kinerja dengan baik 	
PELUANG	ANCAMAN
<ul style="list-style-type: none"> ➤ Pemanfaatan teknologi Digital dalam menjalankan tupoksi Badan POM ➤ E-learning & pelatihan daring dapat meningkatkan kompetensi pegawai dengan anggaran yang minimal ➤ Kepercayaan masyarakat terhadap Badan POM mempermudah dalam melakukan pengawasan dan penyebaran informasi ➤ Meningkatkan efektifitas pengawasan obat dan makanan melalui sinergi pemerintah daerah dan SKPD terkait ➤ Pertumbuhan UMKM yang pesat dan adanya kebijakan tentang UMKM untuk upgrading perizinan menjadi MD ➤ Dukungan masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan Loka POM di Kota Lubuklinggau akan ketersediaan obat dan makanan yang aman ➤ Wilayah kerja yang strategis dan luas sehingga banyaknya jumlah dan jenis produk obat dan makanan yang beredar ➤ Dukungan pemerintah daerah dalam menjalankan tupoksi Badan POM. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sulit menjaga konsistensi dalam menjalankan prosedur yang ditetapkan ➤ Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang obat dan makanan ➤ Maraknya perdagangan secara online berpotensi terpaparnya masyarakat dari Obat dan Makanan Tidak Memenuhi Syarat / ilegal ➤ Penegakan hukum terhadap tindak pidana obat dan makanan yang tidak memberikan efek jera ➤ Wilayah kerja yang luas menjadi tantangan untuk melakukan pengawasan obat dan makanan ➤ Tingkat kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan masih kurang ➤ Wilayah loka lubuklinggau menjadi wilayah transit dari provinsi lain yang memungkinkan adanya transportasi obat dan makanan illegal

Tabel 6. Hasil analisa lingkungan strategi baik eksternal maupun internal

Berdasarkan hasil analisa SWOT tersebut di atas, baik dari sisi keseimbangan pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh lingkungan eskternal

antara peluang dan ancaman, Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu unit pelaksanaan teknis perlu melakukan penataan dan penguatan kelembagaan dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi BPOM periode 2021-2024.

Strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang/kesempatan yang ada menguntungkan Loka POM di Kota Lubuklinggau, karena dari sisi faktor internal, Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki kekuatan yang lebih besar dari pada kelemahannya, sedangkan dari sisi eksternal peluang yang jauh lebih besar dari pada ancaman dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan. Perumusan strategi diperoleh melalui kombinasi faktor elemen S,W,O dan T, sehingga menghasilkan kombinasi strategi sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) mencakup pre-market dan post market yang berbasis risiko termasuk penguatan regulasi dan standar.
2. Penguatan pengawasan dengan memperkuat kompetensi SDM terutama dalam pemanfaatan teknologi.
3. Optimalisasi perencanaan pengawasan di masing-masing wilayah kerja.
4. Penguatan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
6. Penguatan pemberian layanan publik dengan memperkuat kompetensi SDM terutama dalam pemanfaatan teknologi.
7. Optimalisasi pengembangan kompetensi merata ke semua pegawai.
8. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.
9. Optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
10. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha OM dengan menekankan riset dan inovasi.

BAB II

VISI, MISI DAN TUJUAN

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPOM sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

2.1 VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 adalah: **“Berdaulat, Maju, Adil dan Makmur”**.

Dalam RPJPN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2020-2024, fokusnya adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berdasarkan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”, Sebagai bagian dari pembangunan manusia, mencakup 1) Penyediaan Pelayanan Dasar dan 2) SDM Berkualitas dan Berdaya saing.

Penyusunan Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau telah mengacu pada Renstra BPOM tahun 2021 – 2024 yaitu terkait dengan Pengawasan Obat dan Makanan di Balai/Balai Besar POM. Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Lubuklinggau, sebagai berikut :

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

”Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/ dapat ditoleransi/ tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.

Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.

Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2.2 MISI


Dalam rangka mencapai visi yang ditetapkan di atas, beberapa hal yang penting dimiliki dan atau dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai koordinator pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Sumatera Selatan yang dilaksanakan secara *full spectrum* pada periode 2020-2024, antara lain:

- a) Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan yang holistik dan komprehensif sehingga mampu mengatur pengawasan Obat dan Makanan hulu ke hilir. Undang-undang ini diharapkan dapat bersifat *lex specialis* yang mampu mengatur pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan baik (*Good Regulatory Practise*);
- b) Penguatan penindakan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang Obat dan Makanan yang dapat memberikan efek jera;
- c) Meningkatkan akses pengawasan pada sarana pelayanan kesehatan, pelaku usaha kefarmasian dan makanan sekaligus dalam tindaklanjut hasil pengawasan;
- d) Penguatan kapasitas dan kapabilitas UPT utamanya di wilayah Kabupaten/Kota, khususnya dalam penataan *people, process, infrastructure*;
- e) Orientasi Kinerja organisasi sampai level individu (sasaran dan indikator) yang bermuara pada *outcome* dan *impact*;

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut :



Penjelasan Misi :

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang pertama yaitu: **Peningkatan kualitas manusia Indonesia**. Salah satu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2020-2024 yaitu BPOM sebagai koordinator Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, sudah semestinya dimotori oleh SDM yang berkualitas, untuk itu pengembangan SDM yang unggul menjadi perhatian khusus Loka POM di Kota Lubuklinggau ke depan.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar. Untuk itu, Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat, serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, sehingga mampu melindungi diri dan terhindar dari produk Obat dan Makanan yang membahayakan kesehatan.


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Loka POM di Kota Lubuklinggau tidak dapat berjalan sendiri, sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai/Balai/Loka di seluruh Indonesia. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan kebijakan dari Pemerintah Daerah, sehingga pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pada Gambar dapat dilihat hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.



Gambar 3. Tiga Pilar Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: Data diolah, 2019

Namun demikian, pengawasan Obat dan Makanan sejatinya masih memerlukan adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan lain di antaranya akademisi dan media, mengingat perannya sangat penting di dalam mendukung kelancaran program pengawasan Obat dan Makanan. Sehingga perlu sinergisme dari lima unsur yaitu pelaku usaha, masyarakat termasuk lembaga non pemerintah, pemerintah, akademisi, media dalam sebuah model yang dinamakan *Penta Helix*. Model sinergisme ini diharapkan akan menjadi kunci pengawasan Obat dan Makanan yang lebih efektif.



Gambar 4. Penta Helix Pengawasan Obat dan Makanan

Sumber: <https://pentahelix.eu>.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang Ke-2 yaitu **Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing**. Berdasarkan peta jalan *Making Indonesia 4.0*, Kementerian Perindustrian telah menetapkan lima sektor manufaktur yang akan diprioritaskan pengembangannya pada tahap awal agar menjadi percontohan dalam implementasi revolusi industri generasi keempat di Tanah Air. Lima sektor tersebut, yaitu industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, elektronik, serta kimia. Selama ini, dari lima sektor industri itu mampu memberikan kontribusi sebesar 60 persen untuk PDB, kemudian menyumbang 65 persen terhadap total ekspor, dan 60 persen tenaga kerja industri ada di lima sektor tersebut.

Strategi untuk makanan dan minuman 4.0 diantaranya: (1) Mendorong produktifitas di sektor hulu yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan, melalui penerapan dan investasi teknologi canggih seperti sistem monitoring otomatis dan autopilot drones. (2) Karena lebih dari 80% tenaga kerja di industri ini bekerja di UMKM, termasuk petani dan produsen skala kecil, Indonesia akan membantu UMKM di sepanjang rantai nilai untuk mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan hasil produksi dan pangsa pasar mereka. (3) Berkomitmen untuk berinvestasi pada produk makanan kemasan untuk menangkap seluruh permintaan domestik di masa datang seiring dengan semakin meningkatnya permintaan konsumen. (4) Meningkatkan ekspor dengan memanfaatkan akses terhadap sumber daya pertanian dan skala ekonomi domestik.

Dengan pembinaan secara berkelanjutan, ke depan diharapkan pelaku usaha mempunyai kapasitas dan komitmen dalam memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Era perdagangan bebas telah dihadapi oleh industri seluruh di dunia termasuk Indonesia. Sementara itu, kontribusi industri Obat dan Makanan terhadap Pendapatan Nasional Bruto (PDB) cukup signifikan, yaitu sebesar 34,33%. Pertumbuhan industri makanan dan minuman dan minuman pada tahun 2017 mencapai sebesar 9,23%, mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 8,46%. Pertumbuhan cabang industri non migas pada

tahun 2017 yang tertinggi dicapai oleh Industri Makanan dan Minuman sebesar 9,23 persen dan Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional sebesar 4,53 persen.

Industri dalam negeri harus mampu bersaing baik di pasar dalam maupun luar negeri. Di sisi lain, sebagai contoh dalam industri farmasi, Indonesia masih menghadapi kendala besarnya impor bahan baku obat. Sementara itu, besarnya pangsa pasar dalam negeri dan luar negeri menjadi tantangan industri obat untuk dapat berkembang. Demikian halnya dengan industri makanan, obat tradisional, kosmetik, dan suplemen kesehatan juga harus mampu bersaing. Kemajuan industri Obat dan Makanan secara tidak langsung dipengaruhi oleh dukungan *regulatory*, sehingga Loka POM di Kota Lubuklinggau berkomitmen untuk mendukung peningkatan daya saing, yaitu melalui jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan melalui dukungan *regulatory* (pembinaan/pendampingan).

3. ***Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga***

Misi ini merupakan penjabaran dari Misi Presiden yang ke-7 yaitu: **Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga** dan ke- 9 yaitu **Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.**

Pengawasan Obat dan Makanan meliputi beberapa proses penting mulai dari *premarket* (produk sebelum beredar) dan *postmarket* (produk pasca diberikan NIE). Proses menyeluruh secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. **Standardisasi Obat dan Makanan**

Merupakan suatu proses penyusunan kebijakan, peraturan, pedoman, dan ketentuan yang terkait dengan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia. Obat dan Makanan yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu. Penetapan standar persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu suatu produk akan menjadi acuan penting bagi produsen dalam pembuatan dan pengembangan/inovasi suatu produk.

b. Registrasi Obat dan Makanan

Pemastian Obat dan Makanan yang akan diedarkan di masyarakat memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk dilakukan melalui pemberian izin edar. Kewajiban Obat dan Makanan memiliki Izin Edar dilakukan melalui registrasi ke BPOM.

Registrasi merupakan proses evaluasi dengan memperhatikan aspek-aspek penting yang ditetapkan melalui standar sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

c. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk

Merupakan pengawasan Obat dan Makanan selama beredar untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan pemberian sanksi berupa sanksi administrasi seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, disita untuk dimusnahkan. Setelah melalui proses registrasi, produk yang memperoleh NIE dapat diproduksi dan diedarkan ke masyarakat. BPOM melakukan proses pengawasan produk yang beredar melalui inspeksi sarana dan sampling produk. Produk yang disampling akan diperiksa apakah telah sesuai dengan ketentuan atau tidak (NIE, produk kadaluarsa/rusak, tidak memenuhi ketentuan label/penandaan), termasuk melalui proses pengujian laboratorium.

d. Pengujian Secara Laboratorium

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang disampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan.

e. Penegakan Hukum melalui Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan

Penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun intelijen, dan penyidikan. Proses penegakan hukum sampai dengan *projusticia* dapat diberikan sanksi pidana dan denda sesuai dengan ketentuan. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera pada para pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan

Makanan.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Misi ini sebagaimana Misi Presiden yang Ke-8 yaitu **Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya**. Semangat reformasi birokrasi yang diterapkan oleh pemerintah di setiap lini baik di pusat maupun daerah dilakukan untuk peningkatan kualitas layanan publik dan peningkatan efisiensi ekonomi yang terkait bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Untuk itu BPOM juga wajib mendukung terlaksananya reformasi birokrasi secara menyeluruh sesuai dengan Roadmap RB Nasional 2020-2024.

2.3 BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh- kembang dalam BPOM menjadi semangat bagi seluruh anggota BPOM dalam berkarsa dan berkarya yaitu:

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. Kerjasama Tim

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. Inovatif

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. Responsif/Cepat Tanggap

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

2.4 TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2021-2024 adalah:


1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
4. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Keberhasilan tujuan diukur melalui ketercapaian sasaran strategis dan indikator sebagaimana tercantum pada sasaran strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau.

2.5 SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Kota Lubuklinggau. Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun (2021-2024) ke depan diharapkan BPOM akan dapat mencapai sasaran strategis tersebut.

Sasaran strategis untuk Loka POM di Kota Lubuklinggau sebagai salah satu UPT dari BPOM dapat dijelaskan pada peta strategi BSC Loka POM di Kota Lubuklinggau berikut :



Gambar 5. Peta Strategis Loka POM di Lubuklinggau

PERSPEKTIF	SASARAN KINERJA		INDIKATOR	
<i>Stakeholder</i>	SK1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	IKSK 1	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat
			IKSK 1	2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat
			IKSK 1	3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
			IKSK 1	4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
<i>Internal Process</i>	SK2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Lubuklinggau	IKSK 4	1. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
			IKSK 4	2. Persentase keputusan/rekomendasi

				hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
			IKSK 4	3. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
			IKSK 4	4. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4	5. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan
			IKSK 4	6. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik **)
	SK3	Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	IKSK 5	1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan
	SK4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	IKSK 6	1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
			IKSK 6	2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
	SK 5	Meningkatnya efektivitas penindakan	IKSK 7	1. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan

		kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau		Makanan
Learning and Growth	SK6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	IKSK 8	1. Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau
			IKSK 8	2. Persentase Dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu *)
			IKSK 8	3. Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu *)
			IKSK 8	4. Nilai AKIP Loka POM di Kota Lubuklinggau
	SK7	Terwujudnya SDM di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	IKSK 9	1. Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau
	SK8	Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	IKSK10	1. Indeks Pengelolaan Data an Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal **)
	SK9	Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel	IKSK 11	1. Nilai Kinerja anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau
			IKSK 11	2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau *)

Keterangan :

* Indikator 2020-2021

** Indikator 2022-2024

Tabel 7. Matriks Sasaran Strategi dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

1. Stakeholder Perspective:

a. Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

Komoditas/produk yang diawasi Loka POM di Kota Lubuklinggau tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kota Lubuklinggau merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari: pertama, audit (pre-market evaluation) merupakan audit yang dilakukan kepada sarana produksi sebelum mengajukan permohonan nomor izin edar di BPOM akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Kedua, pengawasan setelah beredar (post-market control) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan post-market dilakukan secara konsisten, dan terstandar. Ketiga, pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Keempat, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan full spectrum di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan pre-market dan post-market yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase Obat yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 95,5% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang memenuhi syarat, dengan target sebesar 94,75% di tahun 2024
- Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 97% di tahun 2024
- Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, dengan target sebesar 92% di tahun 2024

Indikator ini sekaligus sebagai salah satu ukuran keberhasilan tujuan Loka POM di Kota Lubuklinggau yaitu “Meningkatnya kualitas Obat dan Makanan”.

2. *Internal Process Perspective*

a. **Sasaran Strategis Ke-2: Meningkatkan efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik Loka POM di Kota Lubuklinggau.**

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling pengujian produk serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya. Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumberdaya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan

Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan Langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, dengan indikator:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, dengan target 98% pada akhir tahun 2024.
- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, dengan target 75% pada akhir tahun 2024.
- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target 100% pada akhir tahun 2024.
- Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 70% pada akhir tahun 2024.
- Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan, dengan target 71% pada akhir tahun 2024.
- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik, dengan target 81% pada akhir tahun 2024.

b. Sasaran strategis ke-3 : Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan BPOM melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) yang efektif. Sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) nya adalah Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan, dengan target 94,3% pada akhir tahun 2024.

c. Sasaran Strategis ke-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir, dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari proses produksi yang sesuai dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Peningkatan kapasitas dan komitmen pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada peningkatan daya saing Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU):

- Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.
- Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar, dengan target 50% pada akhir tahun 2024.

d. Sasaran Strategis ke-5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar. Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan BPOM menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus- modus baru yang mampu menasar ke berbagai aspek

masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya yaitu : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, dengan target sebesar 75% di tahun 2024.

3. *Learning and Growth Perspective*

a. Sasaran Strategis ke-6 : Terwujudnya tatakelola pemerintahan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, BPOM berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 8 (delapan) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, untuk menginstitutionalisasi keterbukaan informasi publik, telah ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di BPOM. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian eksternal meliputi penilaian RB, Opini BPK, dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di BPOM agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran. Sumber daya, yang meliputi 5 M (man, material, money, method, and machine) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan BPOM untuk mengelola sumber daya tersebut

seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi. Untuk melaksanakan tugas BPOM, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, maka indikator kinerja utama (IKU) nya adalah:

- Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan target 100% pada akhir 2024
- Presentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu, dengan target 100% di tahun 2021
- Presentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat, dengan target 100% di tahun 2021
- Nilai AKIP Loka POM di Kota Lubuklinggau, dengan target 83,9% pada akhir 2024

b. Sasaran Strategis ke-7 : Terwujudnya SDM di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi- mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang

digunakan adalah :

- Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau dengan target sebesar 86,8 di tahun 2024.

c. Sasaran Strategis Ke-8: Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era digital dengan meluasnya pemanfaatan internet di berbagai aspek kehidupan termasuk pada aspek obat dan makanan. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas BPOM di era digital ini. Pada Renstra 2015-2019, BPOM telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan database-nya belum di-update secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK BPOM. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis ini, indikator kinerja utama (IKU) yang digunakan adalah :

- Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal, dengan target sebesar 3 di tahun 2024

d. Sasaran Strategis Ke-9: Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan BPOM dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-8, dengan ukuran keberhasilan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

- Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau, dengan target sebesar 93,0% di tahun 2024.
- Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau, dengan target *Efisien* (92%) di tahun 2021.

Ringkasan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2021-2024 sesuai dengan penjelasan di atas adalah sebagai berikut :

Visi	Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.
Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia. 2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM, dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif, dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa. 3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. 4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.
Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan. 2. Meningkatnya kapasitas SDM terkait Pengawasan Obat dan Makanan. 3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM. 4. Mekuatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu. 5. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan. 6. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan. 7. Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.
Sasaran Strategis	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau 2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau 3. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau 4. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau 6. Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal 7. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal 8. Terkelolanya keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara akuntabel
--	--

Tabel 8. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Loka POM di Kota Lubuklinggau periode 2021-2024

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BPOM

Arah Kebijakan pada Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau mengacu kepada Arah Kebijakan BPOM yang sesuai dengan tugas dan fungsi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang terdapat pada Per BPOM No. 9 Tahun 2020 tentang Renstra BPOM 2020-2024, sebagaimana disesuaikan dengan Keputusan Kepala Badan POM No.HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024.

Arah kebijakan BPOM 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan tersebut peningkatan kualitas layanan publik.
2. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.
4. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
6. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
7. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, BPOM melakukan analisa program strategis sehingga diperoleh rumusan strategi BPOM. Strategi BPOM 2020-2024:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

Untuk mendukung tujuan pembangunan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat serta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020- 2024, dilakukan upaya secara terintegrasi dalam fokus dan lokus pengawasan Obat dan Makanan. Arah Kebijakan BPOM yang akan dilaksanakan:

8. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan tersebut peningkatan kualitas layanan publik.
9. Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
10. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan terhadap pelaku usaha

termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.

11. Peningkatan pemahaman, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
12. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.
13. Penguatan penindakan kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.
14. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut, Loka POM Kota Lubuklinggau melakukan analisa program strategis sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;

Masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan. Sebagai salah satu pilar pengawasan Obat dan Makanan, masyarakat diharapkan dapat memilih dan menggunakan Obat dan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan akses informasi dan komunikasi terkait Obat dan Makanan. Untuk itu, Loka POM di Kota Lubuklinggau melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat yang dikemas dalam berbagai bentuk agar dapat menjangkau seluruh golongan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial.

2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;

Dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan Badan POM tentunya tidak dapat berdiri sendiri. Koordinasi dan kerjasama dengan lintas sektor baik itu nasional

maupun internasional menjadi sangat penting untuk meningkatkan pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Koordinasi dengan berbagai lintas sektor terus Loka POM di Kota Lubuklinggau lakukan terhadap instansi-instansi terkait di daerah yang dapat menunjang dalam peningkatan pengawasan obat dan makanan.

3. Penguatan pengelolaan SDM berbasis sistem merit;

SDM sebagai salah satu sumber daya yang menjadi motor penggerak organisasi harus terus diperhatikan khususnya dalam hal pengembangan kompetensi dan kinerjanya, manajemen SDM perlu terus dibenahi. Dalam pengelolaan SDM di Badan POM dilakukan berbasis pada sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Hal ini dilakukan mulai dari proses perekrutan hingga pengelolaan SDM yang sudah ada di Badan POM, begitu pula yang dilakukan di Loka POM di Kota Lubuklinggau. Dalam pengembangan kompetensi perlu didasari dari gap kompetensi sesuai dengan hasil pemetaan masing-masing pegawai sehingga pengembangan kompetensi yang dilakukan tepat sasaran sesuai kebutuhan organisasi.

4. Penguatan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan;

Dewasa ini pengembangan teknologi berkembang dengan sangat cepat, pemanfaatan teknologi dilakukan diberbagai aspek kehidupan begitu juga dalam kegiatan yang terkait dengan obat dan makanan. Perkembangan *e-commerce* yang terus berkembang pesat, sehingga metode pengawasan pun harus terus disesuaikan dengan pengembangan teknologi. Pemanfaatan teknologi terus Loka POM di Kota Lubuklinggau lakukan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas *government process*.

5. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing;

Loka POM di Kota Lubuklinggau terus berupaya melakukan pembinaan dalam mendorong peningkatan industri obat dan makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau, pembinaan di utamakan bagi UMKM obat dan

Makanan. Dukungan ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat.

Dalam pengawasan obat dan makanan pelaku usaha merupakan bagian dari 3 pilar pengawasan obat dan makanan, sehingga peran pelaku usaha sangat penting dalam tercapainya obat dan makanan aman, bermutu dan berdaya saing. Pelaku usaha dalam bertanggung jawab dalam pemenuhan standar dan persyaratan yang sudah ditetapkan baik itu hulu maupun hilir. Loka POM di Kota Lubuklinggau terus melakukan pembinaan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas serta komitmen pelaku usaha untuk dapat memberikan jaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Pemberian pelatihan serta bimbingan teknis terkait penerapan Good Manufacturing Product (GMP) terus dilakukan kepada pelaku usaha obat dan makanan.

Dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini perkembangan di dunia industri obat dan makanan juga semakin berkembang. Seiring dengan berkembangnya teknologi maka inovasi dibidang obat dan makanan juga semakin berkembang, dengan semakin banyaknya inovasi yang bermunculan maka persaingan juga akan semakin meningkat. Inovasi saat ini merupakan kewajiban bagi pelaku usaha untuk dapat terus bersaing di pasar obat dan makanan. Salah satu caranya adalah menciptakan produk baru, memanfaatkan teknologi modern dalam proses produksi, meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan serta meningkatkan layanan pemasaran dengan teknologi digital. Dalam melakukan pembinaan Loka POM di Kota Lubuklinggau terus mendorong pelaku usaha untuk selalu berinovasi.

6. Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau;

Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan yang berbasis resiko dilakukan melalui beberapa proses penting, menyeluruh dan secara luas yaitu mulai dari premarket (produk sebelum beredar) dan postmarket (produk pasca mendapatkan NIE). Proses komprehensif pada Loka POM di Kota Lubuklinggau secara umum dijabarkan dalam beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan sertifikasi terkait produksi dan distribusi Obat dan

Makanan;

2. Inspeksi (Pemeriksaan) Sarana dan Produk;
3. Sampling dan pengujian produk Obat dan Makanan (Pengujian produk di Loka POM di Kota Lubuklinggau hanya pengujian sederhana);
4. Penegakan Hukum melalui Penindakan (Penyidikan) dengan tetap mengedepankan upaya ultimum remedium.

Loka POM di Kota Lubuklinggau juga terus melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan dengan memaksimalkan pengawasan Obat dan Makanan dalam setiap wilayah kerja. Hal ini ditujukan agar Loka POM di Kota Lubuklinggau dapat meningkatkan kualitas pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, untuk menjamin bahwa kebijakan/regulasi/standar yang dilaksanakan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau memiliki kualitas yang baik perlu adanya dukungan riset dan kajian yang tepat dan mampu menangkan perubahan lingkungan strategis.

7. Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.;

Penindakan merupakan serangkaian kegiatan penyidikan yang dilakukan terhadap kasus-kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil diharapkan dapat mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau. Dalam pelaksanaan penindakan tersebut dapat didahului oleh fungsi cegah tangkal dan intelijen, sehingga penindakan merupakan langkah terakhir (ultimum remedium) yang harus ditempuh dalam mengurangi tindak kejahatan bidang obat dan makanan. Penindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara profesional, akuntabilitas, efektif dan efisien dengan sinergitas bersama dengan fungsi pemeriksaan, intelijen, dan pengujian diharapkan dapat mengungkap kejahatan di bidang Obat dan Makanan yang mengancam masyarakat seiring Era Revolusi Industri 4.0 saat ini di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau.

8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik;

Reformasi birokrasi merupakan agenda pemerintah untuk terus meningkatkan

kualitas birokrasi pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Reformasi Birokrasi diharapkan akan meningkatkan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik Loka POM di Kota Lubuklinggau, dalam hal ini dapat dilakukan sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas tatakelola/bisnis proses Loka POM di Kota Lubuklinggau secara keseluruhan (continuous improvement).
- b. Peningkatan budaya kerja organisasi yang mendorong kualitas kinerja termasuk pelayanan publik berbasis elektronik di Loka POM di Kota Lubuklinggau.
- c. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi secara optimal dalam mewujudkan layanan publik yang prima.

9. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;

Sarana dan prasarana merupakan aspek penting untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik, sehingga pengelolaan sarana dan prasarana penunjang kinerja di Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu diperhatikan agar dapat berjalan optimal untuk mendukung kualitas pengawasan obat dan makanan. Selain itu, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran juga merupakan hal yang harus ditingkatkan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau mulai dari perencanaan penganggaran hingga pelaksanaan dan evaluasi, mengingat adanya keterbatasan (constraint) pemerintah dalam menyediakan anggaran pembangunan. Untuk itu, Loka POM di Kota Lubuklinggau harus mampu menggunakan setiap anggaran dengan efektif dan efisien untuk mendukung terwujudnya upaya pemerintah khususnya dalam peningkatan kualitas Obat dan Makanan.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia	1. Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	1. Peningkatan pemahaman, kesadaran, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.	1. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
		2. Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	2. Penguatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan dari hulu ke hilir serta peningkatan kualitas tindak lanjut hasil pengawasan bersama lintas sektor terkait.	2. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan
	2. Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,	1. Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	Peningkatan kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan,	1. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis sistem merit. 2. Penguatan

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
	kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	berkinerja optimal 2. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1. Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang optimal	kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.	pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa	1. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	1. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik (**)	Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan terhadap pelaku usaha termasuk UMKM dan lembaga riset dalam upaya peningkatan keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk yang melakukan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
				dan fasilitasi industri dalam rangka peningkatan daya saing Obat dan Makanan.	
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan, guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.	1. Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang beredar aman dan bermutu	1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	1. Persentase Obat yang memenuhi syarat 2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat 3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengawasan <i>premarket</i> dan <i>postmarket</i> Obat dan Makanan	Penguatan pengawasan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau
		2. Meningkatnya efektivitas	1. Persentase keputusan/rekomen		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	<p>dasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <p>2. Persentase keputusan/rekomen dasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <p>3. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>4. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p>		
		3. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan	1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
		produk dan pengujian Obat dan Makanan	standar 2. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		
	2. Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan 3. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Penguatan penindakan terhadap kejahatan Obat dan Makanan, termasuk peningkatan cakupan dan kualitas penyidikan dengan mengedepankan upaya pencegahan terjadinya perbuatan pidana Obat dan Makanan.	Penguatan fungsi cegah tangkal, patroli siber, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan	Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat	1. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat	Peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas	1. Peningkatan Implementasi Reformasi

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
<p>terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.</p>	<p>dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.</p>	<p>sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik</p>	<p>waktu</p>	<p>kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.</p> <p>2. Penguatan pengelolaan sarana prasana/ infrastruktur serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.</p>
		<p>2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup UPT yang optimal</p>	<p>1. Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau</p> <p>2. Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu*)</p> <p>3. Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu *)</p>		

MISI	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	KEBIJAKAN	STRATEGI
			4. Nilai AKIP Loka POM di Kota Lubuklinggau **)		
		3. Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	1. Nilai Kinerja Anggaran UPT 2. Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau *)		

Keterangan:

*) Merupakan indikator yang hanya digunakan pada tahun 2020-2021

**) Merupakan indikator yang digunakan mulai tahun 2022-2024

Tabel 9. Matriks Pemetaan Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator, Kebijakan dan Strategi Loka POM di Kota Lubuklinggau

3.3 KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan proses perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi bertujuan untuk mengarahkan proses pembangunan, mendukung prioritas pembangunan dan efisiensi pengalokasian anggaran. Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal, Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu didukung dengan regulasi yang kuat agar pengawasan obat dan makanan berjalan secara efektif. Dukungan regulasi tersebut dapat dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan BPOM.

Regulasi yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan Renstra BPOM 2020-2024 meliputi:

1. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang telah ditetapkan masuk dalam Program Legislasi Nasional Tahun 2020-2024 dan Program Legislasi Nasional Prioritas Tahunan Tahun 2020.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah terkait pengawasan Obat dan Makanan yaitu: Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang merupakan inisiatif BPOM berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah.

Urgensi Rancangan Peraturan Pemerintah ini yaitu:

- a. Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bersifat strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional serta berdampak langsung terhadap ketahanan bangsa.
- b. Menjamin tersedianya Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang memenuhi standar dan/atau persyaratan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya; menjamin keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang beredar; menjamin keterjangkauan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan bagi masyarakat; menjamin perlindungan masyarakat

dari penggunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan; dan mencegah dan mengatasi akibat yang muncul dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

- c. Upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek kesehatan, sosial/kemanusiaan, ekonomi, dan keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Peraturan pelaksanaan terkait pengawasan Obat dan Makanan yang merupakan pelaksanaan dari Undang Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden terkait Obat dan Makanan.
4. Memorandum of Understanding (MOU) Penguatan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan.

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas strategis pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, utamanya dari sisi kesehatan. Pengawasan Obat dan Makanan yang efektif pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing nasional, baik langsung pada produk yang diawasi, dan secara tidak langsung adalah dengan meningkatnya kualitas obat dan makanan maka akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan dan manusia Indonesia. Di sisi lain, upaya pengawasan Obat dan Makanan terkait dengan ketahanan bangsa yaitu upaya melawan kejahatan kemanusiaan, yang terkait langsung dengan aspek: i) Kesehatan; ii) Sosial/Kemanusiaan; iii) Ekonomi; dan iv) Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

Dengan demikian, pengawasan Obat dan Makanan bersifat multisektor dan multilevel pemerintahan yang saling terkait dan berkontribusi penting dalam mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan terintegrasi dalam pembangunan nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2)

ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 menginstruksikan Kepala BPOM untuk:

- a. Menyusun dan menyempurnakan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan sinergi dalam menyusun dan menyempurnakan tata kelola dan bisnis proses pengawasan Obat dan Makanan;
- c. Mengembangkan sistem pengawasan Obat dan Makanan;
- d. Menyusun pedoman untuk peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- e. Melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan; dan
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi terkait.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta melaksanakan Instruksi Presiden secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan BPOM mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan yaitu terjalinnya koordinasi dan kerjasama dengan Polresta, Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri termasuk juga dengan dinas terkait seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Kesehatan di masing-masing Kabupaten/Kota wilayah pengawasan Loka POM di Kota Lubuklinggau. Namun masih tetap diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis. Kerangka kelembagaan BPOM 2020-2024 mencakup tiga hal penting yaitu: struktur organisasi, tatalaksana, dan sumberdaya manusia.

3.4.1 STRUKTUR ORGANISASI

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau, dibutuhkan penataan dan penguatan kelembagaan Loka POM di Kota Lubuklinggau termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan No 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Sesuai Peraturan BPOM tersebut, Unit Pelaksana Teknis di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palembang (12 Kabupaten/Kota) dan Loka POM di Lubuklinggau (5 Kabupaten/Kota).

3.4.2 TATA LAKSANA / BISNIS PROSES

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan dalam pelaksanaan tugas sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, Loka POM di Kota Lubuklinggau menerapkan sistem manajemen mutu atau Quality Management System berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 melalui jaminan kesesuaian pada persyaratan kepuasan pelanggan dan ketentuan perundang-undangan serta proses peningkatan sistem secara berkelanjutan. Hal ini sesuai dengan kebijakan mutu BPOM, yaitu BPOM berkomitmen untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan sesuai ketentuan dan secara terus-menerus meningkatkan pengawasan serta memberikan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan, dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dalam pemerintah yang bersih. Penerapan QMS ISO 9001:2015 Loka POM di Kota Lubuklinggau difokuskan kepada aspek kepemimpinan dan perencanaan berbasis risiko. QMS ISO 9001:2015 BPOM diintegrasikan dengan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan mempertimbangkan kesamaan aspek pengendalian risiko.

3.4.3 SUMBER DAYA MANUSIA

Pada Renstra BPOM 2020-2024, sejalan juga dengan agenda pembangunan ke-3 yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing, salah satu aspek strategis yang perlu mendapatkan perhatian dan prioritas adalah

pengembangan kualitas SDM di bidang pengawasan obat dan makanan. Hal ini sejalan dengan strategi BPOM dalam upaya terus menerus dalam rangka menyediakan SDM yang kompeten dan berdaya saing sehingga pengawasan Obat dan Makanan ke depan akan jauh lebih baik dan efektif. Pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas perlu dilakukan dengan program strategis yang bersifat terobosan. Mengingat tantangan terkait kelangkaan SDM merupakan hal yang akan terus dihadapi, strategi pengembangan SDM perlu difokuskan menjadi pengembangan Human Capital dimana kajian yang dilakukan bukan saja berdasarkan analisa beban kerja, tetapi juga pada kemampuan dan kompetensi apa yang diperlukan karena pada dasarnya terdapat dua masalah besar terkait dengan human capital, yaitu kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan kualitas SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau perlu mendapat perhatian khusus, dimana SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau masih harus ditingkatkan kompetensinya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 TARGET KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPOM sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 Tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2020-2024. Untuk perencanaan strategis tahun 2021-2024, Loka POM di Kota Lubuklinggau telah menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET KINERJA			
		2021	2022	2023	2024
<i>STAKEHOLDER PERSPECTIVE</i>					
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94	94,5	95	95,5
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	91	92,25	93,5	94,75
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95	96	96,5	97
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89	90	91	92
<i>INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE</i>					
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	95	96	97	98
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang	60	65	70	75

	ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan				
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	60	65	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	63	68	71
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	77	79	81
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,5	92,4	93,3	94,3
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	50	50
Meningkatnya	Persentase	58	64	69	75

efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan				
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE					
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau	100	100	100	100
	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	100	-	-	-
	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	-	-	-
	Nilai AKIP Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	80,6	82,2	83,9
Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	86,5	86,6	86,7	86,8
Menguatnya Laboratorium, Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang	-	2,25	2,5	3

	Optimal				
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	90,0	90,6	91,8	93,0
	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	Efisien (92%)	-	-	-

Tabel 10. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2021-2024 Loka POM di Kota Lubuklinggau

4.1.1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Kegiatan Manajemen dan Teknis yang dilakukan dalam mencapai 8 sasaran strategis dan pencapaian target kinerja, maka Loka POM di Kota Lubuklinggau menetapkan Program Pengawasan Obat dan Makanan dengan kegiatan yang selaras dengan Program dan Kegiatan Badan POM sebagai berikut:

4.1.1.1 KEGIATAN DALAM PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

1. Koordinasi Perumusan Renstra dan Rencana Tahunan, Penyusunan Dokumen Anggaran, Keuangan serta Pengelolaan Kinerja dan Pelaporan

Perencanaan mempunyai peran sangat penting dalam keberhasilan suatu program. Kegiatan ini merupakan koordinasi perencanaan strategis (jangka pendek, menengah, dan jangka panjang) termasuk perencanaan penganggaran, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan. Kegiatan ini sangat terkait dengan peningkatan kualitas SAKIP dan RB di lingkungan BPOM yang ditentukan oleh perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, serta pelaporannya termasuk pengelolaan keuangan secara akuntabel.

2. Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Koordinasi Dukungan Strategis Pimpinan

Penguatan internal dan eksternal BPOM begitu pula di Loka POM di Kota Lubuklinggau menjadi kebutuhan dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan secara optimal. Oleh karena itu, pelaksanaan program dan kegiatan strategis pengawasan obat dan makanan membutuhkan peran aktif seluruh

pemangku kepentingan dan masyarakat termasuk media.

3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur BPOM

Kapasitas dan kapabilitas SDM merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan BPOM dalam mencapai visi dan misinya. Menimbang visi dan misi BPOM serta tuntutan yang tinggi dari berbagai pemangku kepentingan atas kinerja BPOM, pengelolaan SDM di tahun 2020-2024 difokuskan untuk mempercepat peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM yang dibutuhkan BPOM.

Selain SDM, Sarana dan prasarana juga merupakan faktor penunjang yang vital dalam pelaksanaan program kerja. Pengelolaan sarana dan prasarana harus dilakukan secara akuntabel mencakup perencanaan kebutuhan, pengadaan sarana prasarana, hingga pemeliharaan.

4. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan

Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam mendukung kinerja BPOM untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi business process BPOM. Pengelolaan Teknologi Informasi Komunikasi, Data dan Informasi Obat dan Makanan merupakan upaya untuk memformalkan pengelolaan, perbaikan, akuntabilitas dan kewenangan mengambil keputusan dalam skala yang lebih luas pada area strategi TI dengan mengoptimalkan sumber daya TI (infrastruktur maupun sistem informasi) yang tersedia.

5. Pengembangan SDM Aparatur BPOM

Manajemen SDM aparatur yang didasarkan pada sistem merit yaitu kebijakan dan pengelolaan SDM yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara wajar dan adil dengan tanpa diskriminatif. Pengembangan kompetensi ASN di BPOM dilakukan melalui 3 (tiga) kegiatan utama yaitu Pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan coaching, mentoring dan counselling (CMC) oleh atasan langsung pegawai maupun dilakukan oleh coach, mentor atau konselor profesional yang ditunjuk, pengembangan kompetensi pegawai melalui kegiatan pelatihan, magang, on the job training (OJT), bimbingan

teknis, workshop, seminar, serta melalui pemanfaatan teknologi, antara lain dengan fasilitas e-learning, teleconference maupun pemanfaatan teknologi lainnya dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan lanjutan program pendidikan setingkat Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3) di Perguruan Tinggi di dalam dan luar negeri.

6. Peningkatan Penyelenggaraan Hubungan dan Kerja Sama BPOM

Peningkatan efektivitas kerja sama BPOM di bidang pengawasan Obat dan Makanan perlu dilakukan baik dengan mitra dalam negeri dan luar negeri. Jejaring kerja sama BPOM diperkuat dengan kerja sama dalam negeri yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kordinasi kerja sama dan fasilitasi hubungan dalam negeri di bidang Pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah (Kementerian/Lembaga) dan instansi/lembaga non-pemerintah (akademisi, asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, dll).

7. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin lama semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP diharapkan menjadi agen perubahan yang dapat menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan publik. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

4.1.1.2 KEGIATAN DALAM PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

1. Pengawasan Produksi Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Untuk menghasilkan obat yang aman, berkhasiat dan bermutu, peran pelaku usaha (Industri Farmasi) dalam menerapkan peraturan perundang-undangan antara

lain Pedoman CPOB sangat diperlukan. Dalam mendukung hal tersebut, BPOM senantiasa melakukan pengawasan pre dan post market terhadap sarana produksi obat, narkotika, psikotropika, dan prekursor agar kesadaran serta kemampuan industri farmasi untuk secara proaktif melakukan self improvement dalam pemenuhan CPOB dapat ditingkatkan.

2. Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor

Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) merupakan faktor penting dalam pengawasan pendistribusian obat agar mutunya tetap baik hingga ke tangan konsumen terutama pada era JKN ini dimana penggunaan obat semakin meningkat. Untuk itu, PBF wajib menerapkan CDOB dan memiliki Sertifikat CDOB. Sedangkan untuk efektivitas pengawasan distribusi dan pelayanan obat, narkotika, psikotropika dan prekursor telah dilakukan pengawasan secara komprehensif untuk mencegah penyimpangan dalam pengelolaan obat selama di peredaran.

3. Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Efektifitas pengawasan obat tradisional dan suplemen kesehatan harus semakin ditingkatkan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 dengan mengintensifkan inspeksi ke sarana produksi dan distribusi obat tradisional dan suplemen kesehatan, pengawasan terhadap obat tradisional dan suplemen kesehatan di peredaran untuk menjamin keamanan, manfaat, dan mutu produk, serta membangun sinergisme dan koordinasi dengan lembaga baik pemerintah maupun stakeholder terkait tindak lanjut pengawasan.

Selain itu pembinaan kepada pelaku usaha/produsen obat tradisional dan suplemen kesehatan terus menerus dilakukan untuk mengurangi praktek penggunaan Bahan Kimia Obat dalam produk obat tradisional dan suplemen kesehatan. Pembinaan dilakukan terhadap sarana produksi obat tradisional dan suplemen kesehatan secara rutin baik dalam rangka pra-sertifikasi, sertifikasi dan inspeksi.

4. Pengawasan Kosmetik

Masih tingginya peredaran kosmetika illegal disebabkan banyaknya demand dari masyarakat sebagai konsumen, yang juga didukung oleh supply pelaku usaha yang mayoritas adalah UMKM. Dalam upaya peningkatan pengawasan kosmetika

di peredaran, selain difokuskan pada pemberdayaan konsumen yang mempunyai risiko tinggi terpapar kosmetika ilegal dan/atau mengandung bahan berbahaya termasuk dari bagaimana menyaring informasi kosmetika dari penandaan dan iklan, juga terhadap pelaku usaha UMKM kosmetika yang mengedarkan kosmetika di peredaran agar tidak memanfaatkan keadaan demi mencari keuntungan semata dengan mengabaikan keselamatan konsumen. Beberapa kegiatan dilakukan sebagai strategi untuk memutus mata rantai supply dan demand, antara lain melalui pemberdayaan penggunaan kosmetik yang baik bagi masyarakat, perubahan mindset UMKM Kosmetik, dan percepatan sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) UMKM kosmetik.

5. Pengawasan Pangan Risiko Rendah dan Sedang

Usaha pangan risiko rendah dan sedang merupakan kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan oleh industri mikro kecil. Jenis industri ini, umumnya berupa industri rumah tangga pangan, merupakan proporsi terbesar dari industri pangan di tanah air dan menjadi salah satu penggerak perekonomian bangsa. Oleh karena itu, perlu dukungan perkuatan daya saing dan intensifikasi sosialisasi ketentuan perundang-undangan. BPOM selaku koordinator pengawasan pangan nasional bertanggung jawab untuk menyiapkan strategi-strategi dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan pangan olahan di seluruh wilayah NKRI.

6. Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dari sisi pemerintah, BPOM bertugas menyusun kebijakan dan regulasi terkait Obat dan Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri. Pelaku usaha mempunyai peran dalam memberikan jaminan produk Obat dan Makanan yang memenuhi syarat (aman, berhasiat/bermanfaat, dan bermutu) dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi, hingga produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Untuk itu kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kemandirian jaminan keamanan pangan pada sarana produksi dan distribusi pangan olahan risiko tinggi sangatlah penting, karena pada prinsipnya pelaku usaha memiliki kemampuan teknis dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri. Dengan demikian

untuk mencapai tingkat kepatuhan pelaku usaha yang tinggi, BPOM perlu secara aktif melakukan pembinaan melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha

Sistem pengawasan keamanan pangan memerlukan keterlibatan berbagai pihak baik masyarakat, pelaku usaha maupun pemerintah daerah. Berbagai kegiatan perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan serta peran serta berbagai pihak tersebut yaitu intervensi Keamanan Pangan bagi UMKM dalam rangka pengembangan UMKM, pembentukan Kader Keamanan Pangan dan Sosialisasi Keamanan Pangan bagi individu untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep keamanan pangan dan mengadopsinya pada praktik keamanan pangan, Pembinaan Implementasi program desa pangan aman, pasar aman dari bahan berbahaya dan sekolah dengan pangan jajanan anak sekolah yang aman kepada UPT BPOM dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Intervensi dan pengawalan kepada Kab/Kota untuk menerapkan Peraturan Kepala BPOM tentang penerbitan SPP-IRT untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pangan olahan.

8. Pencegahan Kejahatan Obat dan Makanan

Ekspektasi masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam melakukan perlindungan kesehatan masyarakat semakin meningkat sehingga BPOM memiliki posisi strategis yang berpengaruh terhadap masyarakat luas. Terkait dengan tingginya ekspektasi tersebut, diperlukan penguatan sistem kewaspadaan terhadap tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan (early warning system) yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

9. Intelijen Obat dan Makanan

Intelijen memegang peranan penting dalam upaya BPOM melindungi masyarakat dari peredaran produk Obat dan Makanan ilegal utamanya dalam hal penegakan hukum. Intelijen strategis dilakukan melalui analisis dan simulasi data potensi dan kejadian terkait dalam skala regional, nasional hingga global untuk dapat menggambarkan situasi peredaran Obat dan Makanan hingga memberikan peringatan dini akan munculnya kejadian/ potensi kejahatan Obat dan Makanan sehingga layak dijadikan salah satu masukan pimpinan dalam mengambil kebijakan strategis. Intelijen taktis dilakukan melalui kegiatan operasional baik bersifat

lapangan maupun penelusuran dunia maya guna membantu pengungkapan suatu tindak kejahatan Obat dan Makanan. Laporan/ rekomendasi intelijen taktis dapat dijadikan salah satu input proses pengawasan atau penyidikan lebih lanjut dalam skala nasional ataupun regional.

10. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

Penyidikan merupakan hilir pengawasan Obat dan Makanan yang dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Kegiatan ini dapat menimbulkan efek jera pelaku tindak pidana sehingga berpengaruh pada penurunan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan.

11. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kota Lubuklinggau mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPOM periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Program Kegiatan	Alokasi (Rp Milyar)			
	2021	2022	2023	2024
Program Pengawasan Obat dan Makanan				
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau	1,081 M	2,053 M	6,663 M	11,388 M

Program Dukungan Manajemen	2,422 M	2,351 M	4,296 M	4,725 M
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM				

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Loka POM di Kota Lubuklinggau 2021-2024

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Loka POM di Kota Lubuklinggau 2020-2024 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau 2021-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di level lebih bawah di lingkungan BPOM baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Pemetaan sasaran strategis, strategi serta kebijakan dilakukan dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard. Balanced Scorecard atau BSC merupakan performance management tools yang mampu menterjemahkan strategi organisasi ke dalam kerangka operasional sampai level individu, hingga setiap personil dalam organisasi mengetahui apa yang harus dilakukan serta dapat berkontribusi pada kesuksesan pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi. Konsep BSC ini juga digunakan untuk mengaitkan antara informasi Rencana Strategis ke dalam Rencana Aksi (Action Plan) yang bersifat tahunan. Yaitu, mengaitkan antara Rencana Strategis yang lebih pada perencanaan berbasis organisasi (organization-wide planning) dengan perencanaan program. BSC ini merupakan alat yang dapat membantu merumuskan Rencana Aksi beserta Rencana Kinerjanya. Renstra Loka POM di Kota Lubuklinggau Tahun 2021-2024 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di Loka POM di Kota Lubuklinggau sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Kepala Loka Pengawas Obat dan
Makanan di Kota Lubuklinggau



Afdil Kuchiz, S.Si., Apt

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2021-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia							1.081.142.000	2.053.502.000	6.663.170.861	11.388.840.000		Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau												
	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Loka POM di Kota Lubuklinggau	94	94,5	95	95,5					Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Loka POM di Kota Lubuklinggau	91	92,25	93,5	94,75					Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	95	96	96,5	97					Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	89	90	91	92					Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau												
	1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	95	96	97	98					Loka POM di Kota Lubuklinggau	
	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	60	65	70	75					Loka POM di Kota Lubuklinggau	

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Loka POM di Kota Lubuklinggau	100	100	100	100						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	55	60	65	70						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	60	63	68	71						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	6	Presentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	77	79	81						Loka POM di Kota Lubuklinggau
		Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau											
	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	91,5	92,4	93,3	94,3						Loka POM di Kota Lubuklinggau
		Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau											
	1	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Loka POM di Kota Lubuklinggau	50	50	50	50						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Loka POM di Kota Lubuklinggau	50	50	50	50						Loka POM di Kota Lubuklinggau

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kota Lubuklinggau												
	1	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	Loka POM di Kota Lubuklinggau	58	64	69	75						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan												
	1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal	Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	2,25	2,5	3						Loka POM di Kota Lubuklinggau
Program Dukungan Manajemen melalui Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Loka POM di Kota Lubuklinggau								2.422.197.000	2.351.997.000	4.296.048.900	4.725.623.790		Loka POM di Kota Lubuklinggau
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kota Lubuklinggau yang Optimal												
	1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka POM di Kota Lubuklinggau	100	100	100	100						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	2	Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu	Loka POM di Kota Lubuklinggau	100	-	-	-						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	3	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	Loka POM di Kota Lubuklinggau	100	-	-	-						Loka POM di Kota Lubuklinggau

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator		Lokasi	Target				Alokasi (Dalam Juta Rupiah)				Pro PN	Unit Organisasi Pelaksana
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024		
	4	Nilai AKIP Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka POM di Kota Lubuklinggau	-	80,6	82,2	83,9						Loka POM di Kota Lubuklinggau
		Terwujudnya SDM Loka POM di Kota Lubuklinggau yang berkinerja optimal											
	1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka POM di Kota Lubuklinggau	86,5	86,6	86,7	86,8						Loka POM di Kota Lubuklinggau
		Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kota Lubuklinggau secara Akuntabel											
	1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka POM di Kota Lubuklinggau	90,0	90,6	91,8	93,0						Loka POM di Kota Lubuklinggau
	2	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Loka POM di Kota Lubuklinggau	Loka POM di Kota Lubuklinggau	Efisien (92%)	-	-	-						Loka POM di Kota Lubuklinggau

LAMPIRAN 2. MATRIK KERANGKA REGULASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TAHUN 2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
1.	<p>Peraturan Pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penggolongan, terkait: <ul style="list-style-type: none"> 1. Penggolongan Obat 2. Penggolongan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penggolongan/ Kategori Pangan Olahan b. Standar dan Persyaratan <ul style="list-style-type: none"> 1. Standar dan Persyaratan Obat 2. Standar dan Persyaratan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Standar dan Persyaratan Suplemen Kesehatan 4. Standar dan Persyaratan Kosmetik 5. Standar dan Persyaratan Pangan Olahan c. Pembuatan/Produksi <ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan/Produksi Obat dan Bahan Obat 2. Pembuatan/Produksi Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pembuatan/Produksi Suplemen Kesehatan 4. Pembuatan/Produksi Kosmetik 5. Pembuatan/Produksi Pangan Olahan d. Informasi Produk <ul style="list-style-type: none"> 1. Informasi Produk Obat dan Bahan Obat 2. Informasi Produk Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 	<p>Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan UU tentang Pengawasan Obat dan Makanan.</p>	<p>Unit teknis terkait pada Kedeputian I, Kedeputian II, Kedeputian III, Kedeputian IV, dan Biro Hukum dan Organisasi.</p>	<p>Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Hukum dan HAM.</p>	<p>2021-2024</p>

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 3. Informasi Produk Suplemen Kesehatan 4. Informasi Produk Kosmetik 5. Informasi Produk (Label) Pangan Olahan e. Peredaran: <ul style="list-style-type: none"> 1. Peredaran Obat dan Bahan Obat 2. Peredaran Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Peredaran Suplemen Kesehatan 4. Peredaran Kosmetik 5. Peredaran Pangan Olahan f. Surveilans dan Farmakovigilans <ul style="list-style-type: none"> 1. Surveilans dan Farmakovigilans Obat dan Bahan Obat 2. Surveilans dan Farmakovigilans Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Surveilans dan Farmakovigilans Suplemen Kesehatan 4. Surveilans dan Farmakovigilans Kosmetik g. Impor dan Ekspor <ul style="list-style-type: none"> 1. Impor Dan Ekspor Obat dan Bahan Obat 2. Impor Dan Ekspor Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Impor Dan Ekspor Suplemen Kesehatan 4. Impor dan Ekspor Kosmetik 5. Impor dan Ekspor Pangan Olahan h. Promosi dan Iklan <ul style="list-style-type: none"> 1. Promosi dan Iklan Obat dan Bahan Obat 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> 2. Promosi dan Iklan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Promosi dan Iklan Suplemen Kesehatan 4. Promosi dan Iklan Kosmetik 5. Promosi dan Iklan Pangan Olahan i. Sampling dan Pengujian <ul style="list-style-type: none"> 1. Sampling dan pengujian Obat dan Bahan Obat 2. Sampling dan Pengujian Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Sampling dan Pengujian Suplemen Kesehatan 4. Sampling dan Pengujian Kosmetik 5. Sampling dan Pengujian Pangan Olahan j. Penarikan <ul style="list-style-type: none"> 1. Penarikan Obat dan Bahan Obat 2. Penarikan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Penarikan Obat Suplemen Kesehatan 4. Penarikan Kosmetik 5. Penarikan Pangan Olahan k. Pemusnahan <ul style="list-style-type: none"> 1. Pemusnahan Obat dan Bahan Obat 2. Pemusnahan Obat Bahan Alam dan Ekstrak Bahan Alam 3. Pemusnahan Suplemen Kesehatan 4. Pemusnahan Kosmetik 5. Pemusnahan Pangan Olahan 1. Penelitian dan Pengembangan (dalam hal Uji 				

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	Klinik) m. Peran serta masyarakat n. Tenaga Pengawas				
2.	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, Peraturan BPOM mengenai: a. penetapan standar dan/atau persyaratan Sediaan Farmasi Khusus untuk Obat dan Bahan Obat (dalam hal belum ditetapkan dalam farmakope); b. cara pembuatan yang baik untuk Sediaan Farmasi; c. tata cara izin edar untuk Sediaan Farmasi; d. cara Distribusi yang baik untuk Sediaan Farmasi; e. pengawasan Peredaran Sediaan Farmasi secara daring; f. tata cara farmakovigilans; g. penilaian dokumen dan pemberian persetujuan impor dan ekspor Sediaan Farmasi; h. pemasukan Sediaan Farmasi melalui mekanisme jalur khusus; i. promosi dan iklan Sediaan Farmasi; j. pelaksanaan upaya pemeliharaan mutu Sediaan Farmasi; k. sampling dan pengujian Sediaan Farmasi; l. tata cara penarikan Sediaan Farmasi dari Peredaran; m. tata cara pemusnahan dan pelaporan;	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Unit teknis terkait pada Kedeputian I Kedeputian II, Kedeputian IV, Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	<ul style="list-style-type: none"> n. tindakan pengamanan setempat; o. tenaga pengawas Sediaan Farmasi; p. kriteria dan tata cara pemberian sanksi administratif Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan; q. ketentuan mengenai suplemen kesehatan dan obat kuasi; r. ketentuan mengenai obat herbal terstandar dan fitofarmaka. 				
3.	<p>Peraturan Pelaksana dari Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan, Peraturan BPOM mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Cara Sanitasi yang Baik b. Persyaratan Cemar Pangan Olahan c. Bahan Tambahan Pangan d. Pedoman Pengkajian Keamanan Pangan Produk Rekayasa Genetik e. Iradiasi Pangan f. Zat Kontak Pangan g. Penerapan Sistem Jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan h. Bahan Penolong i. Tata Cara Pendaftaran Sarana Produksi j. Tata Cara Pemberian Izin Edar k. Penerbitan sertifikat produksi Pangan Olahan industri rumah tangga l. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan 	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Keamanan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM.	2021-2024

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan evaluasi regulasi eksisting kajian dan penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Intitusi	Target Penyelesaian
	Keamanan dan Mutu Pangan Olahan m. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Olahan				
4.	Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan, Peraturan BPOM mengenai: a. tata cara pemberian persetujuan Iklan b. Kriteria pelanggaran dalam pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan c. jangka waktu pengenaan sanksi administratif, kriteria pelanggaran, pedoman pengenaan denda, pedoman penarikan, pedoman pencabutan izin dalam pengawasan label dan iklan pangan olahan	Deregulasi peraturan atau membuat peraturan baru sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tentang Label dan Iklan Pangan	Unit Teknis terkait pada Kedeputusan III dan Biro Hukum dan Organisasi.	Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Hukum dan HAM	2021-2024

KEPUTUSAN

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU,

NOMOR HK.02.02.10B.10B5.07.23.660 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU,

Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau pada Tahun 2024 dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau tentang Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2024;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan

Penganggaran...

Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021

Tentang...

tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1111);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021

Tentang...

tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Nomor HK.02.02.10B.12.21.1129 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2022-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2024.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau Tahun 2024 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

(catatan...

- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kota Lubuklinggau dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2024.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Lubuklinggau

pada tanggal 14 Juli 2023

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KOTA LUBUKLINGGAU



(Robby Syafri, M.Si., Apt.)

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA LOKA

PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU

NOMOR HK 02.02.10B.10B5.07.23.660 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KOTA LUBUKLINGGAU
TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	95,5
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94,75
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	92
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	98
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75
		Persentase keputusan penilaian	100

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	71
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,3
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100
		Nilai AKIP UPT	83,9
7	Terwujudnya SDM UPT	Indeks Profesionalitas ASN UPT	86,8

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	yang berkinerja optimal		
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,0

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DI KOTA LUBUKLINGGAU



(Rully Safri, M.Si., Apt.)



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronny Syafri, M.Si., Apt

Jabatan : Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., Mars

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lubuklinggau, 22 Desember 2023

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota
Lubuklinggau

Ronny Syafri, M.Si., Apt

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat
dan Makanan

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,
M.Pharm., Mars

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LOKA POM DI KOTA LUBUKLINGGAU

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.6 %
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96 %
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97 %
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.4 %
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96.2 %
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75 %
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70 %
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73.4 %
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 %

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 %
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.6 %
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	75 %
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	95.75
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 %
		03 - Nilai AKIP UPT	80.54
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	65.12

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	90
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	93
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	79.8
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	66
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60 %

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4,497,759,000 (Empat Miliar Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,443,881,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,053,878,000

Lubuklinggau, 22 Desember 2023






Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Kota









Ronny Syafri, M.Si., Apt








Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat

Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt.,
M.Pharm., Mars

Matriks Capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja											
Loka POM											
Tahun 2024											
Kd SS	Sasaran Strategis	No	Indikator	Target Tahun N	Target Bulan N	Realisasi s.d bulan					TTD PJ Kegiatan/Katim
						SEPT					
						Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	96.60	96.60	138	144	95.833	99.21	99.21	Am
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	96.00	96.00	52	53	98.113	102.20	102.20	g.
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	97.00	97.00	48	50	96.000	98.97	98.97	Am
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84.40	84.40	30	31	96.774	114.66	114.66	g.
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	96.20	96.20	-	-	87.770	91.24	91.24	Ammy
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	75.00	75.00	-	-	83.333	111.11	111.11	Ammy

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	-	-	100.000	100.00	100.00	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	8	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00	70.00	33	45	73.333	104.76	104.76	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	9	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	73.40	73.40	192	217	88.479	120.54	120.54	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	10	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100.00	80.00	-	-	90.000	112.50	90.00	
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	11	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95.00	95.00			97.170	102.28	97.17	

3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.60	94.60	-	-	96.350	101.85	101.85	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	40.00	-	-	42.213	105.53	84.43	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	40.00	-	-	42.241	105.60	84.43	
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	69.00	42.00	-	-	51.667	123.02	74.83	
6	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	16	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00	3.00	-	-	3.000	100.00	100.00	
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	17	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	95.75	0.00	-	-	0.000	0.00	0.00	
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	18	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100.00	75.00	6	9	66.667	88.89	66.67	
9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	19	Nilai AKIP UPT	79.20	0.00	-	-	-	0.00	0.00	

9	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	20	Nilai Pengelolaan Kearsipan	65.12	0.00				0.00	0.00	
10	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	21	Indeks Profesionalitas ASN UPT	90.00	0.00	-	-	-	0.00	0.00	
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	22	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	79.80	0.00				0.00	0.00	
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	23	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	66.00	0.00				0.00	0.00	
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	24	Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	60.00	0.00				0.00	0.00	
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	25	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93.00	0.00	-	-		0.00	0.00	
<p>Lubuklinggau, 10 Oktober 2024</p> <p>Kepala Loka POM di Kota Lubuklinggau</p>  <p>Ronny Syafri, M.Si., Apt</p>											